

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



UPI

The
Education
University

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Universitas Pendidikan Indonesia untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan kertas kerja reviu laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Universitas Pendidikan Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung, 30 Januari 2025
NAMA KETUA TIM PEREVIU

 *[Handwritten Signature]*

Dr. R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CIISA
NIP 1980151120080102010

Kata Pengantar

Assalamu'laikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2024 mencerminkan komitmen UPI dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. UPI berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

Laporan ini menyajikan informasi tentang pencapaian, strategi, dan langkah-langkah yang telah dilakukan UPI dalam memenuhi target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Hingga akhir tahun 2024, UPI berhasil mencapai empat sasaran utama, yaitu peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen, kualitas kurikulum dan pembelajaran, serta tata kelola perguruan tinggi. Hampir semua target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah terlampaui.

Capaian kinerja Tahun 2024 menjadi bukti bahwa UPI telah melakukan lompatan besar dalam mencapai target. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa UPI memiliki komitmen kuat dalam merealisasikan target kinerja. Untuk itu, UPI terus berupaya mempercepat pencapaian IKU dengan menerapkan kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kelembagaan. Kebijakan ini mencakup sinkronisasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UPI dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja.

Dalam implementasi kebijakan, UPI memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target. Penganggaran yang berbasis kinerja menjadi prioritas, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Setiap unit kerja merancang program dan kegiatan dalam RKAT Tahun 2024 dengan mengacu pada kebijakan universitas untuk memastikan pencapaian target yang optimal. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi RKAT Tahun 2024 menjadi panduan utama dalam menyusun anggaran dan program kerja. Selain itu, UPI mewajibkan pengukuran kinerja triwulanan secara serentak untuk mengontrol dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa UPI terus berusaha meningkatkan mutu layanan dan kinerja dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar semakin kompetitif di tingkat nasional dan global. LAKIN UPI Tahun 2024 menyajikan analisis mengenai keberhasilan, kendala, serta strategi perbaikan yang akan diterapkan untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPI dan menjadi dasar perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

Kami berharap laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang upaya dan strategi UPI dalam mencapai target kinerja. Dengan kerja sama yang baik antara UPI, Kemendikbudristek, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, UPI akan terus menjadi universitas pelopor dan unggul di tingkat nasional maupun global serta berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bandung, Januari 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

NIP. 196202081986011002



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2024 memberikan gambaran lengkap tentang upaya strategis UPI dalam mempercepat pencapaian target kinerja. Fokus utama laporan ini adalah indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Rektor UPI dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. LAKIN UPI merupakan bentuk akuntabilitas atas komitmen UPI dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati.

Rencana Strategis (Renstra) UPI 2021–2025 terdiri dari 6 kebijakan, 14 program, dan 49 indikator yang selaras dengan 4 sasaran kegiatan serta 11 indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Keselarasan ini telah menghasilkan pencapaian optimal yang berdampak positif pada peningkatan layanan dan kinerja kelembagaan UPI.

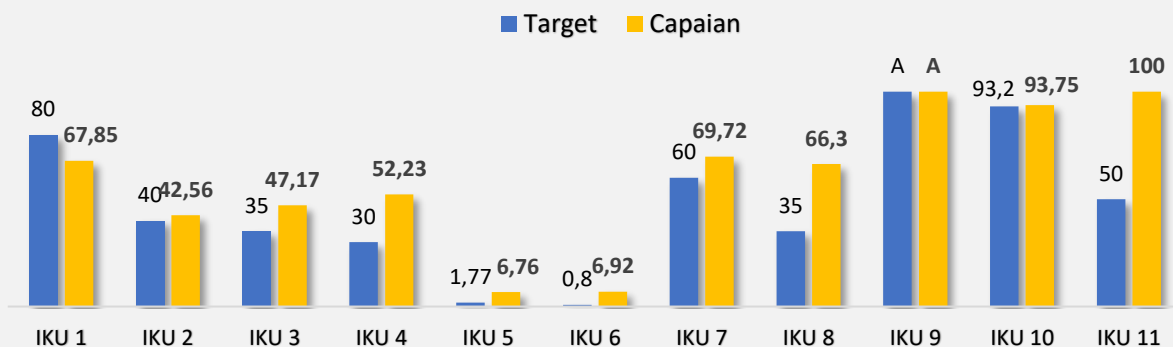
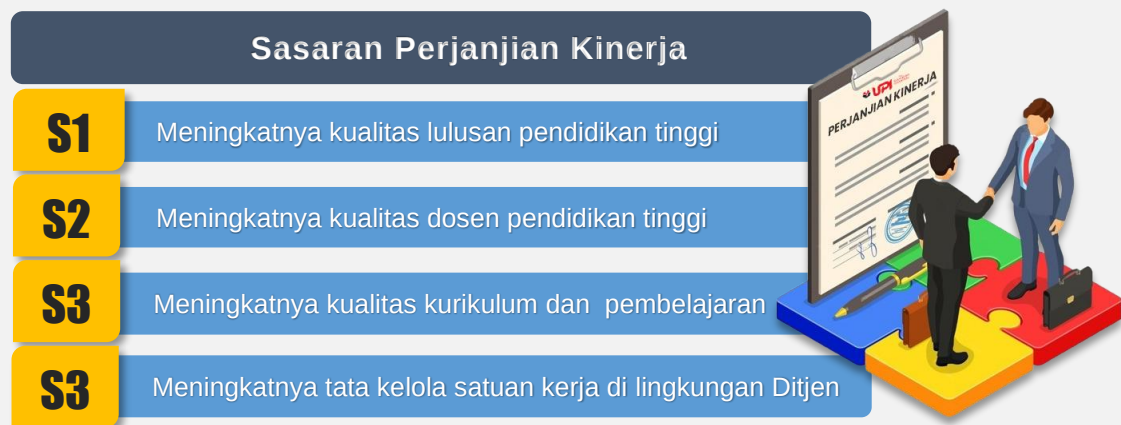
Untuk mengendalikan pencapaian target kinerja, UPI menerapkan strategi sistematis dengan menetapkan program dan kegiatan yang dapat langsung diimplementasikan. Seluruh unit kelembagaan UPI didorong untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya dalam mencapai target kinerja. UPI juga telah menetapkan kebijakan strategis sejak tahap awal perencanaan, yang dituangkan dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2024. Pedoman ini mencakup aturan, ketentuan, serta strategi untuk merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target organisasi.

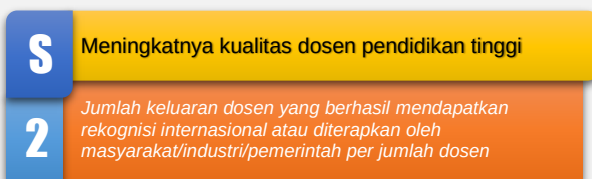
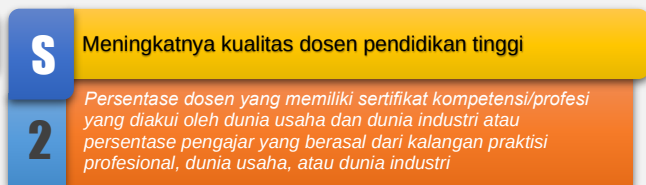
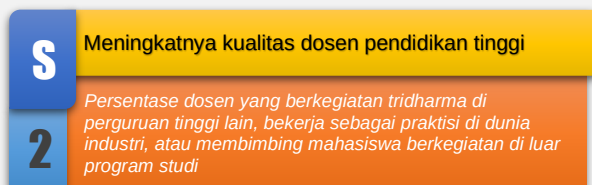
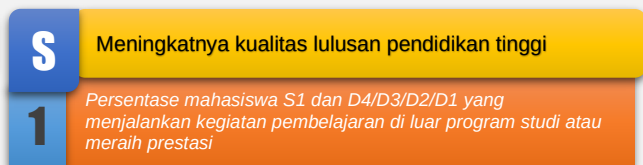
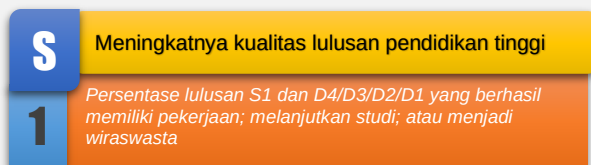
Penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari 11 indikator yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja, 10 di antaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Implementasi program dan kegiatan sepanjang Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target Renstra UPI 2021–2025 serta Perjanjian Kinerja UPI–Kemendikbudristek Tahun 2024. Target ini dipetakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang secara operasional dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Ikhtisar Eksekutif

Capaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa UPI berada di jalur yang tepat dalam mempercepat pencapaian kinerja. Namun, masih ada satu indikator yang belum mencapai target, yaitu persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

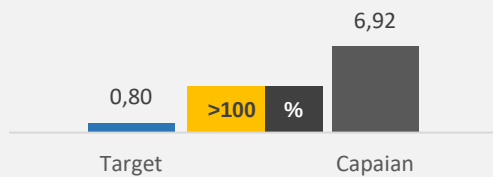
Berikut adalah capaian kinerja UPI sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemenuhan Perjanjian Kinerja UPI Tahun 2024. Capaian ini mencakup data setiap indikator dari empat sasaran Perjanjian Kinerja, yang dirangkum dalam Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.





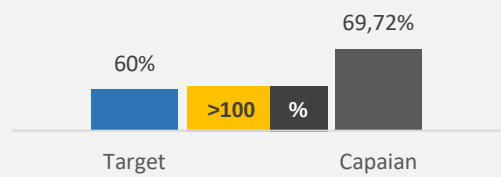
S Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

3 Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1



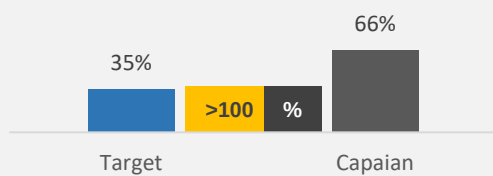
S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

3 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi



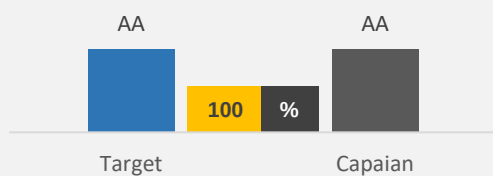
S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah



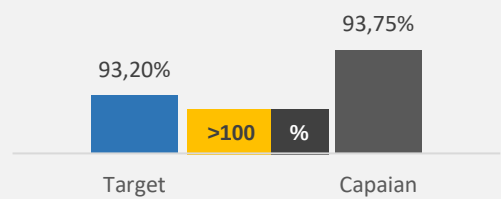
S Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

4 Predikat SAKIP



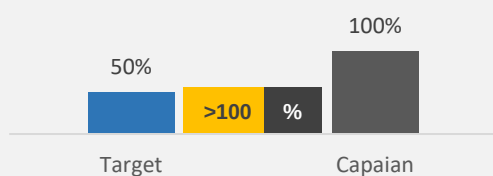
S Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

4 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L



S Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

4 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas



Implementasi komitmen UPI dalam mencapai seluruh target Perjanjian Kinerja menghadapi tantangan tersendiri. Dari 11 indikator kinerja yang ditargetkan, terdapat satu indikator yang membutuhkan perhatian lebih, yaitu persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta (IKU 1).

Dalam upaya mencapai target IKU 1 diperlukan upaya lebih optimal yang meliputi pelaksanaan program magang kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga lebih siap untuk diterima di dunia kerja setelah lulus; peningkatan kemitraan dengan perusahaan atau dunia industri untuk memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam mencari pekerjaan setelah lulus; pemberian pelatihan, bimbingan, dan bantuan anggaran untuk mengikuti program kewirausahaan dan inkubator bisnis; pemberian pelatihan dan keterampilan bersertifikat yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja; dan peningkatan kemitraan dengan alumni untuk membantu alumni yang membutuhkan dukungan untuk peluang pekerjaan, mentor wirausaha dan atau melanjutkan studi

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

1. Pelibatan lulusan dalam berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
2. Optimalisasi peran unit akademik dalam program tracer study;
3. Meningkatkan kerja sama dalam pelibatan lembaga luar untuk pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. Membangun jejaring kemitraan dengan Lembaga Pendidikan pada berbagai Tingkat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Jasa keuangan untuk memberi peluang dan akses lulusan memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi dan dukungan permodalan usaha. Program yang dikembangkan *Posting Job Vacancies*, *campus hearing*, magang bagi mahasiswa dan alumni, *employee gathering*;
4. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi; Penguatan Sistem *tracer study* di Tingkat universitas;
5. Optimalisasi peranan Badan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir (BKPK) UPI dalam memberikan layanan terhadap mahasiswa maupun lulusan untuk memperoleh layanan bimbingan karir/*Career Development Centre* (CDC); dan
6. Pengembangan hubungan terstruktur dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPI.

LAKIN UPI Tahun 2024 diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi terbaik untuk akselerasi capaian kinerja kelembagaan UPI selanjutnya. Fokus dan komitmen pada target kinerja dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. UPI senantiasa terpanggil untuk dapat memberikan kontribusi terbaik jauh melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. UPI tengah berupaya memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan majunya pendidikan baik pada tataran nasional maupun global. Semoga cita-cita besar ini dapat mewujudkan dengan kerja kolektif dan dukungan seluruh stakeholder.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	3
B. DASAR HUKUM.....	17
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	18
D. ISU DAN PERAN STRATEGIS	45
BAB II PERENCANAAN KINERJA	47
A. VISI.....	50
B. MISI.....	50
C. RENCANA STRATEGIS UPI 2021-2025.....	55
D. PERJANJIAN KINERJA.....	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
A. CAPAIAN KINERJA	64
B. REALISASI ANGGARAN	160
C. KINERJA LAIN-LAIN.....	166
BAB IV PENUTUP	185



BAB 1

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





Bab 1 *Pendahuluan*

UPI memastikan peran aktifnya dalam mengakselerasi pencapaian target kinerja di Tahun 2024 dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia

A. GAMBARAN UMUM

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menegaskan kembali komitmen dalam mengakselerasi pencapaian seluruh target kinerja di Tahun 2024 dengan fokus pada kontribusi nyata terhadap target kinerja Renstra UPI 2021-2025 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

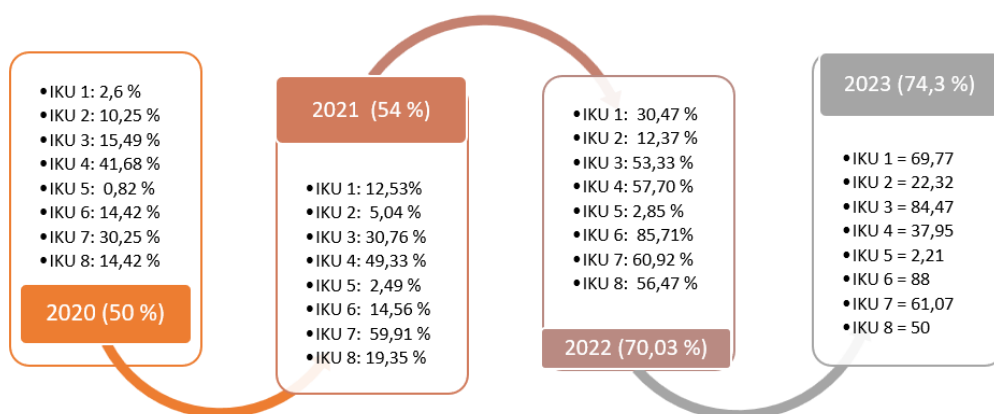
UPI memastikan peran aktifnya dalam mengakselerasi pencapaian target kinerja di Tahun 2024 dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Komitmen UPI dalam mengakselerasi seluruh target kinerja telah ditunjukkan oleh pencapaian UPI yang memiliki keunggulan dan prestasi dalam bidang pendidikan.

Beberapa capaian penting sampai dengan akhir Tahun 2024 meliputi peringkat UPI dalam perankingan pada *QS World University Ranking* (QS WUR) dengan menempati posisi #1201-1400 di Dunia dan berada posisi #14 di Indonesia. Pencapaian ini merupakan pencapaian pertama bagi UPI dalam perankingan QS WUR berperingkat 1200 terbaik dunia. Pada sistem pemeringkatan yang setara dengan QS WUR, yaitu pada *Times Higher Education World University Ranking* (THE WUR) Tahun 2024, UPI menempati peringkat #1501+ Perguruan tinggi terbaik dunia. Pada pemeringkatan THE WUR tersebut, UPI juga menempati peringkat #19 di Indonesia. UPI menempati peringkat #201-250 di Dunia dan #1 *Top University* di Indonesia pada Bidang Pendidikan berdasarkan QS (Quacquarelli Symonds) *World University Rankings* (QS-WUR) by Subject 2024.



Berdasarkan data yang dirilis dalam *Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings by Subject 2024*, UPI meraih peringkat #1 di Indonesia dan peringkat #201-250 di dunia pada Bidang Pendidikan (*Education*). Posisi ini meningkat dari peringkat #251-300 pada Tahun 2021 menjadi peringkat #201-250 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024, UPI tercatat sebagai salah satu dari 550 universitas terbaik Asia pada *QS Asian University Ranking (QS AUR)* yang merupakan pemeringkatan pada level Asia. UPI pada QS AUR menempati peringkat 501-550 di Asia. Dalam *ASIAN University Rank*, UPI tetap bertahan dalam posisi 501-550 sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Pencapaian kinerja UPI pada Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi indikator bahwa pemetaan program dan kegiatan yang dipetakan dalam rumusan RKAT telah memiliki keselarasan dengan pencapaian target kinerja terutama Renstra, Perjanjian Kinerja, dan IKU. Pada periode 2020-2023 UPI telah mencapai peringkat yang signifikan dalam pencapaian IKU di antara perguruan tinggi di Indonesia. Pencapaian ini menempatkan UPI di posisi yang kompetitif di antara perguruan tinggi lainnya dalam lingkup nasional.



**Gambar 1.1. Perkembangan Capaian IKU UPI
Periode 2020-2023**

Selama empat tahun terakhir (Periode 2020-2023) capaian IKU UPI mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,84 % per tahunnya. Pada dua tahun pertama (2020-2021) Capaian IKU UPI berada



dalam kriteria Bottom – Low 10%, sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 berada pada kriteria Middle. Merujuk pada capaian setiap indikator tampak bahwa setiap tahunnya UPI mengalami peningkatan dalam capaian gold standar yang ditetapkan. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil dalam pencapaian IKU.

Upaya pengendalian capaian kinerja ini ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2024. Dengan mengacu pada pedoman tersebut secara operasional Rumusan RKAT unit kerja menjadi strategi dalam rangka mencapai seluruh target kinerja.

Implementasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target kinerja terus diupayakan dengan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian target. Penetapan strategi baru, pola pikir, dan daya inovatif merupakan pilihan tepat dalam merespon berbagai perubahan yang sangat dinamis. Secara implementatif salah satu strategi dalam upaya pengendalian capaian kinerja adalah penetapan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas sehingga dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target strategis UPI secara keseluruhan. Implementasi program dan kegiatan diarahkan pada efektivitas pencapaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran.

Merujuk pada jati diri sebagai universitas pendidikan, UPI tetap berkomitmen dan berupaya secara kukuh untuk mengambil peran dan berkontribusi pada pengembangan dunia pendidikan dan bertekad menjadi barometer lahirnya berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian isu-isu nasional dan global dalam bidang pendidikan khususnya.

Para perumus pencapaian visi dan misi UPI telah menetapkan strategi dalam rangka mencapai visi UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Pendidikan Indonesia



Tahun 2016-2040. Dalam RPJP ditetapkan tonggak-tonggak capaian yang meliputi:

Menjadi universitas rujukan dunia di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan	Renstra 2035-2040
Menjadi universitas rujukan di kawasan ASIA-PASIFIC di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan	Renstra 2031-2035
Menjadi universitas rujukan di tingkat ASIA di bidang pendidikan dan beberapa bidang unggulan	Renstra 2025-2030
Menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non kependidikan	Renstra 2021-2025
Menjadi universitas rujukan di tingkat ASEAN pada bidang pendidikan	Renstra 2016-2020

Gambar 1.2. Arah Pengembangan UPI 2016-2040

Upaya untuk mengambil peran ditingkat nasional maupun global ini berkesesuaian dengan sasaran strategis pengembangan UPI dan selaras dengan rumusan Renstra UPI 2021-2025 yang juga merupakan implementasi periode pertama RPJP UPI periode kedua. Pada periode ini ditetapkan tonggak menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang Pendidikan dan beberapa bidang ilmu non Kependidikan.

Sasaran strategis ini merupakan upaya UPI untuk berperan secara konkrit dan kontributif melakukan langkah strategis dan upaya percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan UPI tentu harus bersinergi dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Kemendikbudristek. Keselarasan tersebut menjadi faktor penting tercapainya visi dan misi UPI menjadi universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dalam bidang pendidikan. UPI harus berperan bahkan menjadi pelopor (*Leading*) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan sumber daya unggul (*Outstanding*) yang berdaya saing ditingkat global.

Pengembangan ilmu pengetahuan tentu lahir dari proses kreatif-inovatif dalam kerangka kebebasan akademik dan atmosfer pengelolaan



Perguruan Tinggi (PT) yang profesional, akuntabel, dan otonom. Namun upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh dari seluruh *stakeholders*. Kemendikbudristek dalam hal ini diharapkan lebih *concern* dalam melakukan pendampingan terkait upaya bersama dalam mewujudkan PT yang berdaya saing.

UPI memiliki peluang besar untuk mampu dan harus terus didorong menjadi pusat pengembangan dunia kependidikan dan pembelajaran. Dukungan kebijakan, sumber daya, maupun berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tersebut mutlak menjadi hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan menyinergikan seluruh potensi, sumber daya, dan dukungan penuh seluruh *stakeholders* maka cita-cita untuk melahirkan PT yang menjadi rujukan bagi lahirnya berbagai kebijakan pendidikan strategis, inovatif baik ditingkat nasional maupun pada tataran global dapat diwujudkan. Cita-cita ini tentu bukan hanya bagi UPI tetapi jauh dari pada itu adalah cita-cita bangsa ini.

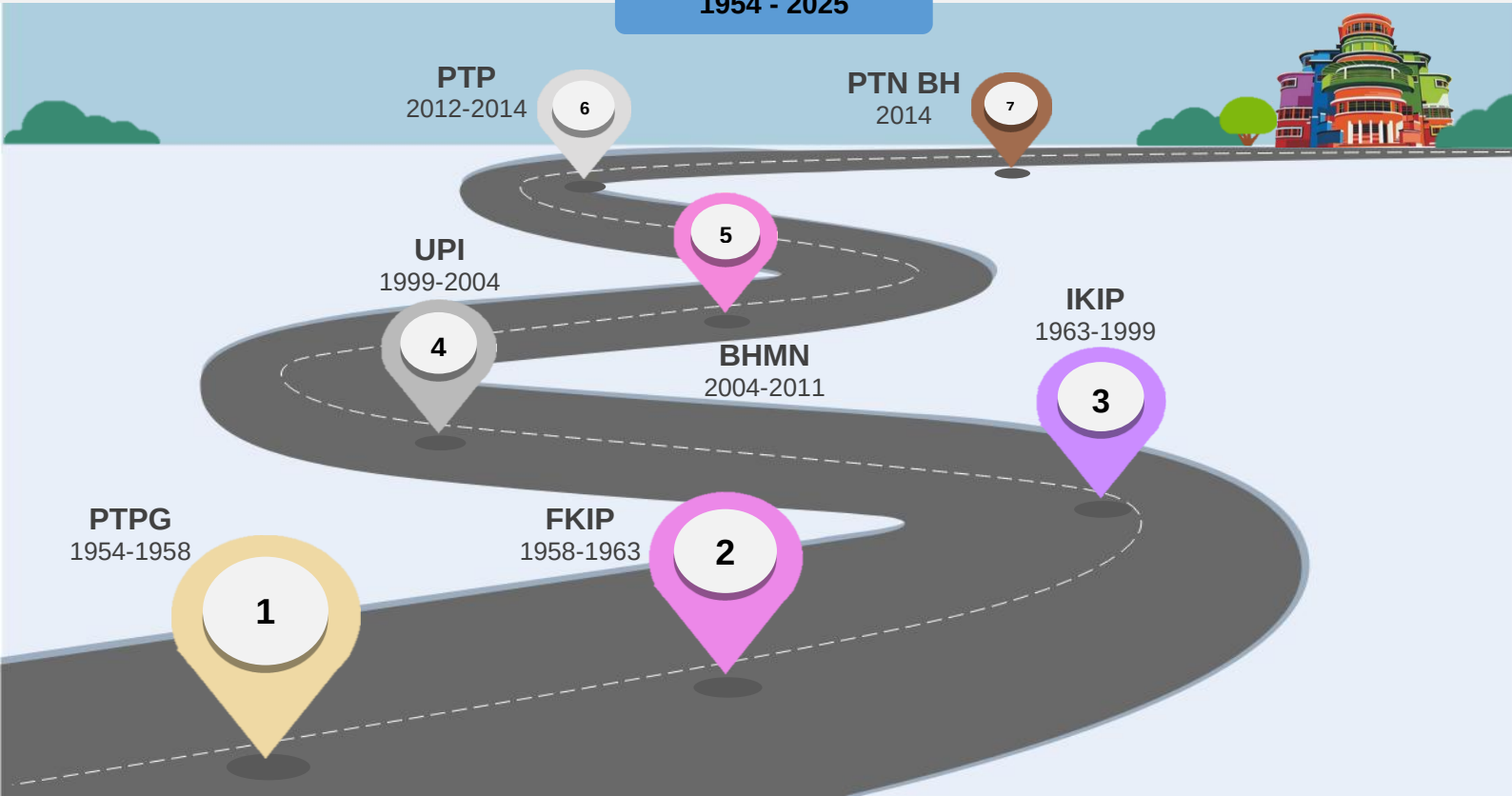
Dalam mencapai sasaran strategis pengembangan UPI dirumuskan kebijakan, program dan indikator sebagai strategi pencapaian target kinerja lima tahunan. Berdasarkan rumusan Renstra UPI Tahun 2021-2025 ditetapkan 6 kebijakan yang menjadi acuan implementasi program dan kegiatan UPI. Capaian periode renstra digunakan untuk mengukur tahapan menuju pencapaian visi dan misi UPI.

01	Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (<i>equitable</i>), dan menjunjung tinggi keberagaman
02	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan Pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional
03	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang Pendidikan, Pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat
04	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni
05	Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas
06	Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi

Gambar 1.3. Rumusan Kebijakan UPI 2021-2025

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN

1954 - 2025



1

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG)

Diresmikan 20 Oktober 1954 oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin melalui Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35742 tanggal 1 September 1954.

2

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Diintegrasikan 25 November 1958 menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S

3

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung).

Pada 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru

4

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pada 1999 IKIP Bandung mendapatkan mandat untuk perluasan misi (wider mandate) dan berubah status berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999.

5

Perguruan Tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN)

Pada tahun 2004 UPI berubah status menjadi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2004.

6

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP)

Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengarahkan PT BHMN menjadi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) 28 September 2010.

7

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 12 Agustus 2012 bersama dengan 6 PTBHMN lainnya.

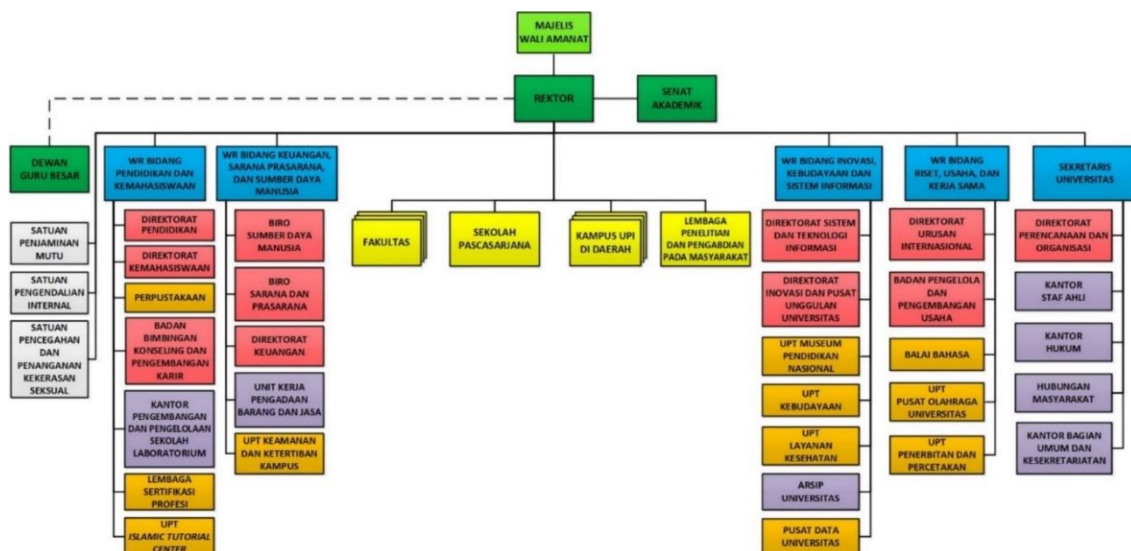


Dilihat dari sejarah perkembangan UPI yang dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) hingga menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), UPI terus berupaya menunjukkan kepeloporan dan menjadi pusat unggulan dalam bidang pendidikan dengan bingkai moto kampus ilmiah, edukatif, dan religius.

UPI telah berupaya melakukan akselerasi terhadap pencapaian RPJP tahap kedua 2021-2025 sebagai universitas rujukan dalam bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non Kependidikan di tingkat ASEAN. Merujuk pencapaian kinerja UPI sampai dengan saat ini, secara umum dapat dijadikan indikator bahwa UPI telah melakukan berbagai peningkatan di segala aspek kinerjanya. Raihan pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja UPI dengan Kemendikbudristek menjadi tolok ukur peningkatan tersebut, meskipun disadari beberapa target belum tercapai secara optimal. Kebijakan yang mendorong program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja merupakan langkah strategis yang perlu mendapat penguatan.

1. Sumber Daya

Dalam rangka menjalankan organisasi, UPI memerlukan sumber daya yang dapat menunjang peningkatan mutu dan capaian kinerja. Dalam menunjang kinerja organisasi secara struktural telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPI melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023. SOTK ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tugas perangkat kelembagaan dalam menunjang kinerja organisasi.



Gambar 1.4. Struktur Organisasi UPI

Pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

(Rektor)

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

(Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)

Prof. Dr. Adang Suherman, M.A.

(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia)

Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P.

(Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi)

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.

(Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama)

Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, S.E., M.Si., M.H., Ak., CA., CPA

(Sekretaris Universitas)





Sebagai universitas multi kampus, sumber daya UPI tersebar di kampus pusat Bumi Siliwangi yang berada di Jl. Setiabudhi No, 229 Bandung dan lima kampus UPI di daerah yang meliputi:



Kampus Bumi Siliwangi



Kampus Cibiru



Kampus Sumedang



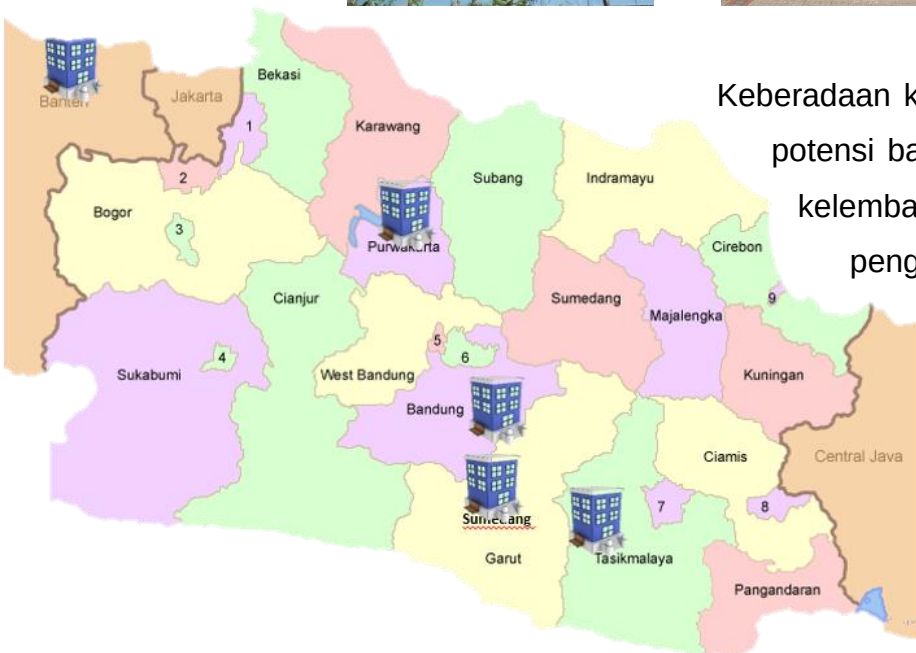
Kampus Tasikmalaya



Kampus Purwakarta



Kampus Serang



Keberadaan kampus UPI di daerah menjadi potensi bagi pengembangan UPI secara kelembagaan dan kontribusinya bagi pengembangan pendidikan di daerah. Namun demikian UPI memiliki keterbatasan terkait tertentu dalam hal pengelolaan dan ketersediaan sumber daya maupun anggaran dalam pengembangan multi kampus

tersebut. Untuk itu peran Kemendikbudristek mutlak diperlukan baik dari segi kebijakan maupun anggaran. Pada tataran kebijakan misalnya adanya penambahan kuota perekrutan dosen PNS untuk UPI bisa menjadi salah satu alternatif yang membantu pengembangan kampus UPI di Daerah. Untuk menunjang implementasi program dan kegiatan, alokasi anggaran yang dimiliki UPI sangat terbatas, sementara tuntutan,



target kinerja semakin tinggi dan kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai sangat mendesak. Penyediaan sarana perkuliahan yang terstandar maupun laboratorium di kampus UPI di daerah menjadi salah satu prioritas UPI dalam tahapan penguatan pengembangan UPI sebagai multi kampus.

2. Mutu Akademik

Hasil akreditasi BAN PT Tahun 2024 untuk prodi-prodi di UPI tersebar dari program studi yang terakreditasi unggul hingga prodi yang belum memperoleh peringkat akreditasi (prodi-prodi yang baru didirikan). Pada Tahun 2024 terdapat 100 prodi yang terakreditasi unggul, 13 prodi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, 31 terakreditasi Baik, dan 23 prodi terakreditasi A, sementara sisanya terakreditasi B, C, dan belum terakreditasi. Data peringkat akreditasi program studi dari BAN PT/LAM hingga Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Perolehan Nilai Akreditasi Program Studi di UPI

JENJANG	PERINGKAT AKREDITASI (%)														TOTAL PROGRAM STUDI	
	UNGGUL		BAIK SEKALI		BAIK		A		B		C		Belum Terakreditasi			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
D3	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	2	1,12	0	0,00	0	0,00	3	1,75
D4	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,58
S1	55	30,73	6	5,71	22	20,95	17	9,50	3	1,68	0	0,00	2	1,12	105	61,40
S2	28	15,64	5	11,63	4	9,30	3	1,68	2	1,12	0	0,00	1	0,56	43	25,15
S3	16	8,94	1	4,55	0	0,00	3	1,68	1	0,56	0	0,00	1	0,56	22	12,87
Profesi	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2,92
JUMLAH	100	55,87	13	7,26	31	17,32	23	12,85	8	4,47	0	0,00	4	2,23	179	100,00

Lembaga akreditasi internasional yang diakui kementerian adalah Lembaga akreditasi yang tergabung dalam persetujuan internasional tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Salah satu perjanjian internasional

yang diakui Kementerian tersebut adalah *The European Quality Assurance Register for Higher Education* (EQAR). Lembaga akreditasi yang tergabung di EQAR di antaranya Lembaga Akreditasi *Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung von Studiengängen E.V.* (AQAS) dari Jerman, dan Lembaga akreditasi *Accreditation in Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics* (ASIIN) juga dari Jerman.

Jumlah prodi terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI berdasar data sampai sampai Tahun 2024 terdapat sebanyak 61 prodi. 37 prodi terakreditasi *Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung von Studiengängen E.V.* (AQAS), 8 prodi terakreditasi *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik* (ASIIN), dan 16 prodi yang terakreditasi *The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute* (ACQUIN).

Tabel 1.2. Daftar Program Studi S1 UPI yang Terakreditasi Internasional

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1	FPEB	Pendidikan Manajemen Perkantoran	S1	AQAS
2	FPEB	Manajemen	S1	AQAS
3	FPIPS	Sains Informasi Geografi	S1	AQAS
4	FPIPS	Pendidikan Geografi	S1	AQAS
5	FPTK	Pendidikan Teknologi Agroindustri	S1	AQAS
6	FPTK	Pendidikan Teknik Arsitektur	S1	AQAS
7	FPTK	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	AQAS
8	FPBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	AQAS
9	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AQAS
10	FPEB	Akuntansi	S1	AQAS
11	FPEB	Pendidikan Akuntansi	S1	AQAS
12	FPEB	Pendidikan Bisnis	S1	AQAS
13	FPEB	Pendidikan Ekonomi	S1	AQAS
14	FPEB	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	AQAS
15	FPMIPA	Biologi	S1	AQAS
16	FPMIPA	Pendidikan Biologi	S1	AQAS
17	FPMIPA	Pendidikan IPA	S1	AQAS
18	FPOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	AQAS
19	FPOK	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	AQAS
20	FPOK	Ilmu Keolahragaan	S1	AQAS

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
21	FPOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	AQAS
22	FPIPS	Pendidikan Sejarah	S1	AQAS
23	FPMIPA	Pendidikan Matematika	S1	ASIIN
24	FPMIPA	Matematika	S1	ASIIN
25	FPMIPA	Pendidikan Ilmu Komputer	S1	ASIIN
26	FPMIPA	Ilmu Komputer	S1	ASIIN
27	FPMIPA	Fisika	S1	ASIIN
28	FPMIPA	Kimia	S1	ASIIN
29	FPMIPA	Pendidikan Fisika	S1	ASIIN
30	FPMIPA	Pendidikan Kimia	S1	ASIIN
31	FIP	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	AQAS
32	UPI KAMPUS TASIKMALAYA	PGSD UPI Kampus Tasikmalaya	S1	AQAS
33	FPTK	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S1	AQAS
34	FPTK	Pendidikan Tata Busana	S1	AQAS
35	FPTK	Pendidikan tata boga	S1	AQAS
36	FPTK	Pendidikan Teknik Elektro	S1	AQAS
37	FIP	Administrasi Pendidikan	S1	AQAS
38	FIP	Teknologi Pendidikan	S1	AQAS
39	FIP	Perpustakaan dan Sains Informasi	S1	AQAS
40	FPIPS	Pendidikan IPS	S1	AQAS
41	FPIPS	Pendidikan Sosiologi	S1	AQAS
42	FPBS	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	AQAS
43	FPBS	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	AQAS
44	FPBS	Pendidikan Bahasa Sunda	S1	AQAS
45	FPBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	AQAS
46	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	ACQUIN
47	FIP	Psikologi	S1	ACQUIN
48	FIP	Pendidikan Khusus	S1	ACQUIN
49	FPIPS	Manajemen Resort dan Leisure	S1	ACQUIN
50	FPIPS	Manajemen Pemasaran Pariwisata	S1	ACQUIN
51	FPIPS	Manajemen Industri Katering	S1	ACQUIN
52	FPIPS	Pendidikan Pariwisata	S1	ACQUIN
53	FPBS	Pendidikan Bahasa Korea	S1	ACQUIN
54	FPBS	Pendidikan Bahasa Perancis	S1	ACQUIN
55	FPBS	Bahasa dan sastra Indonesia	S1	ACQUIN
56	FPBS	Bahasa dan Sastra Inggris	S1	ACQUIN
57	FPTK	Pendidikan Teknik Otomotif	S1	ACQUIN
58	FPTK	Teknik Logistik	S1	ACQUIN
59	FPTK	Teknik Sipil	S1	ACQUIN
60	FPTK	Pendidikan Teknik Mesin	S1	ACQUIN
61	FPTK	Teknik Elektro	S1	ACQUIN



3. *World Class University*

Saat ini, UPI memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan dalam bidang kependidikan dan pembelajaran. Hal ini tercermin dari beberapa capaian penting hingga tahun 2024 yang menunjukkan kemampuan UPI dalam bersaing di kancah global dengan jati dirinya. Dukungan kebijakan, sumber daya, serta program dan kegiatan yang terarah pada pencapaian tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan menyinergikan seluruh potensi, sumber daya, dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, cita-cita menjadikan UPI sebagai rujukan bagi lahirnya berbagai kebijakan pendidikan strategis dan inovatif, baik di tingkat nasional maupun global, dapat terwujud. Cita-cita ini tidak hanya untuk UPI, tetapi juga merupakan cita-cita besar bangsa ini.



Gambar 1.5. Reputasi Kelembagaan UPI

Merujuk progres pencapaian kinerja UPI sampai saat ini, telah menunjukkan indikator bahwa UPI telah berada di jalur yang tepat dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul pada bidang pendidikan. Beberapa capaian penting di Tahun 2021-2024 menjadi tonggak bahwa UPI memiliki potensi besar dan strategis dengan jati dirinya. Berdasarkan data yang dirilis dalam Quacquarelli Symonds (QS) *World University Rankings by Subject* 2024, Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat #1 di Indonesia dan peringkat #201-250 di dunia pada Bidang Pendidikan (*Education*). Posisi



ini meningkat dari peringkat #251-300 pada tahun 2021 menjadi peringkat #201-250 pada tahun 2024 versi *Times Higher Education World University Ranking*. Hal ini menjadi indikator bahwa dengan kekhasan atau jatidirinya UPI mampu bersaing pada tataran global. Capaian ini merupakan langkah strategis yang selaras dengan arah pengembangan UPI untuk mengakselerasi pencapaian target periode Renstra UPI 2021-2025.

Beberapa program yang dilakukan adalah 1) mengikuti program *World Class University* Dirjen Dikti, 2) mengikuti program QS konsultasi, 3) mengikuti program peratingan QS (QS Star). Program-program tersebut mewadahi berbagai macam kegiatan untuk mendukung peningkatan peringkat QS, misalnya kolaborasi riset, sitasi artikel, kolaborasi publikasi, dan kegiatan lainnya.

B. DASAR HUKUM

Laporan kinerja Tahun UPI 2024 ini disusun sebagai komitmen atas akuntabilitas implementasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja UPI – Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024. Dasar dari penyusun Laporan Kinerja merujuk pada:

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014;
6. Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2016;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2018;
9. Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2019;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan MWA Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan MWA Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
13. Keputusan MWA Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia mempunyai tugas mengembangkan budaya akademik dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, kapasitas dan produktivitas penelitian, serta jangkauan pengabdian pada masyarakat yang memiliki daya saing.

Fungsi :

Universitas Pendidikan Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategi



3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya
6. Mengembangkan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel

Sesuai Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia berikut diuraikan tugas dan fungsi dari organ UPI sebagai berikut:

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang pendidikan dan kemahasiswaan.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang pendidikan dan kemahasiswaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;



- c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
- d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang perencanaan, organisasi, dan sistem informasi.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan Renstra UPI dalam bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;



- f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Sekretaris Universitas

- (1) Fungsi Sekretaris Universitas adalah membantu tugas Rektor dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
- (2) Tugas Sekretaris Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Sekretaris Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - c. mendokumentasikan dan menyosialisasikan kebijakan UPI di bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - d. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan kegiatan perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - e. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - f. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana untuk mendukung bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - g. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - h. melaksanakan pemantauan kegiatan bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan hukum di bidang kesekretariatan universitas dan peraturan perundang-undangan di lingkungan universitas;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan hukum untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan advokasi hukum bagi sivitas akademika universitas;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi umum di lingkungan universitas;



- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi umum untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan protokoler untuk pimpinan dan organ utama UPI;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengaturan protokoler dalam setiap upacara, resepsi, dan perayaan yang dilaksanakan di lingkungan UPI;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi dan tugas staf ahli universitas untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas; dan
- q. melaporkan kegiatan Sekretaris Universitas kepada Rektor secara berkala.

DGB

- (1) Fungsi DGB adalah pemberi pertimbangan kepada Rektor dalam upaya membina dan mengembangkan ilmu, norma, dan etika akademik, serta pengembangan UPI.
- (2) Tugas DGB meliputi:
 - a. memberikan masukan pemikiran sesuai dengan bidang kepakarannya kepada Pemerintah dengan pertimbangan Rektor;
 - b. memberikan pertimbangan dalam membina kehidupan akademik, membangun integritas moral, dan etika akademik di tingkat UPI;
 - c. memberikan pertimbangan dalam bidang pengembangan UPI;
 - d. mengkaji isu-isu strategis nasional dan global dalam bidang yang terkait dengan keilmuan yang dikembangkan di UPI untuk mengokohkan jati diri UPI;
 - e. memberikan pertimbangan bidang kekhususan ilmu calon Guru Besar dan kewajiban Guru Besar baru untuk menyampaikan pidato pengukuhan;
 - f. memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan pengangkatan Guru Besar tidak tetap, doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) atau pemberian kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
 - g. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan/atau penetapan tim penilai sejawat untuk pengajuan calon Guru Besar;
 - h. memberikan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi Guru Besar yang melanggar kode etik; dan
 - i. melaporkan kegiatan DGB kepada Rektor secara berkala.

Fakultas

- (1) Fungsi Fakultas adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas.
- (2) Tugas Fakultas meliputi:



- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama di fakultas;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di fakultas;
- c. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di fakultas;
- d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di fakultas;
- e. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan fakultas;
- f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di fakultas; dan
- g. melaporkan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas kepada Rektor secara berkala.

Sekolah Pascasarjana

- (1) Fungsi Sekolah Pascasarjana adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas dari Sekolah Pascasarjana meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah pascasarjana;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di sekolah pascasarjana;
 - c. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di sekolah pascasarjana;
 - d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di sekolah pascasarjana;
 - e. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan sekolah pascasarjana;
 - f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di sekolah pascasarjana; dan
 - g. melaporkan program kegiatan pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain, serta penelitian dan



pengabdian kepada masyarakat di sekolah pascasarjana kepada Rektor secara berkala.

Kampus UPI di Daerah

- (1) Fungsi Kampus UPI di Daerah adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampus UPI di Daerah.
- (2) Tugas Kampus UPI di Daerah meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama di Kampus UPI di Daerah;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di Kampus UPI di Daerah;
 - c. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di Kampus UPI di Daerah;
 - d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di Kampus UPI di Daerah;
 - e. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan Kampus UPI di Daerah;
 - f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di Kampus UPI di Daerah; dan
 - g. melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kampus UPI di Daerah kepada Rektor secara berkala.

LPPM

- (1) Fungsi LPPM adalah pelaksana fungsi akademik dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas LPPM meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja LPPM;
 - b. menganalisis kebijakan UPI di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mengembangkan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mengembangkan dan pemberdayaan model inkubator bisnis dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);



- g. menjamin mutu dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- h. mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit pelaksana penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan interdisipliner;
- i. menetapkan standar dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- j. meningkatkan kapasitas sumber daya dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. menggali sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersinergi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, serta dunia usaha dan industri di dalam negeri dan di luar negeri;
- l. mengembangkan kemitraan dalam pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lintas disiplin dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, serta dunia usaha dan industri di dalam dan di luar negeri;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- n. melaporkan kegiatan LPPM kepada Rektor secara berkala.

Biro Sumber Daya Manusia

- (1) Fungsi Biro Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara urusan administrasi dan pengembangan layanan bidang sistem manajemen sumber daya manusia.
- (2) Tugas Biro Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Biro Sumber Daya Manusia;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang sumber daya manusia;
 - d. mengembangkan bidang sumber daya manusia;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang sumber daya manusia;
 - f. melakukan pemantauan bidang sumber daya manusia;
 - g. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan rekrutmen bidang sumber daya manusia;
 - h. mengembangkan dan melaksanakan sistem rotasi, mutasi, promosi, pensiun, evaluasi kinerja, dan pembinaan disiplin bidang sumber daya manusia;
 - i. mengembangkan kompetensi dan karir bidang sumber daya manusia;
 - j. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang sumber daya manusia;
 - k. melaksanakan penjaminan mutu bidang sumber daya manusia;
 - l. melaporkan kegiatan bidang sumber daya manusia kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.



Biro Sarana dan Prasarana

- (1) Fungsi Biro Sarana dan Prasarana sebagai penyelenggara urusan administrasi dan pengembangan layanan bidang logistik, inventarisasi, kendaraan, pemeliharaan, utilitas, pendayagunaan, penghapusan, dan kebersihan.
- (2) Tugas Biro Sarana dan Prasarana meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Biro Sarana dan Prasarana;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang sarana dan prasarana;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan, kebijakan UPI di bidang sarana dan prasarana;
 - d. mengembangkan bidang sarana dan prasarana;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang sarana dan prasarana;
 - f. melakukan pemantauan bidang layanan sarana dan prasarana;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang sarana prasarana;
 - h. mengoordinasikan dan mengimplementasikan layanan logistik, inventarisasi, kendaraan, pemeliharaan, utilitas, pendayagunaan, penghapusan, dan kebersihan;
 - i. melaksanakan penjaminan mutu bidang layanan sarana dan prasarana UPI;
 - j. melaporkan kegiatan bidang sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

Direktorat Pendidikan

- (1) Fungsi Direktorat Pendidikan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian.
- (2) Tugas Direktorat Pendidikan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Pendidikan;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;



- e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
- f. melakukan pemantauan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
- g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
- h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Direktorat Kemahasiswaan

- (1) Fungsi Direktorat Kemahasiswaan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Tugas Direktorat Kemahasiswaan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Kemahasiswaan;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - f. melakukan pemantauan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;



- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Direktorat Keuangan

- (1) Fungsi Direktorat Keuangan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan.
- (2) Tugas Direktorat Keuangan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Keuangan;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - d. mengembangkan sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. mengoordinasikan implementasi sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

Direktorat Perencanaan dan Organisasi

- (1) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Organisasi sebagai penyelenggara urusan bidang perencanaan dan organisasi.
- (2) Tugas Direktorat Perencanaan dan Organisasi meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Perencanaan dan Organisasi;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan organisasi;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang perencanaan dan organisasi;
 - d. mengembangkan bidang perencanaan dan organisasi;



- e. mengoordinasikan implementasi bidang perencanaan dan organisasi;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi rencana strategis UPI;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UPI;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan UPI;
- i. mengoordinasikan pemetaan kebutuhan dan pengembangan organisasi UPI;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektivitas organisasi;
- k. melakukan pemantauan bidang perencanaan dan organisasi;
- l. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang perencanaan dan organisasi;
- m. melaksanakan penjaminan mutu bidang perencanaan dan organisasi;
- n. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan organisasi kepada Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

- (1) Fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi.
- (2) Tugas Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI dalam bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
 - f. melakukan pemantauan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;



- h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Direktorat Urusan Internasional

- (1) Fungsi Direktorat Urusan Internasional sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional, dan pengembangan jurnal.
- (2) Tugas Direktorat Urusan Internasional meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Urusan Internasional;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
 - e. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi berdasarkan SOP bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
 - g. merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem informasi bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;



- h. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- i. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang *Office of International Relation* kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- j. mengoordinasikan implementasi bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- k. melakukan pemantauan kegiatan bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- l. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- m. melaporkan kegiatan bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha.

Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas

- (1) Fungsi Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas.
- (2) Tugas Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;



- f. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik kegiatan pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- g. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- h. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- i. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- j. melakukan pemantauan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- k. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
- l. melaporkan kegiatan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha.

Perpustakaan

- (1) Fungsi Perpustakaan adalah penyelenggara layanan teknis perpustakaan.
- (2) Tugas Perpustakaan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Perpustakaan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan UPI di bidang pelaksanaan layanan perpustakaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan perpustakaan;
 - d. melaksanakan layanan kepastakaan, pemutakhiran dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, digitalisasi konten yang dihasilkan sivitas akademika UPI, identifikasi kebutuhan bahan kepastakaan, pembaharuan dan pengelolaan bahan kepastakaan, penyusunan publikasi sekunder, pengelolaan data dan informasi perpustakaan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan kepastakaan, pemutakhiran dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, digitalisasi konten yang dihasilkan sivitas akademika UPI, identifikasi kebutuhan bahan kepastakaan, pembaharuan dan pengelolaan bahan kepastakaan; penyusunan publikasi sekunder, pengelolaan data dan informasi perpustakaan; dan



- f. melaporkan kegiatan Perpustakaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir

- (1) Fungsi Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir adalah penyelenggara urusan bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir.
- (2) Tugas Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - d. mengembangkan bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - f. melakukan pemantauan kegiatan bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang terkait bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - h. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - i. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional berdasarkan standar operasional prosedur bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - k. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - l. melaporkan kegiatan bidang bimbingan, konseling, *testing*, *tracer study*, *employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir kepada Wakil Rektor Bidang pendidikan dan kemahasiswaan secara berkala; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang pendidikan dan kemahasiswaan.



Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha

- (1) Fungsi Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha adalah penyelenggara urusan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha.
- (2) Tugas Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - d. mengembangkan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - a. mengoordinasikan implementasi dan kerja sama bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - e. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - h. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana yang mendukung program perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - i. melakukan pemantauan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - j. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis data bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - k. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja sama, dan Usaha secara berkala; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja sama, dan Usaha.

Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Fungsi Satuan Penjaminan Mutu adalah pelaksana penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen.
- (2) Tugas Satuan Penjaminan Mutu meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;



- c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen.
- d. melakukan pengembangan dan pemutakhiran dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di UPI;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI dan akreditasi program studi dan institusi;
- f. melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
- f. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu;
- g. melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
- i. melaporkan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen kepada Rektor secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.

Satuan Pengendalian Internal

- (1) Fungsi Satuan Pengendalian Internal adalah pelaksana pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas.
- (2) Tugas Satuan Pengendalian Internal meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Satuan Pengendalian Internal;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI terkait pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas.
 - d. mengembangkan standar pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
 - g. menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
 - h. merencanakan dan melaksanakan audit internal keuangan, aset, dan fasilitas;
 - i. menjamin efektivitas dan efisiensi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas;
 - j. menjamin akurasi data dan informasi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas untuk pengambilan keputusan;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan aset dan fasilitas;
 - l. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;



- m. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan aset dan fasilitas;
- n. melaporkan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas kepada Rektor secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.

Arsip Universitas

- (1) Fungsi Arsip Universitas adalah pelaksana pengembangan sistem layanan kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Tugas Arsip Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Arsip Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang kearsipan;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang kearsipan;
 - d. mengembangkan sistem pembinaan pengelolaan arsip dinamis, meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip;
 - e. mengembangkan sistem akuisisi arsip statis melalui verifikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan prosedur yang sistematis;
 - f. mengembangkan sistem pengolahan arsip statis berdasarkan asas asal-usul, asas aturan asli, dan asas standar deskripsi arsip statis, melalui kegiatan penataan informasi arsip statis, penataan fisik arsip statis, dan penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis;
 - g. mengembangkan sistem preservasi arsip statis dengan cara preventif dan kuratif;
 - h. mengembangkan sistem layanan pemberian akses arsip statis kepada pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik yang dilakukan secara manual dan/atau elektronik;
 - i. mengembangkan kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan lembaga-lembaga kearsipan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri;
 - j. mengembangkan program pembinaan sumber daya manusia dalam bidang kearsipan;
 - k. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
 - l. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kearsipan;
 - m. melaporkan kegiatan bidang kearsipan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.



Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

- (1) Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pelaksana pengadaan barang/jasa UPI, yang meliputi perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, administrasi kontrak, pengendalian pekerjaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengadaan barang/jasa.
 - d. mengoordinasikan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. mengoordinasikan penerimaan dan pemeriksaan pekerjaan, dan pengendalian kontrak serta masalah hukum terkait pengadaan barang/jasa;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengadaan barang/jasa;
 - g. menyusun program pengembangan sistem dan pengembangan SDM pengadaan barang/jasa;
 - h. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis;
 - i. mengoordinasikan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa di lingkungan UPI;
 - j. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - k. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang pengadaan barang/jasa;
 - l. melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Keuangan secara berkala; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Keuangan.

Kantor Staf Ahli

- (1) Fungsi Kantor Staf Ahli adalah pemberi pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik kepada pimpinan universitas.
- (2) Tugas Kantor Staf Ahli meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kantor Staf Ahli;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait isu strategis bidang akademik dan non akademik;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI terkait isu strategis bidang akademik dan non akademik;
 - d. memberikan masukan kepada pimpinan universitas terkait kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dan inovatif bidang akademik dan non akademik;



- e. melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis data, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah strategis bidang akademik dan non akademik kepada pimpinan universitas;
- f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis universitas;
- g. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik;
- h. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik;
- i. melaporkan kegiatan pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

Kantor Hukum

- (1) Fungsi Kantor Hukum adalah pelaksana pengembangan peraturan perundang-undangan dan kegiatan advokasi hukum.
- (2) Tugas Kantor Hukum meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kantor Hukum;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang hukum;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang hukum;
 - d. mengembangkan bidang hukum;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang hukum;
 - f. melakukan pemantauan bidang hukum;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang hukum;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kegiatan advokasi hukum;
 - i. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang hukum; dan
 - j. melaporkan kegiatan bidang hukum kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

Hubungan Masyarakat

- (1) Fungsi Hubungan Masyarakat sebagai pelaksana pengembangan kegiatan kehumasan.
- (2) Tugas Hubungan Masyarakat meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Hubungan Masyarakat;



- b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang kehumasan;
- c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang kehumasan
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang kehumasan;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- f. membentuk jaringan kerja sama Hubungan Masyarakat internal (*internal public relations*) dan eksternal (*external public relations*) baik nasional maupun internasional melalui media cetak dan media elektronik;
- g. mengoptimalkan media untuk pengelolaan dan publikasi informasi program dan pencitraan UPI;
- h. mengoordinasikan kegiatan publisitas, *PR Campaign*, dan pencitraan;
- i. mengoordinasikan kegiatan Hubungan Masyarakat dengan unit-unit kerja di UPI yang terkait dengan kegiatan kehumasan;
- j. memberi Informasi kepada pimpinan tentang opini public terkini dan menganalisis opini *public* tentang UPI dan mempersiapkan bantahan terkait berita yang tidak sesuai;
- k. melakukan Evaluasi dan *Quality Control* atas perencanaan, pelaksanaan, capaian dan pelaporan bidang kehumasan;
- l. melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan PPID, ULT dan Lapor untuk kelancaran semua program kegiatan Kepala Humas dan Program Unggulan Humas UPI (TVUPI; kabar.upi.edu; *website*: upi.edu; *twitter*: @upi.edu; IG: @upiofficial; *Whatsapp*, dan Facebook: Universitas Pendidikan Indonesia);
- m. mengoordinasikan dan menganalisis kontribusi produk unggulan Hubungan Masyarakat untuk Kebutuhan Pemeringkatan UPI, Pemeringkatan PPID, *Award* Humas Nasional; Keterbukaan Informasi Publik; SP4IN; dan Anugerah LAPOR; dan
- n. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan kehumasan;
- o. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kehumasan;
- p. melaporkan kegiatan bidang kehumasan kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

UPT Islamic Tutorial Center

- (1) Fungsi UPT *Islamic Tutorial Center* sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan keagamaan.
- (2) Tugas UPT *Islamic Tutorial Center* meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT *Islamic Tutorial Center*;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan keagamaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan keagamaan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan keagamaan;



- e. melaksanakan layanan teknis tutorial, bimbingan haji dan umrah, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*;
- f. melaksanakan pengkajian implementasi motto UPI, Ilmiah, Edukatif, dan Religius dalam penyelenggaraan pendidikan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan keagamaan; dan
- h. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan keagamaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

Lembaga Sertifikasi Profesi

- (1) Fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Tugas Lembaga Sertifikasi Profesi meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi;
 - e. melaksanakan layanan uji sertifikasi kepada mahasiswa;
 - f. melaksanakan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 - g. melaksanakan penyiapan asesor yang memiliki lisensi;
 - h. melaksanakan pengkajian dan pengembangan standar mutu lembaga sertifikasi profesi;
 - i. melaksanakan pengkajian dan pengembangan skema kompetensi untuk berbagai program keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja;
 - j. melaksanakan penjaminan mutu lembaga sertifikasi profesi;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi; dan
 - l. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan administrasi lembaga sertifikasi profesi kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

UPT Layanan Kesehatan

- (1) Fungsi UPT Layanan Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan kesehatan.
- (2) Tugas UPT Layanan Kesehatan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Layanan Kesehatan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan kesehatan UPI;



- d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan kesehatan;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
- f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan, tindakan medis operatif, dan non operatif;
- g. mengoordinasikan dokter dan paramedis dalam layanan kesehatan dan urusan penunjang medis;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan kesehatan; dan
- i. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan kesehatan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala.

UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus

- (1) Fungsi UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan keamanan dan ketertiban kampus.
- (2) Tugas UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan keamanan dan ketertiban kampus dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan keamanan dan ketertiban kampus;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan keamanan;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan keamanan dan ketertiban kampus; dan
 - g. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan keamanan dan ketertiban kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala.

Pusat Data Universitas

- (1) Fungsi Pusat Data Universitas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan data dan informasi yang terintegrasi.
- (2) Tugas Pusat Data Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Pusat Data Universitas;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan dan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan data dan informasi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan data dan informasi;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang layanan data dan informasi;



- f. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari seluruh aktivitas setiap unit kerja;
- g. mempublikasikan data dan informasi aktivitas setiap unit kerja;
- h. melayani data dan informasi kebutuhan sivitas setiap unit kerja, mitra kerja sama, masyarakat, dan pelaporan UPI;
- i. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- j. mengembangkan layanan data dan informasi berbasis sistem dan teknologi informasi;
- k. mengukur kepuasan layanan data dan informasi Pusat Data Universitas;
- l. mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi di setiap unit kerja;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan data dan informasi dan
- n. melaporkan kegiatan bidang layanan data dan informasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala.

UPT Museum Pendidikan Nasional

- (1) UPT Museum Pendidikan Nasional bertugas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pelestarian benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan.
- (2) Tugas UPT Museum Pendidikan Nasional meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Museum Pendidikan Nasional;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan museum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan museum;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan museum;
 - e. mengkaji benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
 - f. mengumpulkan benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan untuk menjadi koleksi melalui hibah, imbalan jasa, titipan atau hasil kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pencatatan koleksi ke dalam buku registrasi dan inventaris;
 - h. melakukan pengembangan sistem penomoran;
 - i. melaksanakan penataan koleksi di dalam ruang pameran maupun di luar ruang pameran dan ruang gudang koleksi bagi koleksi pada kondisi tertentu;
 - j. melakukan perawatan benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
 - k. melakukan pengamanan yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia;



- l. melaksanakan publikasi program-program yang berorientasi publik tentang benda- benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
- m. melakukan pelayanan dan edukasi dengan pola relasional kepada masyarakat mengenai benda- benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan museum; dan
- o. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan museum kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala.

Balai Bahasa

- (1) Fungsi Balai Bahasa sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pelatihan, pengujian, penelitian, dan pengembangan produk layanan kebahasaan.
- (2) Tugas Balai Bahasa meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Balai Bahasa;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan bahasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan bahasa;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan bahasa;
 - e. melaksanakan layanan pelatihan dan pengujian Bahasa Indonesia untuk penutur asing;
 - f. melaksanakan pelatihan dan pengujian bahasa asing;
 - g. mengembangkan materi, metode, dan media pengajaran untuk pengajaran Bahasa Indonesia dan asing;
 - h. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa;
 - i. melakukan penerjemahan buku teks dan bahan lainnya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya;
 - j. melakukan pengelolaan pengujian bahasa terstandar;
 - k. melakukan pengelolaan publikasi ilmiah bidang kebahasaan;
 - l. melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan bahasa; dan
 - m. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan bahasa kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.

UPT Pusat Olahraga Universitas

- (1) Fungsi UPT Pusat Olahraga Universitas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (2) Tugas UPT Pusat Olahraga Universitas meliputi:



- a. menyusun rencana dan program kerja UPT Pusat Olahraga Universitas;
- b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat pedoman kegiatan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- e. melaksanakan program pemeriksaan kesehatan terkait olahraga dan kebugaran;
- f. melaksanakan program pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- g. mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun pengembangan potensi serta peluang usaha bidang olahraga terkait dengan fasilitas yang tersedia di UPT;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan
- i. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.

UPT Penerbitan dan Percetakan

- (1) Fungsi UPT Penerbitan dan Percetakan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan penerbitan dan percetakan.
- (2) Tugas UPT Penerbitan dan Percetakan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Penerbitan dan Percetakan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor dan peraturan perundang-undangan di bidang layanan penerbitan dan percetakan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan penerbitan dan percetakan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang layanan penerbitan dan percetakan;
 - e. memfasilitasi perolehan ISSN dan ISBN;
 - f. menerbitkan dan mencetak jurnal UPI, karya akademik sivitas akademika UPI, dan dokumen kelembagaan UPI;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan penerbitan dan percetakan; dan
 - h. melaporkan kegiatan bidang layanan penerbitan dan percetakan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.



UPT Kebudayaan

- (1) Fungsi UPT Kebudayaan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pengembangan program kegiatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di bidang seni rupa dan seni pertunjukan.
- (2) Tugas UPT Kebudayaan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Kebudayaan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan seni rupa dan seni pertunjukan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelestarian/konservasi seni rupa dan seni pertunjukan nusantara serta kearifan lokal yang ada di dalamnya;
 - f. melaksanakan penampilan seni rupa dan seni pertunjukan di dalam dan luar negeri;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan seni rupa dan seni pertunjukan untuk pengokohan jati diri dan karakter bangsa;
 - h. mendokumentasikan kegiatan seni rupa dan seni pertunjukan untuk mendukung citra UPI di bidang kesenian;
 - i. mengelola sistem pendataan dan publikasi program dan kegiatan untuk pencitraan UPI;
 - j. membina unit kegiatan mahasiswa bidang seni rupa dan seni pertunjukan;
 - k. melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam bidang seni rupa dan seni pertunjukan;
 - l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi kesenian (manajemen dan artistik seni rupa dan seni pertunjukan);
 - m. melaksanakan fungsi bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa bidang seni rupa dan seni pertunjukan;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan seni rupa dan seni pertunjukan; dan
 - o. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.

D. ISU DAN PERAN STRATEGIS

Sebagai PTN BH, UPI memiliki otonomi dalam pengelolaan kelembagaan. Hal ini tentu menjadi peluang yang besar untuk dapat mengakselerasi berbagai pencapaian target strategis kelembagaan. Layanan unggul dan kinerja yang berkualitas adalah tujuan dari seluruh upaya pengembangan UPI. Peran strategis dan kontribusi UPI pada pengembangan



dunia pendidikan, riset, dan pengabdian merupakan muara dari seluruh aktivitas atas implementasi program dan kegiatan yang memiliki keselarasan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan ilmu pendidikan dan pengajaran, UPI harus terus didorong dan didukung untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis UPI dalam pengembangan dunia pendidikan dan pengajaran meliputi:

Isu Strategis

1. keterbatasan sumber daya seperti kebutuhan penambahan dosen, tenaga kependidikan, anggaran, dan fasilitas pendidikan serta sarana dan sarana yang memadai mempengaruhi pencapaian target kinerja;
2. regulasi terkait konversi sks untuk mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar belum sepenuhnya ditetapkan dalam aturan yang baku, misalnya untuk program KKN Tematik dan mahasiswa yang berkegiatan penelitian; dan
3. pemanfaatan dan penggunaan aplikasi dalam menunjang kinerja masih terdapat kendala sekaitan dengan pelaporan yang sama dengan aplikasi yang berbeda;

Peran Strategis

1. berperan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tempat/barometer kegiatan riset dan pengembangan teori-teori baru dalam pendidikan, sehingga dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan;
2. berperan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program-program pendidikan yang ditawarkan;
3. berperan menjadi mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pembangunan bangsa dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik ditingkat nasional maupun global;
4. berperan menciptakan inovasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
5. berperan mengembangkan kurikulum yang adaptif dan sesuai kebutuhan *stakeholder*.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





Bab 2 *Perencanaan Kinerja*

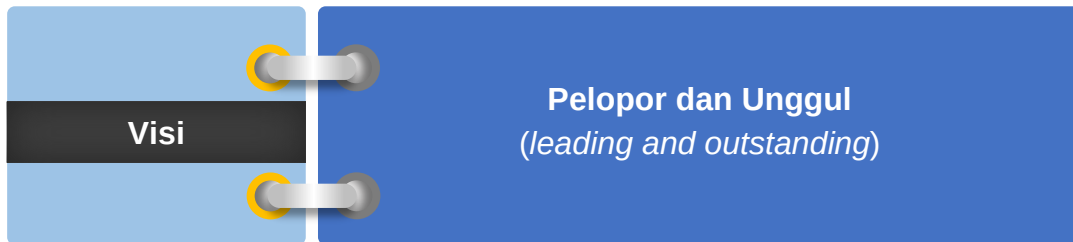
Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi rujukan penetapan program dan kegiatan pada implementasi pencapaian target Perjanjian Kinerja maupun Renstra UPI 2021-2025 periode Tahun 2024

Perencanaan kinerja atas implementasi program dan kegiatan Kinerja UPI merujuk pada target indikator Perjanjian Kinerja UPI dengan Kemendikbudristek Tahun 2024. Dalam rangka pengendalian ketercapaian target kinerja, secara sistematis UPI melakukan pemetaan program dan kegiatan yang berorientasi secara kontributif mengacu pada pencapaian target kinerja. Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang saling mendukung pada capaian target Perjanjian Kinerja maupun Renstra UPI 2021-2025 periode Tahun 2024. Secara operasional perencanaan program dan kegiatan ditetapkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT disusun dengan menetapkan kebijakan, program strategis, dan IKU yang menjadi acuan UPI untuk mengakselerasi seluruh capaian kinerja.

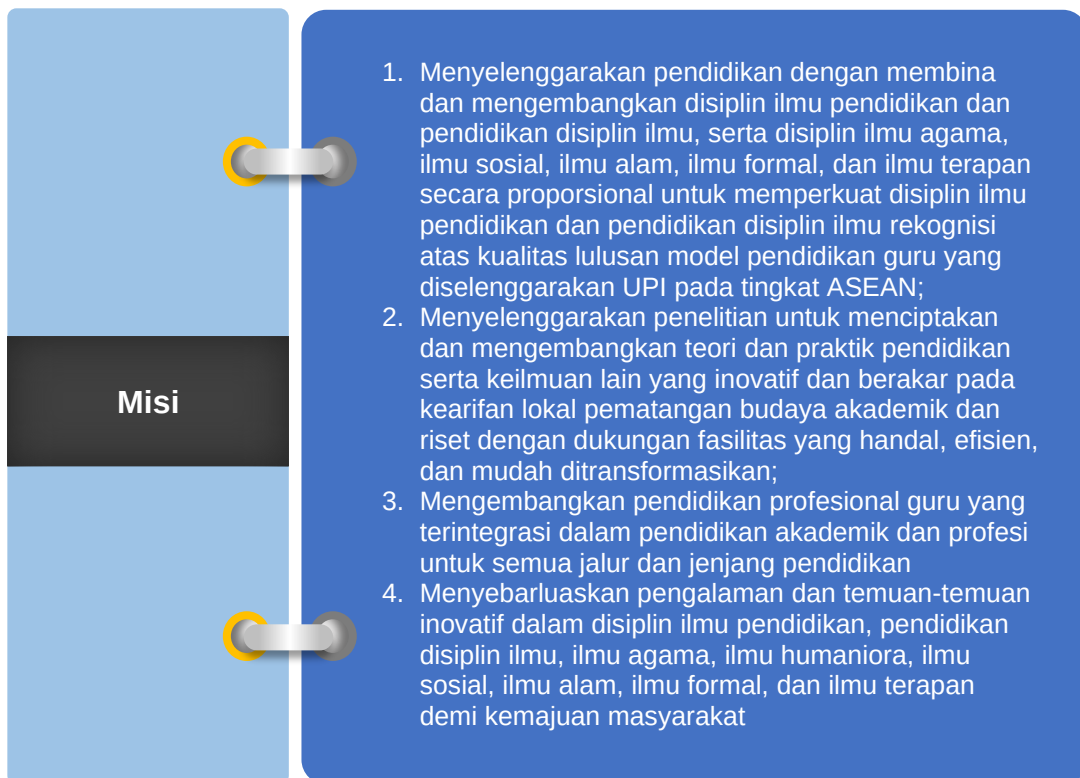
Otonomi UPI sebagai PTN BH dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan harus mampu memaksimalkan seluruh sumber daya dalam rangka mengakselerasi seluruh pencapaian target kinerja. Otonomi diarahkan pada peningkatan pencapaian keunggulan dan semakin memperkuat reputasi UPI dengan jatidirinya pada bidang Pendidikan menuju universitas kelas dunia, serta memberikan kesempatan lebih luas untuk memberikan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan periode Renstra UPI Tahun 2021-2025, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



A. Visi



B. Misi





Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	1. penguatan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kepuasan pengguna;
	2. rekognisi atas kualitas lulusan model pendidikan guru yang diselenggarakan UPI pada tingkat ASEAN;
	3. modernisasi sistem manajemen bagi penyediaan layanan pendidikan yang handal, efisien, dan mudah ditransformasikan;
	4. pematangan budaya akademik dan riset dengan dukungan fasilitas yang handal, efisien, dan mudah ditransformasikan;
	5. internasionalisasi prodi-prodi non-kependidikan unggulan; dan
	6. diversifikasi keunggulan universitas melalui penguatan penelitian prodi-prodi bidang non-kependidikan.
Kebijakan 1	Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (<i>equitable</i>), dan menjunjung tinggi keberagaman
Kebijakan 2	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional
Kebijakan 3	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang Pendidikan, Pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat
Kebijakan 4	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni
Kebijakan 5	Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas
Kebijakan 6	Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi



Program

Kebijakan 01	1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional; 2. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global.
Kebijakan 02	1. Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional; 2. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional; 3. Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
Kebijakan 03	1. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.
Kebijakan 04	1. Pembinaan kesejahteraan dan kegiatan kemahasiswaan bidang bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan dalam upaya mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa; 2. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Kebijakan 05	1. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing; 2. Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI; 3. Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kebijakan 06	1. Penerapan prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG) dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal; 2. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi; 3. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas



Tahun 2024 merupakan periode keempat implementasi Renstra UPI 2021-2025. Penetapan kebijakan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 merupakan kelanjutan kebijakan Tahun 2023 yang menegaskan bahwa seluruh proses kegiatan akademik harus mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan mutu, citra, dan akuntabilitas kelembagaan. Sekaitan dengan hal itu pada Tahun 2024 UPI telah menetapkan kebijakan dengan tema “Peningkatan Mutu dan Produktivitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing UPI Sebagai Universitas Rujukan di Asia Tenggara”. Tema ini menjadi arah bagi UPI dalam menyinergikan penetapan program dan kegiatannya. Tahun 2024 yang merupakan periode ketiga dalam menetapkan pondasi bagi proses pengendalian capaian target kinerja. Hal ini berarti bahwa implementasi program dan kegiatan harus selaras dalam mendukung seluruh capaian kinerja terutama fokus pada peningkatan kualitas kinerja dan kontributif pada pengembangan dunia pendidikan baik pada tataran nasional maupun global.

Dalam menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian seluruh target kinerja, sejak awal secara sistematis rumusan tersebut dipetakan dalam Pedoman Penyusunan RKAT 2024 yang menjadi acuan UPI dan seluruh unit kerja dalam menyusun RKAT 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) penetapan proporsi program dan kegiatan utama unit akademik dan nonakademik, serta rambu-rambu penyusunan RKAT yang menyertainya merupakan upaya UPI dalam melakukan pengendalian capaian kinerja yang dimulai dari proses perencanaan.

Pengesahan RKAT UPI Tahun 2024 melalui Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI menjadi dasar bagi UPI untuk mengakselerasi target kinerja. RKAT menjadi acuan utama yang secara operasional diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang ujungnya adalah sejauh mana program dan kegiatan tersebut berkontribusi pada pencapaian kinerja. UPI memiliki modal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sehingga memberikan kemudahan bagi UPI untuk mengakselerasi kinerja. Hal ini ditunjukkan keselarasan Renstra UPI 2021-2025 dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024. Keselarasan ini juga dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja 2024 dengan kebijakan Renstra UPI 2021-2025 sebagaimana tabel berikut.



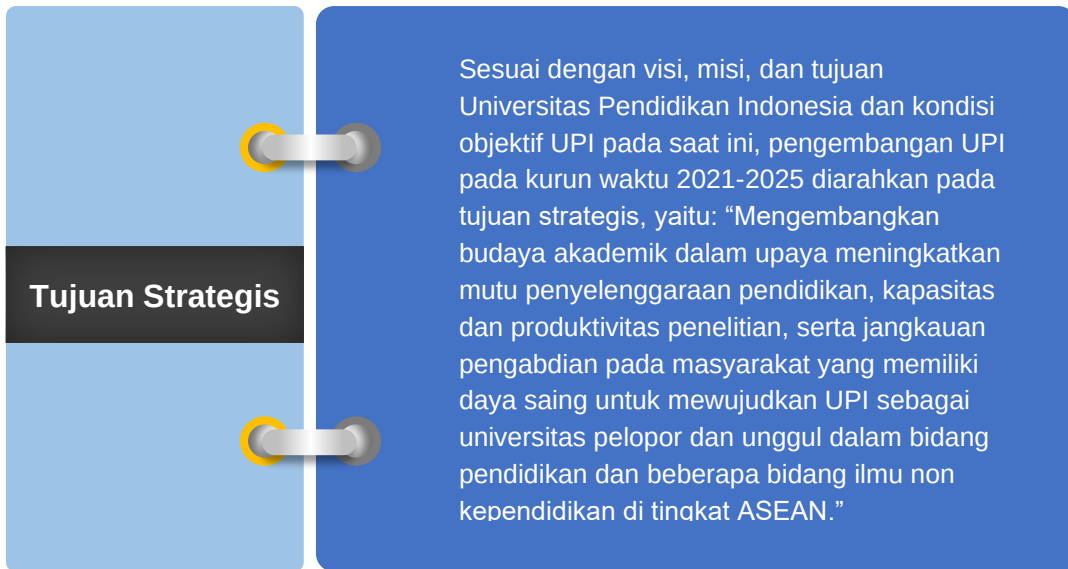
Keterkaitan Renstra UPI dengan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja UPI - Kemendikbudristek Tahun 2024

Sasaran Strategis PK	Kebijakan Renstra UPI 2021-2025
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas
	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional
	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (<i>equitable</i>), dan menjunjung tinggi keberagaman
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi

Merujuk pada keselarasan tersebut, diharapkan UPI dapat mengakselerasi capaian kinerja dan secara kontributif aktif bahkan menjadi pelopor dari lahirnya sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, dan berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara, sesuai dengan visi *Leading and Outstanding*.



Tujuan



Dalam mendukung sasaran kinerja Perjanjian Kinerja dan pencapaian target Renstra, berikut target kinerja UPI sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

C. Rencana Strategis UPI 2021-2025

Tabel 2.1. Rencana Strategis UPI 2021-2025

Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
P1.1	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional	1 Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>)	%	50	75	85	100
		2 Persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi	%	60	55	60	65
		3 Persentase mahasiswa asing	%	1,2	1,2	1,4	1,6
		4 Persentase mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i>	%	1,5	1,75	2	2,25
		5 Persentase mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	%	25	30	35	40
		6 Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma	%	80	62	64	66



Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
P1.2	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global	1 Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus	%	22	24	25	27
		2 Persentase dosen asing	%	4	6	7	7,5
P2.1	Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktifitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.	1 Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi	Jurnal	3	4	5	6
		2 Jumlah penelitian yang didanai pihak luar	Judul	125	150	175	200
		3 Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rasio	0,9	0,9	0,9	0,9
		4 Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional	Sitasi	21.526	25.182	28.838	32.494
P2.2	Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional	1 Jumlah hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan produk inovasi dan siap dimanfaatkan masyarakat dan/atau bernilai ekonomi.	Produk	40	50	60	70
		2 <i>Science Technopark</i> UPI	Dokumen/ Produk	1 dokumen	2 produk	3 produk	4 produk
		3 Jumlah prototipe dari luaran riset	prototipe	1	1	1	1
P2.3	Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual	1 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta	HKI	24	30	40	50
P3.1	Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat	1 Jumlah luaran hasil PKM yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Rasio	0,11	0,1	0,1	0,1
		2 Jumlah hilirisasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat atau yang bernilai ekonomi	Produk	8	10	12	15
P4.1	Pengembangan kesejahteraan dan bimbingan karir mahasiswa serta peran lulusan dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan/atau lulusan	1 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional	%	0,20	0,25	0,30	0,35
P4.2	Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	1 Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	0,8	0,9	1



Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
P5.1	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing	1 Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3	%	52,5	50	51	51
		2 Persentase dosen dengan jabatan Profesor	%	10	9,2	9,7	10,2
		3 Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	48	48	48	48
		4 Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	4	4,5	5	5,5
		5 Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award	Orang	2	85	90	95
P5.2	Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI	1 <i>Ranking</i> Universitas di <i>GreenMetric</i>	Ranking	425	320	315	310
		2 Akreditasi Perpustakaan	Peringkat	A	A	A	A
		3 Akreditasi Arsip Universitas	Peringkat	A	A	A	A
		4 Akreditasi UPT Layanan Kesehatan	Peringkat	Madya	Madya	Madya	Paripurna
		5 Akreditasi Museum Pendidikan Nasional	Peringkat	A	Terstandar	Terstandar	Terstandar
		6 Jumlah laboratorium <i>microteaching</i>	Laboratorium	10	30	30	30
		7 Jumlah alokasi dana untuk pengembangan sarana prasarana modern	Milyar Rupiah	37,5	40	42,5	45
P5.3	Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Jumlah IGU	Rp (M)	45	35	40	50
		2 Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	WtP	WtP	WtP	WtP	WtP
		3 Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L	Nilai	80	90	90	90
		4 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB	A	A	A
P6.1	Penerapan prinsip Good University Governance dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal	1 Indeks kepuasan pelayanan	%	1100	83	85	90
		2 Pemeringkatan keterbukaan informasi publik	Peringkat	80	Informatif	Informatif	Informatif
		3 Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	90	100	100	100
P6.2	Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan	1 Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT	Peringkat	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
		2 Persentase prodi terakreditasi unggul pada level nasional	%	65	68	70	75
		3 Jumlah prodi terakreditasi Internasional	Prodi	40	30	35	40
		4 Peringkat di <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat	1000	1000	1000	801-1000



Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
	internasional dari lembaga bereputasi	5 Peringkat di <i>QS World University Ranking by Subject in Education</i>	Peringkat	251-300	201-250	151-200	151-200
		6 Peringkat di <i>QS Asian University Ranking</i>	Peringkat	401-450	501-550	501-550	501-550
		7 <i>Rating pada QS Star</i>	Bintang	3	3	3	4
		8 Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri	Unit	0	1	2	3
P6.3	Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas	1 Jumlah Fakultas/ Sekolah (antara lain: Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Vokasi, Pendidikan Profesi), Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan unit nonakademik baru	Unit	9 Prodi	2 fakultas 4 prodi	2 fakultas 2 prodi	1 sekolah vokasi 5 prodi
		2 Jumlah Pusat Unggulan (Center of Excellence)	Unit	10	15	17	20

D. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80
		1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	40
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	35
		2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	30
		2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	1,77
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rasio	0,80



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	60
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%	35
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	AA
		4.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	93,20





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Capaian atas target Perjanjian Kinerja UPI Tahun 2024 menggambarkan komitmen pada upaya mengakselerasi pencapaian target kinerja yang dibuktikan dengan pencapaian target sampai dengan tahun anggaran 2024

Komitmen universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam mengakselerasi pencapaian seluruh target kinerja telah diupayakan pencapaiannya melalui penetapan program dan kegiatan strategis dan memiliki dampak langsung pada pencapaian target. Secara sistematis hal ini telah dirumuskan melalui sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) UPI 2021-2025 dengan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja. Penetapan program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian seluruh target kinerja ini tercermin pada penetapan program dan kegiatan yang secara operasional selaras dengan pencapaian target. Tahun 2024 adalah tahun dimana UPI secara kelembagaan menetapkan komitmen pencapaian dan peningkatan kinerja. Implementasi atas komitmen UPI dalam merealisasikan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbudriek telah menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang secara kontributif berorientasi pada pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun UPI Tahun 2024 menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana implementasi program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2024 berkontribusi secara strategis pada pencapaian target kinerja. Hal ini menjadi penting untuk menetapkan strategi terbaik bagi implementasi kinerja Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pengendalian capaian seluruh target kinerja. Dengan merujuk pada progres capaian atas implementasi Perjanjian Kinerja, UPI memiliki peluang yang tinggi untuk mengakselerasi pencapaian seluruh target kinerja. LAKIN Tahun UPI Tahun 2024 menggambarkan implementasi dari komitmen dan upaya UPI secara kelembagaan dalam merealisasikan seluruh pencapaian target Perjanjian Kinerja.

Merujuk capaian kinerja Tahun 2024, telah menunjukkan bahwa UPI telah mampu merealisasikan hampir seluruh target pencapaiannya dengan sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari terlampauinya seluruh indikator



Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian tersebut menjadi acuan bahwa UPI memiliki standar tinggi terhadap kinerja kelembagaannya. Capaian ini juga menjadi modal bagi UPI untuk memperkuat UPI sebagai perguruan tinggi dengan capaian kinerja yang unggul. Pencapaian ini sangat penting disaat kompetisi atas pencapaian kinerja menjadi indikator atas keberhasilan kinerja Perguruan Tinggi, khususnya di tingkat PTN BH. Akselerasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai perangkat dan instrumen maupun aturan yang secara efektif berorientasi pada capaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

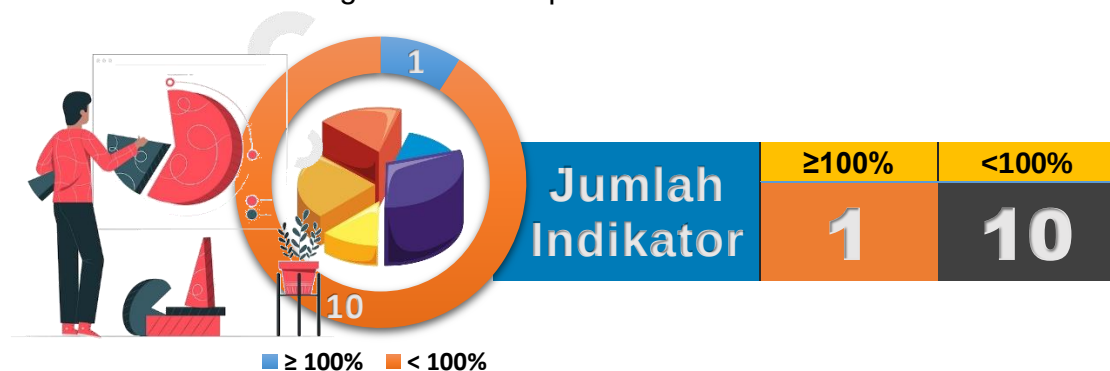
**Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja
UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	67,85	85
		1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40	42,56	106
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	35	47,17	135
		2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	30	52,23	174
		2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	1,77	6,76	382



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0,80	6,92	864
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	60	69,72	116
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	35	66,30	189
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Predikat SAKIP	Predikat	AA	AA	100
		4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93,20	93,75	101
		4.3 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50	100	200

Merujuk capaian sampai dengan Tahun 2024 (Tabel 3.1) dari 11 indikator kinerja yang ditargetkan, 10 indikator telah melampaui target capaian. Sementara 1 (satu) indikator yang masih lemah adalah Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. Berikut realisasi capaian target kinerja Tahun UPI 2024 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Realisasi Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Sasaran Kinerja Utama 1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi didukung oleh dua indikator.

IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Indikator Kinerja Utama 1.1

1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha

Definisi Operasional Indikator Kinerja	- Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah - Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan (lulusan sepanjang tahun 2022) - Menggunakan pembandingan UMP tahun 2023 - Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan
Kriteria lanjut studi	Melanjutkan studi di prodi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri
Jumlah responden minimum	Jumlah responden minimum tracer study yang harus dipenuhi: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$ n = jumlah responden minimum N = jumlah lulusan d = galat (2,5%)

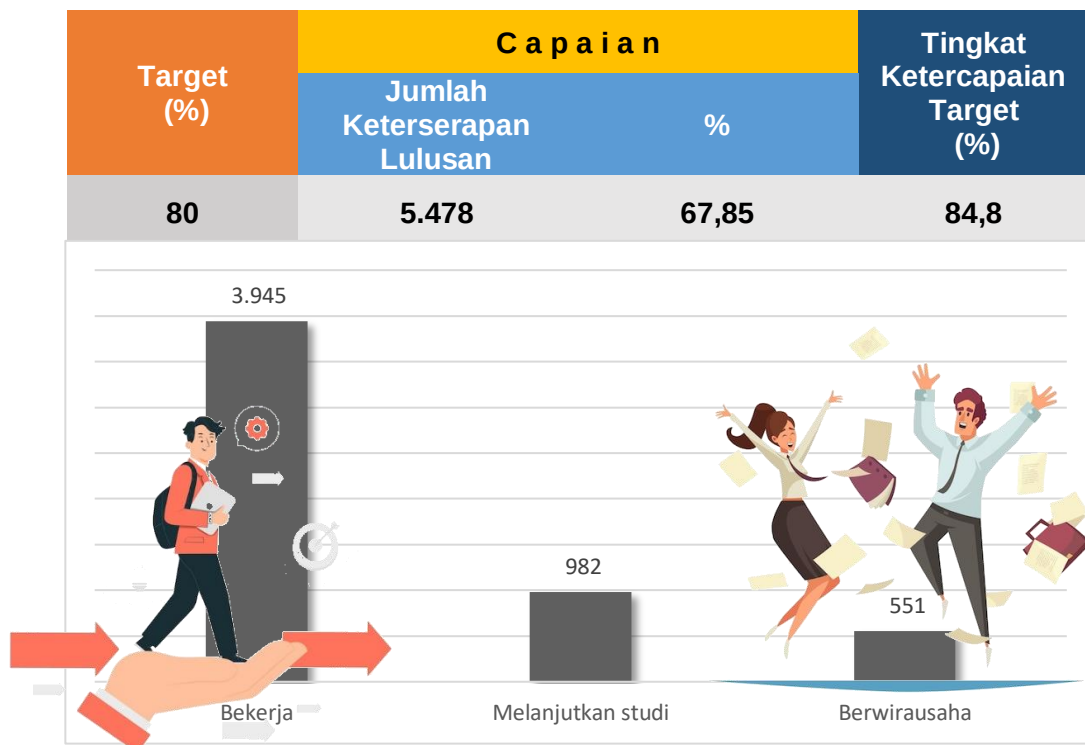
Formula	
$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$	- n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. - t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat jumlah responden minimum yang harus dipenuhi). - k = konstanta bobot

Sampai dengan akhir Tahun 2024 hasil pengolahan terhadap data *tracer study* untuk lulusan Tahun 2023 tercatat 5.451 lulusan yang mengisi data *tracer study* dari 8.074 lulusan mahasiswa UPI Tahun 2023 jenjang



sarjana dan diploma, diperoleh data 3.945 bekerja, 982 lulusan melanjutkan studi, dan 551 lulusan berwirausaha. Berdasarkan capaian tersebut, jika membandingkan jumlah lulusan bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha sebanyak 5.451 lulusan, maka capaiannya sebesar 67,85%.

Berikut data rekapitulasi pencapaian target indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha.



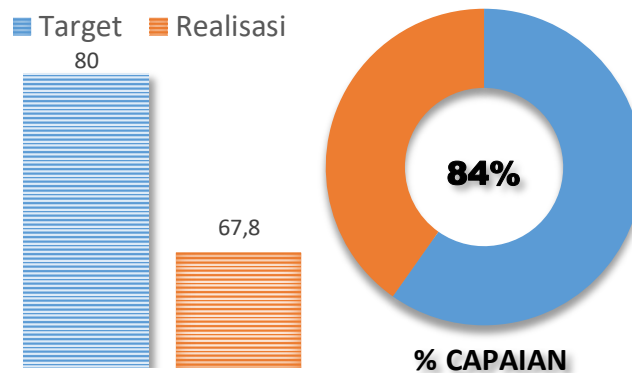
Gambar 3.2. Capaian IKU 1 : Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di atas, capaian indikator IKU 1 ditunjukkan oleh jumlah lulusan UPI yang memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, dan lulusan berwirausaha adalah 67,85% capaian. Berdasar capaian keadaan lulusan target Perjanjian Kinerja sebesar 80% belum mencapai target capaian. Lulusan yang mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan dan memperoleh penghasilan $> 1,2 \times \text{UMP}$ masih belum banyak Hal tersebut menjadi salah satu kendala, karena banyak lulusan yang bekerja sebagai tenaga pengajar dan hanya memperoleh penghasilan



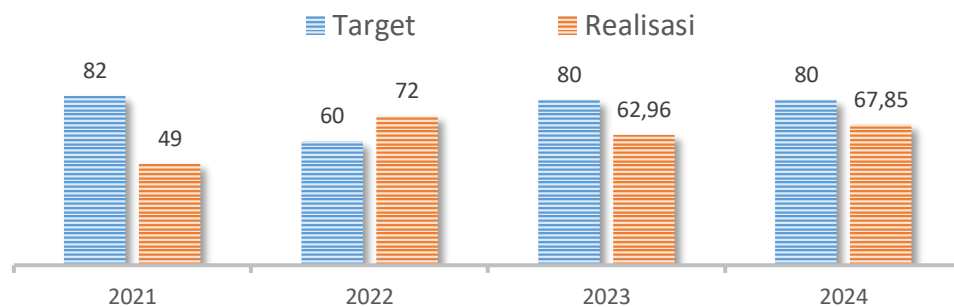
di bawah UMP. Jika dibandingkan dengan target, capaian Tahun 2024 untuk indikator ini baru mencapai 84,8%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Gambar 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.4. Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2021-2024

Merujuk tren capaian target indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha Tahun 2021-2024, terdapat fluktuasi data capaian kinerja. Namun jika dibandingkan antara capaian Tahun 2023 dengan 2024 terdapat kenaikan. Perbandingan ini cukup relevan karena target yang ditetapkan pada Tahun 2023 dan 2024 sama.



3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.2. Perbandingan Target, Capaian, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha	80	67,85	84,8	Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma	62	67,85	109	66	Target PK belum tercapai

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasi Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Pelibatan lulusan dalam berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- 2) Optimalisasi peran unit akademik dalam program *tracer study*;
- 3) Meningkatkan kerja sama dalam pelibatan lembaga luar untuk pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. Membangun jejaring kemitraan dengan Lembaga Pendidikan pada berbagai Tingkat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Jasa keuangan untuk memberi peluang dan akses lulusan memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi dan dukungan permodalan usaha. Program yang dikembangkan *Posting Job Vacancies*, *campus hearing*, magang bagi mahasiswa dan alumni, employee gathering;
- 4) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi; Penguatan Sistem *tracer study* di Tingkat universitas
- 5) Optimalisasi peranan Badan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir (BKPK) UPI dalam memberikan layanan terhadap mahasiswa maupun lulusan untuk memperoleh layanan bimbingan karir/*Career Development Centre (CDC)*; dan



- 6) Pengembangan hubungan terstruktur dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPI.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1) Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri dan pasar kerja dapat meningkatkan peluang lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai;
- Program pendidikan yang memberikan keterampilan praktis dan terkini yang dibutuhkan di dunia kerja dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja;
- Kerja sama dan jaringan dengan dunia kerja, industri memberikan akses lebih baik bagi lulusan untuk mendapatkan kesempatan magang, penempatan kerja, dan peluang wirausaha;
- Program pembinaan karir yang efektif membantu lulusan dalam merencanakan langkah-langkah karir mahasiswa setelah lulus, termasuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi; dan
- Lulusan dengan prestasi akademik yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut atau mendapatkan pekerjaan dan sukses menjadi berwirausaha; dan
- Jaringan alumni yang kuat dapat memberikan dukungan, informasi, dan kesempatan bagi lulusan baru dalam mencari pekerjaan, melanjutkan studi atau memulai usaha.

2) Faktor Penyebab Kegagalan:

- Kurikulum yang tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja, industri dan pasar kerja, lulusan akan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai;
- Lulusan yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kompetensi akan mengurangi daya saing lulusan diterima di dunia kerja;



- Rendahnya jejaring kerja sama dengan dunia kerja, industri dapat mengurangi peluang lulusan untuk mendapatkan kesempatan dalam dunia kerja;
- Kurang optimalnya program bimbingan karir dapat menghambat lulusan dalam merencanakan langkah-langkah karir lulusan;
- Kualitas pendidikan yang rendah dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau studi lanjut; dan
- Penghargaan terhadap jasa layanan Pendidikan oleh pendidik yang rendah.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Pengumpulan data terhadap lulusan lebih pada ketidakakuratan lulusan untuk dihubungi sekaitan dengan data yang diberikan sudah tidak valid, sebagai contoh nomor *handphone* atau *email* yang sudah tidak aktif;
- 2) Adanya perubahan permintaan data tambahan *tracer study* dari Kemendikbudristek sehingga memerlukan penyesuaian baik instrumen maupun aplikasi;
- 3) Lulusan yang tidak mengisi data *tracer study* dengan berbagai alasan dan hambatan; dan
- 4) Penghargaan/ apresiasi terhadap lulusan pendidikan yang membaktikan diri pada Lembaga Pendidikan/ kegiatan Pendidikan;

7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasian Target Kinerja

- 1) Melakukan penyempurnaan instrumen *tracer study* untuk mendukung berbagai kebutuhan data;
- 2) Melakukan pengembangan aplikasi *tracer study* untuk mengakomodir proses pengolahan data;
- 3) Meningkatkan peran Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) UPI dalam menyusun program dan kegiatan yang terkait pengembangan mahasiswa dan lulusan;



- 4) Melibatkan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. yang dapat memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk memiliki kompetensi di luar prestasi akademik sebagai upaya meningkatkan daya saing di dunia kerja;
- 5) Menyiapkan dana untuk program kewirausahaan dan pelatihan kompetensi untuk sertifikasi profesi;
- 6) Keterlibatan dalam program MBKM dan program-program peningkatan kompetensi mahasiswa; dan
- 7) Pengembangan program *fast track* S1-S2 untuk meningkatkan jumlah yang melanjutkan pendidikan.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator persentase lulusan S1, D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha, strategi program dan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Menyediakan program magang kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga lebih siap untuk diterima di dunia kerja setelah lulus;
- 2) Meningkatkan kemitraan dengan perusahaan atau dunia industri untuk memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam mencari pekerjaan setelah lulus;
- 3) Memberikan pelatihan, bimbingan, dan bantuan anggaran untuk mengikuti program kewirausahaan dan inkubator bisnis;
- 4) Memberikan pelatihan dan keterampilan bersertifikat yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
- 5) Meningkatkan kemitraan dengan alumni untuk membantu alumni yang membutuhkan dukungan untuk peluang pekerjaan, mentor wirausaha dan atau melanjutkan studi;
- 6) Memberikan bantuan layanan bimbingan konseling dan bimbingan karir, serta menyelenggarakan *job fair* dalam memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dengan dunia kerja;



- 7) Memperluas program *fast track* dan akses beasiswa untuk lanjutan studi;
- 8) Pengembangan kerja sama pendidikan untuk pertukaran mahasiswa pada PT dengan Peringkat nasional dan internasional sesuai kriteria penjaminan mutu; dan
- 9) Pengembangan *personal branding* mahasiswa/lulusan UPI dalam *branding* universitas.

Indikator Kinerja Utama 1.2

2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Definisi Operasional Indikator Kinerja	• Mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2023 genap dan semester 2024 ganjil. • Tidak termasuk dalam perhitungan prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi (Kedokteran (tidak termasuk Kedokteran Gigi dan Hewan), Kebidanan, dan Keperawatan)
Jumlah sks di luar prodi	• Bentuk pembelajaran untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan • Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan
Pertukaran pelajar internal	• Bentuk pembelajaran untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan • Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan
Mahasiswa inbound	• Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal)



Meraih prestasi

- Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
- tingkat internasional;
- tingkat nasional; atau
- tingkat provinsi.
- Khusus untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional, dapat nilai sebagai kriteria (dapat dibuktikan dengan mekanisme seleksi yang ketat).
- Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi → Karya harus disertai dengan SK karya dari Perguruan Tinggi
- Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

Formula

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_i}{y} \times 30 \right)$$

- a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.
- b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.
- c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.
- x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- y = total jumlah mahasiswa aktif.
- k = konstanta bobot

Data Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) atau meraih prestasi diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari beberapa sumber yaitu:

1. Laman Swa Lapor MBKM UPI (<https://mbkm.upi.edu/login>)
2. Laman Kemahasiswaan UPI
(<https://kemahasiswaan.upi.edu/prestasi>)
3. Laman Kampus Merdeka
(<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>) dan
4. Aplikasi PINDAI Dikti (<https://pindai.kemdikbud.go.id/>).

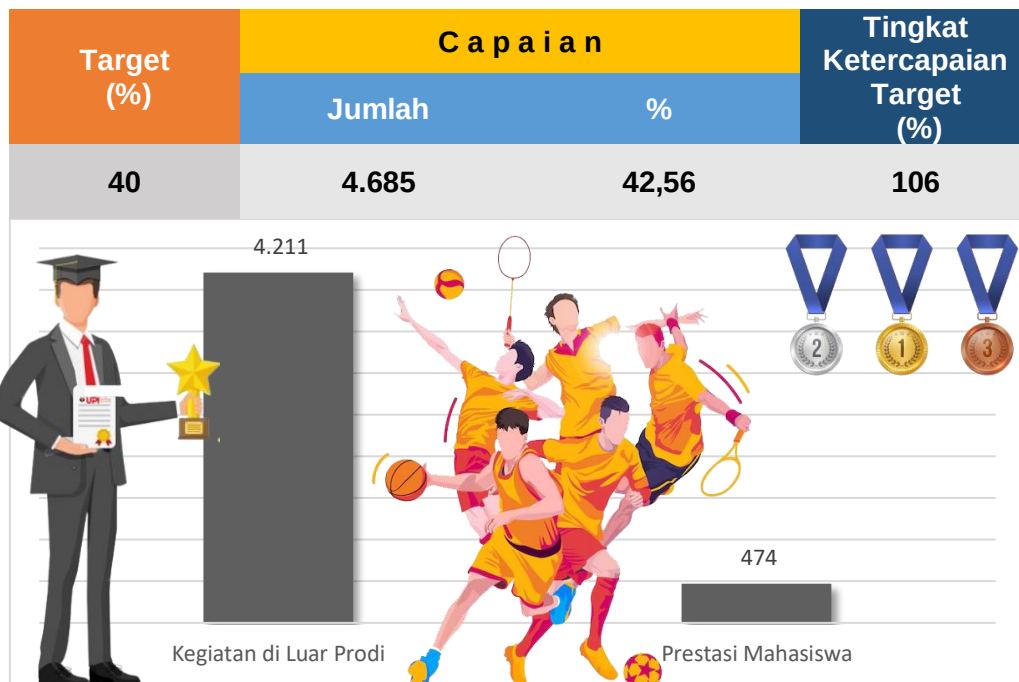
Aplikasi tersebut memiliki data jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi dan prestasi.



Berdasar data laporan yang dihimpun terkait indikator Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar

program studi atau meraih prestasi tercatat 4.685 mahasiswa mengikuti program MBKM. Program yang diikuti meliputi Magang Bersertifikat Kampus Merdeka, Asistensi Mengajar Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K), Studi/proyek Independen Bersertifikat, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)/KKNT, maupun prestasi mahasiswa. Beberapa capaian prestasi yang diperoleh mahasiswa meliputi raihan prestasi di Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSAN) 2024, Lomba Tingkat Nasional dengan tema "Menghidupkan nilai, mewujudkan harapan untuk generasi emas Indonesia" (lomba tari kreasi), Pekan Seni Mahasiswa Nasional, International Education Competition (IEC) 2024, Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatera Utara, kejuaraan Dayung dan Kano Asia Tenggara, U19 dan U23 2024- Cabang Olahraga Dayung Nomor LW4X, Kejuaraan Karate Asia Tenggara ke-11 tahun 2024, Kompetisi Jaringan Ekskursi Pemuda Internasional, Kejuaraan Internasional DM Karate Cup Championship, Kompetisi Sains Teknologi dan Rekayasa Internasional (ISTEC) 2024, Lomba Video Interaktif Pembelajaran Matematika dll.

Berdasarkan total jumlah capaian untuk indikator IKU 2 sebanyak 4.685 mahasiswa, jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa D3/D4/S1 semester 5,6,7 sebanyak 11.009 mahasiswa, maka capaian untuk indikator IKU 2 mencapai 42,56%. Berikut data rekapitulasi pencapaian target indikator Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.



Gambar 3.5. Capaian IKU 2 :Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi

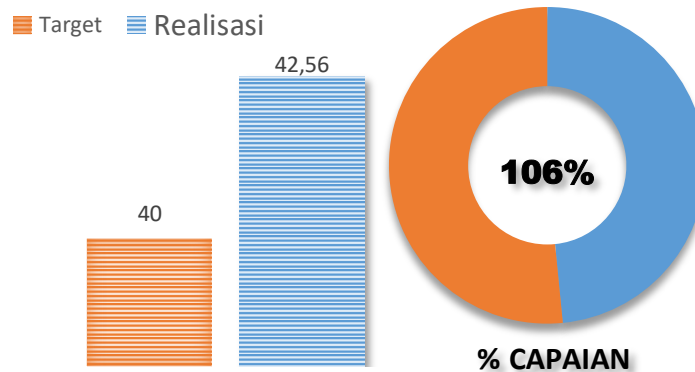
Persentase kegiatan pembelajaran di luar prodi sebesar 4.211 (89,88%) sedangkan prestasi mahasiswa hanya 474 (10,11%). Hal ini menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa masih perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama. Dari aspek regulasi sudah disiapkan baik melalui peraturan rektor maupun aplikasi pendukungnya. UPI memiliki Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2023 tentang Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi MBKM di Universitas Pendidikan Indonesia. Peraturan ini memberi motivasi mahasiswa untuk berprestasi karena setiap prestasi dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester (sks) dan atau dapat dihargai dengan poin sebagai persyaratan kelulusan di akhir studi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator dari kegiatan pembelajaran di luar prodi relatif ada peningkatan. Target pencapaian hanya 40% dari jumlah mahasiswa, sedangkan realisasinya



naik menjadi 42,59%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat trend kenaikan capaian Kinerja IKU-2 dari tahun 2020-2024 ada kenaikan.



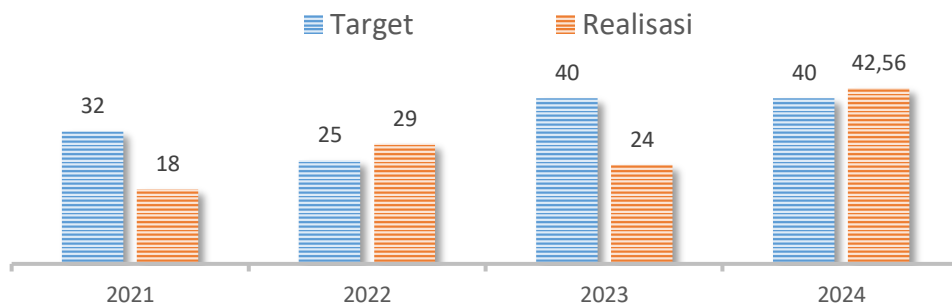
Gambar 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2024

Gambar 3.6 menunjukkan grafik kenaikan kinerja antara target dan realisasi. Kenaikan kinerja dipengaruhi oleh angka partisipasi mahasiswa UPI dalam Program MBKM flagship Kemendikbudristek relatif baik, yaitu dalam lima tahun terakhir telah terlibat 12.645 orang, sedangkan MBKM mandiri yaitu program MBKM yang diselenggarakan secara mandiri oleh UPI berjumlah 9.248 (73,15%). Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM flagship Kemendikbudristek merupakan petunjuk bahwa mahasiswa UPI dapat bersaing dengan mahasiswa dari PT lain secara nasional, sedangkan jumlah mahasiswa yang ikut MBKM mandiri menunjukkan bahwa manajemen kurikulum dan peran program studi sangat efektif dalam memfasilitasi mahasiswa untuk ikut program MBKM mandiri. Kegiatan yang berpotensi meningkatkan angka keikutsertaan MBKM mandiri adalah program P3K (Program Penguatan Profesional Kependidikan), P2MB (Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan), dan program magang yang diselenggarakan oleh program studi.



2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan belajar di luar program studi dan prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Target tahun 2021 dan 2023 tidak tercapai tetapi tahun 2024 naik dengan tajam hingga melampaui angka capaian tiga tahun sebelumnya. Tahun 2021 dari target 32% hanya tercapai 18%. Tahun 2023 ditargetkan 40% hanya tercapai 24%. Tahun 2024 kondisinya membaik yaitu dapat mencapai 42,59% melebihi target pada tahun yang sama.



Gambar 3.7. Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2021-2024

Angka partisipasi kegiatan belajar di luar program studi yang fluktuatif di atas, berdasarkan kajian dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor yaitu ketergantungan pada program kementerian dan sistem perhitungan konversi. Angka capaian IKU-2 pada tahun 2021 dan 2022 sangat bergantung pada program *flagship* kementerian terutama dari program SMIB dan Kampus mengajar. Pada waktu itu

Selain itu, pada waktu itu UPI banyak dirugikan oleh aturan perhitungan poin MBKM, karena hanya menghitung jumlah sks yang dapat dikonversi minimal 20 sks, sementara mahasiswa UPI banyak yang mengikuti MBKM namun tidak genap 20 sks. Mereka hanya mengkonversi 15 – 18 sks. Jika pada waktu itu, jumlah sks yang dapat konversi MBKM hanya 10 sks, maka target IKU-2 dipastikan akan terlampaui.



3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.3. Perbandingan Target, Capaian, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40	42,56	107	1. Persentase mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	30	42,56	142	40	Capaian target PK terlampaui
				2. Persentase mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i>					
				3. Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional					

Target IKU-2 di Tahun 2024 sebesar 30%, dan di akhir tahun sudah tercapai 42,59% bahkan melampaui target Tahun 2025. Walaupun di tahun 2024 sudah terlampaui, namun di tahun 2025 target tersebut mungkin akan sulit dicapai jika kebijakan MBKM *flagship* Kementerian tidak dilanjutkan. Pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberi peluang 3 semester bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studinya, sementara itu kurikulum UPI hanya menetapkan satu semester (20 sks) dengan pertimbangan untuk mempertahankan profesionalisme pada bidang studinya.

Program yang pembelajaran di luar program studinya yang dapat dipertahankan oleh UPI adalah MBKM Mandiri yaitu:

- Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)
- Program Praktik Mengajar di Sekolah Luar Negeri
- Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)
- KKN Luar Negeri



- e. Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI)
- f. Proyek Kewirausahaan Mandiri
- g. Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK)
- h. Penelitian Kolaboratif Mahasiswa
- i. IISMA Mandiri
- j. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Mandiri
- k. Program MBKM Mandiri di Tingkat Program Studi

Mahasiswa S1/D4 program studi kependidikan wajib mengikuti program P3K sedangkan mahasiswa dari program studi non-kependidikan wajib mengikuti salah satu program yang disebut selain P3K. Namun demikian, bagi mahasiswa dari program studi non-kependidikan diarahkan untuk mengikuti P3NK atau P2MB. Jika mahasiswa S1/D4 dari seluruh angkatan 58.195 dari rata-rata setiap angkatan 11.639 orang maka jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM Mandiri pada setiap tahunnya hanya 20%, kecuali ada mahasiswa yang mengikuti MBKM Mandiri dua semester maka persentasenya IKU-2 akan ada tambahan. Untuk mencapai IKU-2 hingga 40% dapat diupayakan dari prestasi mahasiswa.

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya mempertahankan capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Implementasi kurikulum baru (2023) dilaksanakan secara konsisten yaitu memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti (mewajibkan) pembelajaran di luar program studi selama 1 semester (20 sks) dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM lainnya sebagai tambahan poin.
- 2) Meningkatkan sistem pembinaan mahasiswa agar kinerja dari prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan. Pedoman Pengakuan Pengalaman Belajar mahasiswa dalam konteks MBKM (atau



Panduan Konversi Mata Kuliah yang mengikuti MBKM) disosialisasikan secara masif dan anggaran pembinaan mahasiswa ditingkatkan.

- 3) Melakukan revitalisasi Tim Penggerak MBKM dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi sehingga dapat membantu dalam meningkatkan minat mahasiswa mengikuti MBKM.
- 4) Meningkatkan angka partisipasi mahasiswa mengikuti MBKM mandiri termasuk meningkatkan angka pertukaran mahasiswa melalui platform PERMATA LPTK untuk melakukan pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi LPTK se-Indonesia;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik UKM, BEM dan Himpunan;
- 6) Pelatihan Bahasa Inggris bagi mahasiswa yang akan mengikuti program IISMA dan atau peluang MBKM luar negeri lainnya.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1) Faktor Penyebab Keberhasilan:

- a. Kurikulum yang memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program pembelajaran di luar program studi (MBKM)[
- b. Mewajibkan UPI menyediakan program-program MBKM Mandiri sehingga ketika tidak diterima pada program MBKM *flagship* Kementerian mereka dapat memilih program MBKM Mandiri;
- c. Akses yang mudah terhadap informasi tentang peluang studi di luar kampus atau keikutsertaan dalam berbagai kompetisi baik di tingkat nasional dan internasional;
- d. Kerja sama dengan lembaga/institusi, industri, organisasi, atau lembaga lain memberikan mahasiswa peluang lebih besar untuk mengambil pengalaman di luar kampus atau mencapai prestasi;



2) Faktor Penyebab Kegagalan:

- a. Terbatasnya kuota MBKM *flagship* kementerian, sehingga jumlah mahasiswa yang lolos program kurang signifikan. Walaupun secara nasional, jumlah mahasiswa yang diterima pada urutan kedua secara nasional yaitu sebanyak 1.500 lebih;
- b. Mahasiswa yang kurang termotivasi tentang peluang studi di luar kampus atau meraih prestasi;
- c. Kurangnya pembinaan dan anggaran untuk pembinaan prestasi mahasiswa;
- d. Terbatasnya anggaran, fasilitas, atau dukungan lainnya; dan
- e. Minimnya kerja sama dengan lembaga/institusi, industri, organisasi, atau lembaga lain.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Perbedaan jadwal perkuliahan antar perguruan tinggi dalam program Pertukaran Mahasiswa (Permata), sehingga menimbulkan kesulitan dalam penilaian prestasi mahasiswa. Pemberian nilai sebelum perkuliahan berakhir, berdampak pada nilai mata kuliah yang sangat minimal (D atau C) sehingga mengecewakan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa;
- 2) Belum meratanya pemahaman terhadap program MBKM sebagai bagian dari transformasi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga masih ada dosen yang tidak peduli terhadap keberlangsungan program tersebut;
- 3) Masih rendahnya kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sehingga jumlah yang lolos pada program IISMA sangat rendah;
- 4) Masih ada pembimbing MBKM eksternal yang terlambat memberi nilai kepada mahasiswa sehingga pemasukan nilai tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan UPI; dan
- 5) Belum semua program *flagship* MBKM Kementerian dapat diikuti oleh mahasiswa UPI secara optimal. Diantara program yang belum banyak peminatnya adalah program riset/penelitian, kegiatan



kewirausahaan, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan bela negara.

7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasi Target Kinerja

- 1) Mengembangkan program MBKM Mandiri dari beberapa program yang belum optimal memfasilitasi mahasiswa. Program MBKM mandiri dikembangkan dengan cara mereplikasi dari program *flagship* MMBK Kementerian. Program prioritas yang perlu dikembangkan adalah kegiatan kewirausahaan dan penelitian/riset;
- 2) Kerja sama industri dan instansi masih rendah, sehingga banyak program studi yang merasa kebingungan untuk melaksanakan MBKM Mandiri.
- 3) Meningkatkan peran serta dari tim BPPU untuk membuka peluang kerja sama industri sehingga program MBKM dapat berjalan sesuai harapan.
- 4) Menjaring calon mahasiswa berprestasi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Prestasi Istimewa dan Mandiri. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi dan kejuaraan, serta memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang berprestasi; dan
- 5) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan berbagai Lembaga/institusi pendidikan, dunia industri dan penyedia jasa keuangan untuk membuka program magang mandiri dengan capaian sertifikat kompetensi.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

1. Mengembangkan komitmen kerja sama dengan mitra dalam negeri dan luar negeri untuk magang bersertifikat;



2. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa mengikuti lomba atau kompetisi di tingkat nasional dan internasional dengan pembimbing yang berpengalaman; dan
3. Memberikan beasiswa, insentif, hadiah, penghargaan bagi mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional.
4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus, seperti melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau program *student exchange*;
5. Memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti magang atau praktik kerja di luar kampus di perusahaan, industri atau institusi lain;
6. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan riset, dan mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah dengan memberikan dana atau fasilitas untuk melakukan riset;

Dokumentasi Prestasi Mahasiswa UPI Tahun 2024



Kampus UPI di Cibiru meraih Juara 2 Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2024 pada Divisi I – Inovasi Teknologi Digital Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, Kegiatan Final LIDM 2024 berlangsung 09 s.d. 13 Juni 2024 bertempat di IPB University.



Hasil riset dan inovasi berjudul *"Manca Snack: Innovation of Manyubg Fishbone and Leunca as Healthy Snack, High in Calcium and Phosphorus to Prevent Osteoporosis for Children"* berhasil meraih Gold Medal dalam Lomba International World Young Inventors Exhibition 2024 (WYIE)



Rafiq Wijdan Y dan Anggi Widiarti berfora dengan medali setelah berprestasi dalam The 2024 Southeast Asia Rowing Senior 2024 yang dilaksanakan pada 27-30 Juni 2024 lalu di Hai Phong, Vietnam.

The 2024 Southeast Asia Rowing Senior 2024 mempertemukan lebih dari 500 atlet dengan 264 cabang olahraga dayung, hampir 300 cabang canoeing yang diikuti 7 negara asia tenggara diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam sebagai tuan rumah.



A'la Abid dan Farhan Najib BIDIERZ'22 yang berhasil menjadi Juara 1 TRADING COMPETITION Investment Summit Project 2024 diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada



Mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya meraih Juara 2 pada lomba Indonesia STEM Creativity Competition (Istemcc 2024) (Ara Alamsah, Aziz Ayu Nugraha, Fazril Rizky Septiana, Radika Lesmana, dan Yandi Saepul Rinandar dari Program Studi S1 PGSD). Kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia Science Technology Engineering Mathematics Creativity Competition 2024 (Istemcc 2024), 27 – 28 Juli 2024



Elvany Fadilla, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berhasil meraih posisi juara kedua dalam National Essay Competition Festival Ilmiah Santri Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang.



Sasaran Kinerja Utama 2

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
IKU 2.1	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Indikator Kinerja Utama 2.1

3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Definisi Operasional Indikator Kinerja	- Dosen yang bekerja di perguruan tinggi lain atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dan mempunyai NIDN - Kegiatan tridharma dan praktisi dihitung 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan membimbing mahasiswa dihitung 1 (satu) tahun terakhir
Kriteria membimbing mahasiswa	- Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi - Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: - tingkat internasional; - tingkat nasional; atau - tingkat provinsi. - Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat - Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional



	Formula
$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$	• n = jumlah dosen yang mempunyai NIDN dan berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. • t = jumlah dosen dengan NIDN • k = konstanta bobot

Merujuk data capaian Tahun 2024 pada aplikasi ekinerja, dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi (IKU 3), tercatat 792 dosen. Berdasarkan jumlah tersebut, capaian kinerja untuk IKU 3 adalah 47%. Perhitungan ini diperoleh dari 792 dosen dibagi total dosen UPI sebanyak 1.679 dosen. Jumlah tersebut terdiri dari dosen yang berkegiatan tridharma berkegiatan tridharma di kampus lain atau di QS100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, dan dosen yang berhasil membina prestasi. Kegiatan tridharma dosen meliputi berkegiatan di kampus lain, lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan dosen di kampus lain diantaranya dengan The University of Sheffield, Goethe-Institut, Universitas Kebangsaan Malaysia, Tashkent State University, Telkom University, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan lain-lain.

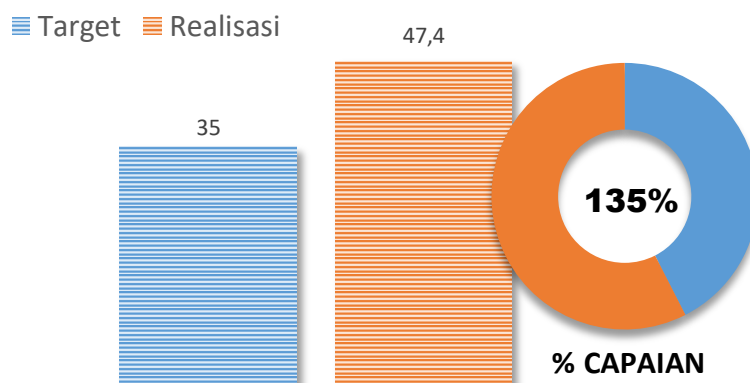
Lembaga/institusi yang menjadi mitra kegiatan dosen berkegiatan tridharma diantaranya Kemendikbudristek, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, POLRI, P2M Internasional Kepada Pekerja Migran Indonesia, Penilai Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Kabupaten Bandung (Manusastra), dll. Untuk dosen yang membina mahasiswa kegiatannya antara lain Pembimbing Kampus Mengajar, Pendamping Program MSIB, dll. Berikut data ditunjukkan pada gambar berikut.





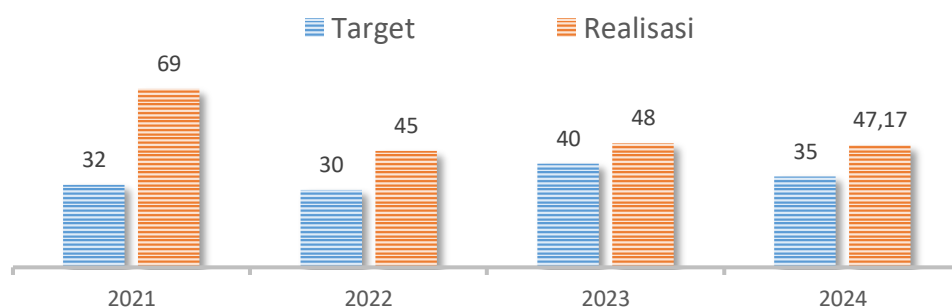
Target (%)	C a p a i a n		Tingkat Ketercapaian Target (%)
	Jumlah	%	
35	792	47,17	135

Gambar 3.8. Capaian IKU 3
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi



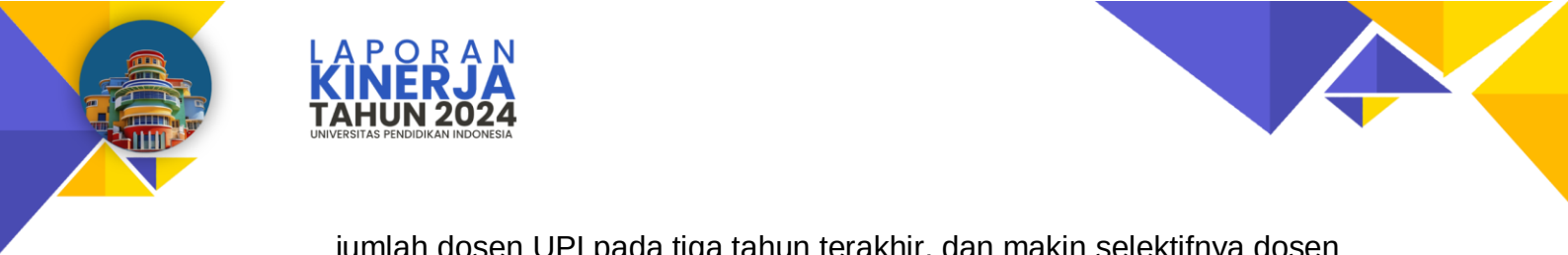
Gambar 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.10. Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021-2024

Perbandingan realisasi capaian kinerja selama 4 tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 3.10. Gambar tersebut menunjukkan capaian kinerja IKU 3 selama 4 tahun terakhir selalu melampaui target yang ditetapkan, walaupun persentase capaian yang diperoleh fluktuatif. Bila dibandingkan capaian tahun 2021, capaian tahun-tahun selanjutnya lebih rendah. Hal ini salah satunya disebabkan makin bertambahnya



jumlah dosen UPI pada tiga tahun terakhir, dan makin selektifnya dosen UPI dalam memilih tempat untuk beraktivitas tridarma di perguruan tinggi atau lembaga lain. Dengan demikian, aktivitas tridarma dosen di PT lain, atau menjadi praktisi di industri makin meningkat secara kualitas. Hal ini tidak hanya berkontribusi positif pada instansi lain, tetapi juga dapat membawa perubahan positif di UPI.

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.4. Perbandingan Target, Capaian, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	35	47,17	136	1. Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus 2. Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	25	47,17	190	27	Capaian telah melampaui target PK, target renstra 2024, dan target akhir renstra

3. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasi Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan tridarma terutama di perguruan tinggi lain yang masuk *QS100 by subject*;
- 2) Menjalin kerja sama riset kolaboratif dengan perguruan tinggi lain terutama perguruan tinggi yang masuk *QS100* berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*);





- 3) Melakukan penguatan dan memperluas kinerja kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, perusahaan terutama dalam mendukung program dosen bekerja sebagai praktisi;
- 4) Memberikan penugasan kepada dosen untuk berkegiatan tridharma di luar kampus yang spesifik memenuhi kriteria;
- 5) Mendorong dosen yang menjadi pelatih/pembina dengan mengikuti berbagai lisensi/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa; dan
- 6) Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi.

4. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1) Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Komitmen kelembagaan UPI terhadap kegiatan tridharma, kolaborasi dengan industri, dan pembimbingan di luar program studi termasuk dengan adanya kebijakan dan regulasi terkait implementasi program dan kegiatan, maupun pengalokasian anggaran;
- 2) Tingginya minat dosen untuk terlibat dalam kegiatan tridharma atau bekerja di lembaga, institusi, pemerintah maupun swasta dan industri mendorong pencapaian target secara signifikan;
- 3) Adanya kerja sama erat dengan lembaga, institusi, pemerintah maupun swasta dan industri meningkatkan kesempatan dosen untuk terlibat dalam kegiatan praktisi. Hubungan yang kuat dengan berbagai lembaga tersebut dapat memberikan peluang bagi dosen untuk membawa pengalaman praktis ke dalam kampus, baik untuk kegiatan akademik, maupun non akademik;
- 4) Adanya insentif yang memberikan penghargaan atau pengakuan kepada dosen yang aktif terlibat dalam kegiatan



pembinaan kemahasiswaan sehingga meraih prestasi. dapat menjadi dorongan tambahan untuk mencapai target; dan

- 5) Adanya kebijakan terkait peningkatan kompetensi dosen dengan program sertifikasi kompetensi dosen yang dengan mengalokasikan dana RKAT bagi dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam mengelola kegiatan tridharma dan membimbing mahasiswa.

2) Faktor Penyebab Kegagalan:

Capaian IKU3 pada empat tahun terakhir menunjukkan telah melampaui target yang ditetapkan, walaupun demikian capaian dosen yang membimbing mahasiswa hingga meraih prestasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula dosen sebagai praktisi di industri masih perlu ditingkatkan. Selain itu terdapat tantangan untuk tidak hanya memfokuskan pada kuantitas, akan tetapi kualitas dosen berkegiatan di luar kampus juga perlu ditingkatkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi kendala.

- 1) Pemahaman yang terbatas terkait urgensi dan pentingnya program dosen berkegiatan tridharma di luar kampus yang dapat menjadikan UPI selalu relevan dan mutakhir dengan kebutuhan masyarakat;
- 2) kegiatan tridharma masih terbatas dilakukan pada lembaga pemerintahan atau pendidikan, sebagai akibat dari terbatasnya jumlah kerja sama dengan mitra swasta atau industri;
- 3) Masih rendahnya kolaborasi dengan pihak industri, menjadikan kesempatan untuk dosen untuk menjadi praktisi di industri menjadi terbatas; dan
- 4) Dosen menghadapi beban kerja yang sangat tinggi dalam pengajaran, penelitian, dan tugas administratif sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan di luar kampus dan membina mahasiswa untuk berprestasi.



5. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Dosen belum memiliki keahlian atau kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri terkini;
- 2) Masih rendahnya kerja sama antara UPI dan berbagai jenis industri, sehingga dosen mengalami kesulitan untuk terlibat sebagai praktisi di dunia industri;
- 3) dosen mempunyai keterbatasan waktu dan kompetensi untuk dapat membimbing mahasiswa hingga meraih prestasi; dan
- 4) terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melakukan persiapan, pembinaan, hingga mengikuti berbagai ajang kompetisi mahasiswa bereputasi di dalam dan luar negeri.

6. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasi Target Kinerja

- 1) Menyosialisasikan urgensi dan manfaat program dosen berkegiatan tridharma di luar kampus;
- 2) Menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen, terutama untuk menjadi praktisi di industri dan membimbing mahasiswa untuk meraih prestasi;
- 3) Membangun kemitraan strategis dengan lembaga/institusi, perusahaan dan industri;
- 4) Memberi insentif yang memadai terutama untuk dosen yang berhasil membina mahasiswa hingga berprestasi, dan
- 5) Menyediakan pendanaan yang memadai untuk program pembinaan, persiapan hingga mengikuti kompetisi mahasiswa di dalam dan luar negeri.

7. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Strategi pencapaian target indikator kinerja Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di



luar program studi, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi untuk mendorong dosen melakukan kegiatan tridarma di kampus lain dengan memenuhi kriteria QS 100;
- 2) Mengidentifikasi potensi dosen yang berpeluang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100;
- 3) Mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat digunakan oleh industri sebagai langkah menjalin kerja sama dan membuka peluang untuk menjadi dosen praktisi di berbagai jenis industri ; dan
- 4) Memberikan insentif kepada dosen yang telah berkontribusi pada prestasi mahasiswa.

4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

**Definisi
Operasional
Indikator Kinerja**

- Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP
- Sertifikasi kompetensi atau profesi yang dihitung adalah yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU
- Kegiatan praktisi yang dihitung adalah yang dilakukan selama tahun 2024
- Akan ditambahkan data dari praktisi mengajar flagship dan mandiri

Formula

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$$

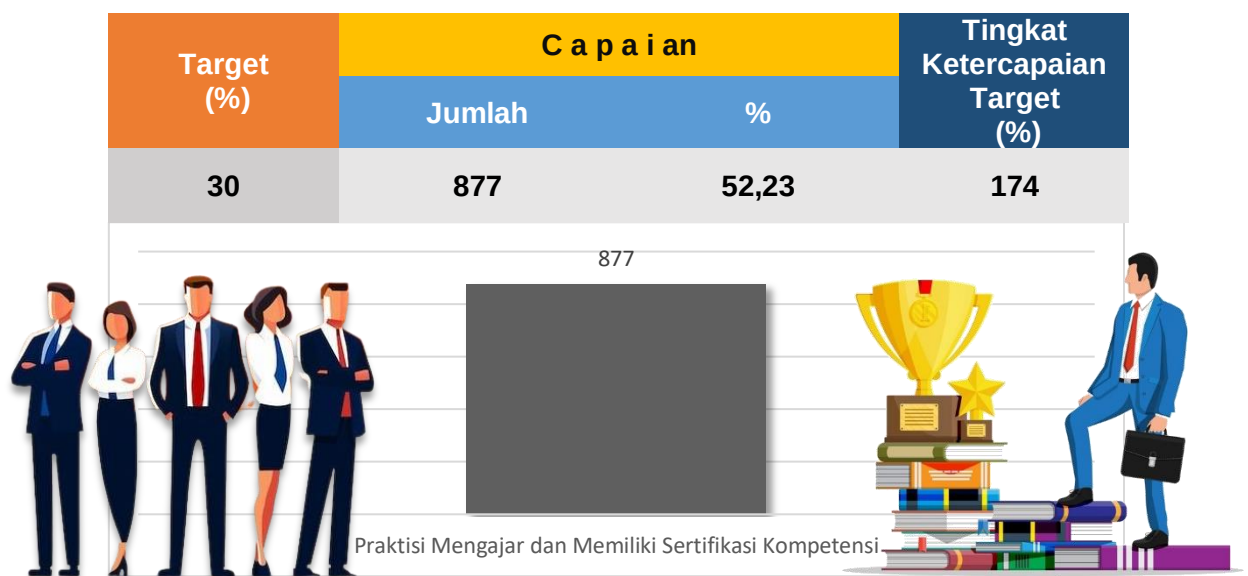
- a = jumlah dosen dengan NIDN atau NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.
- b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- x = jumlah dosen dengan NIDN.
- y = jumlah dosen dengan NIDK.
- z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Capaian indikator Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU 4) mencapai 52,23% dari 30% target yang telah ditetapkan.



Berdasar laporan yang bersumber dari aplikasi ekinerja, capaian IKU 4 untuk Tahun 2024 diperoleh dari data 877 dosen yang tercatat memenuhi kategori capaian. Capaian ini meliputi bidang kompetensi dosen pada bidang pendidikan, penelitian, linguistik, manajemen, informatika, IT, dll. Sementara untuk dosen yang berasal dari kalangan praktisi diantaranya berasal dari lembaga pemerintahan, industri/perusahaan, rumah sakit, dll.

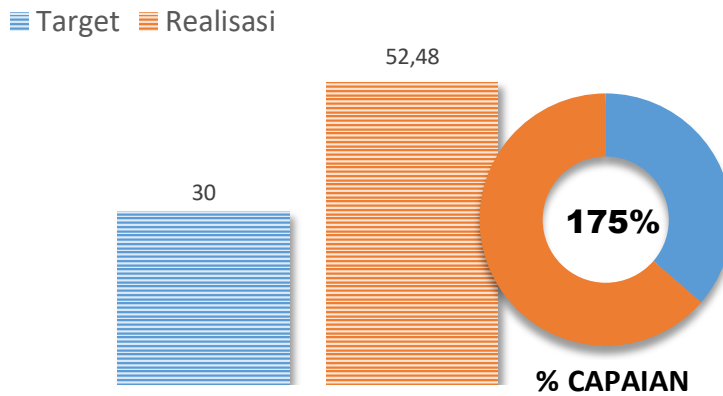
Sebagai contoh praktisi adalah Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga, Arsitektur, dll. Merujuk data capaian Tahun 2024, capaian IKU 4 telah melampaui target sebagai perhitungan dari 877 dosen dibagi total dosen UPI sebanyak 1.679. Capaian tersebut lebih jelas ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.11. Capaian IKU 4
Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

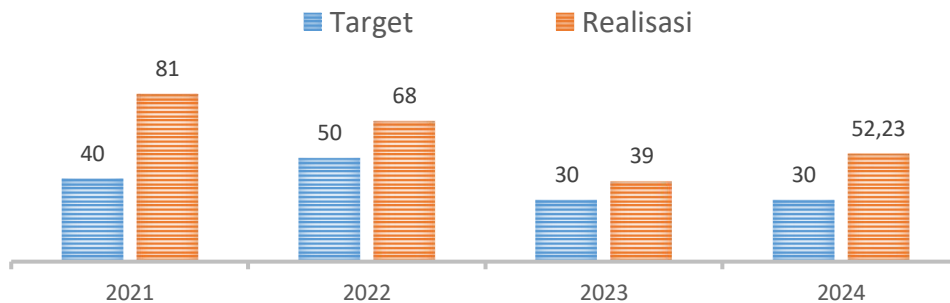


1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Gambar 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.13. Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021-2024



3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.5. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri, atau dunia kerja	30	52,23	174	1. Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3 2. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja 3. Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	48	52,23	109	48	Capaian target PK terlampaui

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait indikator yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja UPI dan Kemendikbudristek;
- 2) Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencapaian target kinerja dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dosen untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan bersertifikat;
- 3) Menyediakan alokasi anggaran bagi peningkatan kompetensi dosen; dan
- 4) Mengoptimalkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UPI dalam memfasilitasi program sertifikasi profesi dosen.



5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1. Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Komitmen setiap dosen untuk terus meningkatkan kompetensinya;
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang membantu dosen dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dosen; dan
- 3) Adanya kemudahan bagi dosen untuk mengakses peluang mengikuti berbagai pelatihan dengan mengoptimalkan peran LSP UPI.

2. Faktor Penyebab Kegagalan:

- 1) Terbatasnya alokasi anggaran pada unit akademik dalam memberikan bantuan pada dosen yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi;
- 2) Kerja sama dengan LSP di luar UPI masih belum signifikan; dan
- 3) Kinerja LSP UPI terbatas pada SDM yang terbatas.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat secara penuh dalam kegiatan akademis;
- 2) Adanya perbedaan antara pendekatan pendidikan akademis dan kebutuhan industri yang bersifat praktis dan dinamis. Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi mengalami kesulitan dalam mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan kurikulum akademis yang kadang-kadang cenderung lebih teoritis; dan
- 3) Tidak semua pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri memiliki keterampilan pengajaran yang baik.



7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasi Target Kinerja

- 1) Menjalin kerja sama yang erat dengan mitra industri sebagai upaya strategis dalam mendukung program Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri;
- 2) Menjalin kerja sama dengan alumni yang sesuai dengan kategori kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri;
- 3) Menyusun regulasi yang mempermudah kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran; dan
- 4) Tersedianya insentif yang memadai bagi Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

- 1) Mengalokasikan bantuan pendanaan untuk program sertifikasi kompetensi dosen;
- 2) Bekerja sama dengan alumni yang memiliki kriteria sesuai IKU untuk menjadi pengajar di UPI; dan
- 3) Program kerja sama dengan industri dan dunia kerja untuk meningkatkan keterlibatan pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

Merujuk capaian indikator Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri Tahun 2024 sebesar 30% maka capaian ini belum cukup untuk mencapai target kinerja.

Jika dibandingkan dengan target Renstra capaian ini juga masih jauh dari harapan. Namun demikian rendahnya data capaian ini pada dasarnya belum semua data masuk menjadi capaian. Diharapkan pada



triwulan selanjutnya data tersebut dapat maksimal khususnya mendorong seluruh dosen untuk memperbaharui profil datanya pada aplikasi SISTER.

Indikator Kinerja Utama 2.3

5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

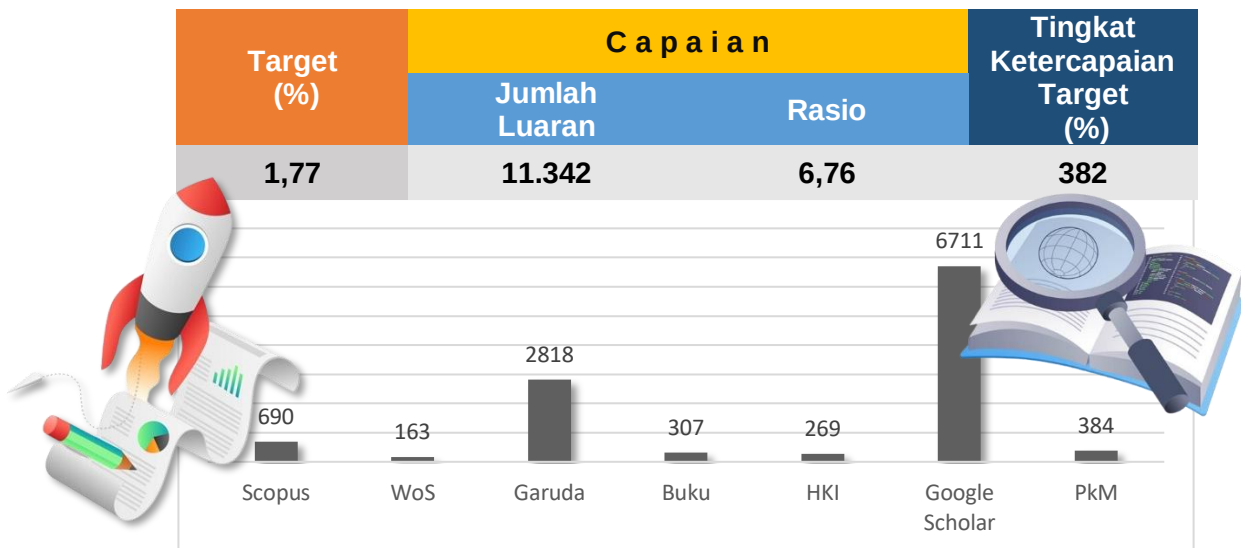
Definisi Operasional Indikator Kinerja	• Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; • Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; • Studi kasus; dan/atau • Laporan penelitian untuk mitra.
Karya tulis ilmiah	
Karya terapan	• Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau • Pengembangan invensi dengan mitra.
Karya seni	• Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); • Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; • Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau • Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).

	F o r m u l a
$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$	• n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. • t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK • k = konstanta bobot

Capaian indikator jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen Tahun 2024 mencapai rasio 6,76. Capaian ini diperoleh dari jumlah 11.342 keluaran dan 1.679 dosen. Jumlah keseluruhan capaian diperoleh dari jumlah artikel terindeks *Scopus* sebanyak 690 artikel, 163 artikel di *Web of Science*, 6711 artikel pada *Google Scholar*, 2818 artikel



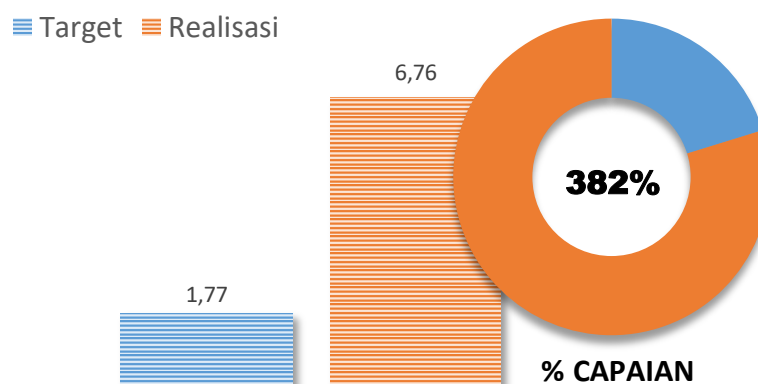
pada Garuda, 307 buku yang diterbitkan, HKI 269, Pengabdian kepada Masyarakat 384 judul.



Gambar 3.14. Capaian IKU 5
Jumlah keluaran dosen yang berhasil
mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh
masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian kinerja IKU 5 Tahun 2024 memperlihatkan capaian kinerja yang sangat signifikan dengan capaian rasio sebesar 6,76. Nilai realisasi ini lebih besar 382% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 (Gambar 3.15).

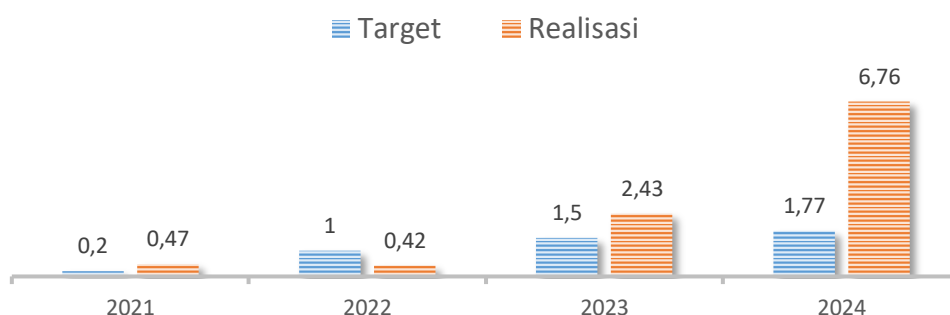


Gambar 3.15. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 5
Tahun 2024



2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.16. Capaian kinerja IKU 5 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2021-2024. Jika membandingkan capaian tahun 2021 dan tahun 2024, rasio capaian kinerja meningkat sebesar 6,29 point.



Gambar 3.16. Perbandingan Capaian IKU 5 Tahun 2021-2024

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Realisasi target capaian PK Tahun 2024 dan target akhir Renstra UPI 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Capaian indikator PK IKU 5 jauh melampaui target PK yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yaitu sebesar 6,76% atau setara dengan 282% lebih besar dibandingkan dengan target indikator PK (1,77%). Realisasi capaian ini juga berasal dari capaian kinerja keluaran dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat. Realisasi kinerja yang sama didapat pada capaian kinerja pada indikator Renstra UPI 2021-2025. Realisasi capaian luaran penelitian dosen UPI yang mendapatkan rekognisi internasional yaitu sebesar 6,37% pada Tahun 2024 dan lebih besar 608% dari target yang dibuat dalam Renstra. Capaian yang sama didapat pada realisasi capaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat. Realisasi capaian indikator sebesar 0,22%, dan 120% lebih besar dibandingkan dengan target Renstra 2021-2025.



**Tabel 3.6. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024,
dan Target Akhir Renstra**

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/indus tri/pemerintah per jumlah dosen internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1,77	6,76	382	1. Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,9	6,37	608	0,9	Capaian target PK terlampaui
				2. Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,1	0,22	120	0,1	
				3. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta	30	43	143	40	

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Menginventarisasi hasil riset dan inovasi yang telah mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan dimasyarakat;
 - 2) Optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Jurnal;
 - 3) Mengalokasikan dana insentif untuk artikel terindeks *scopus* Q1-Q4, dan artikel terindeks SINTA;
 - 4) Melakukan pelatihan penulisan jurnal terindeks internasional; dan
 - 5) Menyelenggarakan Kantor Jurnal dan Publikasi (KJP) Awards.
- Kegiatan ini diarahkan untuk motivasi para peneliti di UPI untuk lebih



banyak melakukan inovasi dan hilirisasi dari hasil penelitiannya, terutama melakukan penulisan jurnal.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1. Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Mewajibkan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UPI, khususnya yang dikelola LPPM UPI, untuk menghasilkan luaran artikel terindeks Scopus dengan status minimal *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat;
- 2) Meningkatkan alokasi penelitian kolaborasi Indonesia dan internasional;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks scopus di setiap Fakultas/Kampus di daerah/SPs;
- 4) Penguatan fungsi Kantor Jurnal dalam meningkatkan jumlah dan kualitas jurnal ilmiah terindeks UPI;
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri akan membantu dosen dalam mengembangkan kinerja riset dan pengabdian sehingga mampu meningkatkan jumlah keluaran; mengambil pengalaman di luar kampus atau mencapai prestasi;
- 6) Mengembangkan hasil riset dan pengabdian yang berorientasi pasar yang akan membantu dosen dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan dan tren yang ada; dan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan terpenuhinya luaran berstatus *accepted*.



2. Faktor Penyebab Kegagalan:

Capaian IKU5 pada empat tahun menunjukkan peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahunnya. Capaian telah melampaui target yang ditetapkan, walaupun demikian capaian keluaran dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain tantangan untuk dapat mencapai target dari indikator kuantitas, akan tetapi indikator kualitas keluaran dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi kendala.

- 1) Dukungan kebijakan untuk memfasilitasi kinerja penelitian dan pengabdian masih kurang;
- 2) Ketersediaan sumber daya yang masih kurang, meliputi ketersediaan anggaran, dan fasilitas riset yang memadai;
- 3) Luaran penelitian maupun inovasi yang dikembangkan masih belum banyak mengarah pada level rekognisi internasional dan diterapkan secara luas dimasyarakat, hal ini terlihat dari jumlah sitasi luaran penelitian UPI;
- 2) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dilakukan pada artikel terindeks Garuda dan Google Scholar, sedangkan artikel terindeks scopus dan WoS masih sedikit dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun;
- 3) Tidak semua dosen menghasilkan publikasi artikel terindeks scopus; dan
- 4) Tidak semua judul penelitian yang di Tahun 2024 menghasilkan luaran artikel di Tahun 2024.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Realisasi kebijakan dalam mendukung dan memfasilitasi kinerja penelitian dan pengabdian masih belum sepenuhnya terealisasi;
- 2) Ketersediaan sumber daya yang masih kurang, meliputi ketersediaan anggaran, dan fasilitas riset yang memadai;



- 3) Luaran penelitian maupun inovasi yang dikembangkan masih belum banyak mengarah pada level rekognisi internasional dan diterapkan secara luas dimasyarakat;
- 4) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dilakukan pada artikel terindeks Garuda dan *Google Scholar*, sedangkan artikel terindeks *scopus* masih sedikit dan menurun setiap tahunnya;
- 5) Tidak semua dosen menghasilkan publikasi artikel terindeks *scopus*; dan
- 6) Tidak semua judul penelitian menghasilkan luaran artikel.

7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasi Target Kinerja

- 1) Peningkatan persentase alokasi dana penelitian dan pengabdian, khususnya alokasi dana untuk penelitian kolaborasi;
- 2) Realisasi pagu dana penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan TOR yang telah ditetapkan;
- 3) Perumusan pusat riset unggulan dalam bidang *Science-Engineering* dan *Social Humaniora*;
- 4) Mewajibkan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UPI khususnya yang dikelola LPPM UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *Scopus* dengan status minimal *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan skema *multiyear*.
- 6) Penguatan fungsi Kantor Jurnal dalam meningkatkan jumlah dan kualitas jurnal ilmiah terindeks UPI;
- 7) Diseminasi fungsi kinerja Kantor Jurnal di setiap Fakultas/Kampus di daerah/SPs dengan menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks *scopus* di setiap Fakultas/Kampus di daerah/SPs;



- 8) Dibuat skema insentif publikasi yang terukur untuk mendorong dosen melakukan keluaran penelitian dan pengabdian;
- 9) Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri akan membantu dosen dalam mengembangkan kinerja riset dan pengabdian sehingga mampu meningkatkan jumlah keluaran;
- 10) Mengembangkan hasil riset dan pengabdian yang berorientasi pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan tren yang ada; dan
- 11) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan terpenuhinya luaran berstatus *accepted*.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Strategi pencapaian target indikator kinerja Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

- 1) Meningkatkan alokasi pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Menggali sumber pendanaan bagi kinerja riset dan pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari alokasi RKAT UPI maupun bersumber dari luar UPI;
- 3) Mendorong dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang terekognisi internasional atau digunakan di masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan peran Kantor Jurnal UPI dalam melakukan berbagai pelatihan dan penulisan artikel terindeks dan pengelolaan jurnal terindeks; dan
- 5) Penyediaan insentif yang memadai bagi dosen dengan publikasi artikel terindeks.



6. Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Definisi Operasional Indikator Kinerja

- Kerja sama yang diakui adalah yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran 2024
- Naskah kerja sama dalam bentuk:
- *Memorandum Of Agreement* (Perjanjian Kerja sama); atau
- *Implementing Arrangement* (IA)
- Semua data akan dilakukan proses verifikasi dan validasi, dan nilai akan muncul ketika proses selesai

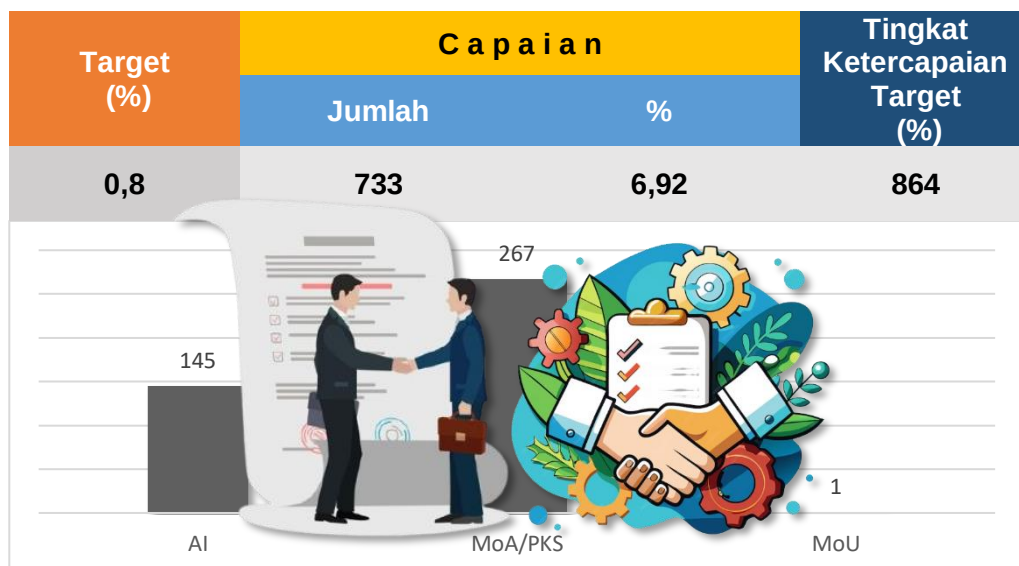
Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.
- t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.
- k = konstanta bobot

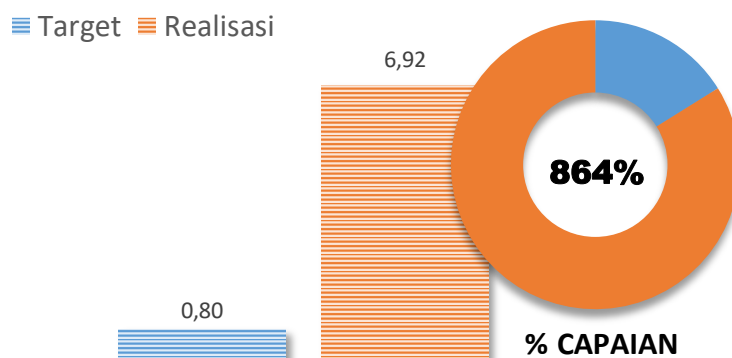
Berdasar data laporan unit akademik Tahun 2024 tercatat 86 prodi telah melaksanakan kegiatan kerja sama. Dari 86 prodi tersebut terdapat 733 kerja sama. Berdasarkan jumlah kerja sama sebanyak 733 jika dibandingkan dengan jumlah total prodi D3 dan S1 sebanyak 106 prodi, maka rasio capaian untuk indikator adalah sebesar 6,92. Kegiatan kerja sama perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta lembaga/institusi pemerintah dan swasta dalam bentuk *Memorandum of Agreement (MoA)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)* diantaranya dengan UNIMED, UNDIKSHA, UNP, UNJ, UNIMA, UNESA, UNNES, UM, UNM, UNY, dan UNG. Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri diantaranya dengan Sogang University, Rikkyo University, The Ohio State University, Hiroshima University, Leyte Normal University, Nagoya University, Universiti Teknologi MARA Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), University of Sheffield, UK, dan lainnya.





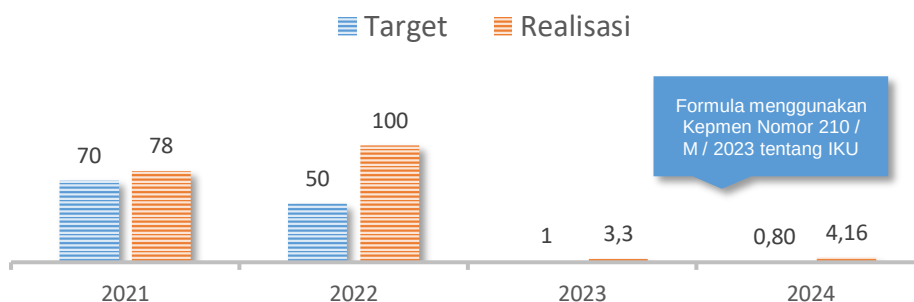
Gambar 3.17. Capaian IKU 6
Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Gambar 3.18. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6
Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.19. Perbandingan Capaian IKU 6 Tahun 2021-2024

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.7. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,8	6,92	864	1. Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100	100	100	100	Capaian target PK telah melampaui

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasiian Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Optimalisasi aktivitas sebagai realisasi dari MoU, dan MoA yang telah dibuat;
- 2) Kajian bersama/relevansi kurikulum untuk melihat kurikulum prodi yang sudah ada dengan kebutuhan kompetensi di Lembaga mitra;
- 3) Penempatan kerja praktik/magang mahasiswa di Lembaga mitra;
- 4) Pemanfaatan tenaga ahli/profesional dari Lembaga mitra untuk mengajar di program studi;
- 5) Penempatan dosen untuk bekerja sebagai konsultan di Lembaga mitra dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama;
- 6) Penempatan dosen mengajar pada sekolah mitra PPLSP dan mitra sekolah laboratorium UPI;
- 7) Penggunaan/pemanfaatan fasilitas Lembaga mitra untuk kegiatan akademik program studi; dan
- 8) Praktik pengalaman lapangan sekolah dan praktik pengalaman lapangan sekolah pendidikan profesi guru.



5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1. Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Peningkatan aktivitas kerja sama sebagai bagian dari implementasi MoU dan MoA yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya;
- 2) Kajian bersama/relevansi kurikulum untuk melihat kurikulum prodi yang sudah ada dengan kebutuhan kompetensi di Lembaga mitra;
- 3) Penempatan kerja praktik/magang mahasiswa di Lembaga mitra;
- 4) Pemanfaatan tenaga ahli/profesional dari Lembaga mitra untuk mengajar di program studi;
- 5) Penempatan dosen untuk bekerja sebagai konsultan di Lembaga mitra dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama;
- 6) Penempatan dosen mengajar pada sekolah mitra PPLSP dan mitra sekolah laboratorium UPI;
- 7) Penggunaan/pemanfaatan fasilitas Lembaga mitra untuk kegiatan akademik program studi; dan
- 8) Praktik pengalaman lapangan sekolah dan praktik pengalaman lapangan sekolah pendidikan profesi guru.

2. Faktor Penyebab Kegagalan:

- 1) Sinkronisasi antara program studi dan Lembaga mitra yang terbatas dari sisi SDM, waktu dan bentuk kesepakatan yang ditetapkan;
- 2) Belum selarasnya kurikulum program studi dengan permintaan keahlian dari Lembaga mitra; dan Pengakuan/konversi SKS bagi dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus;
- 3) Pengakuan/konversi SKS bagi dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus; dan



- 4) Masih minimnya kerja sama riset dengan lembaga mitra yang dilakukan oleh Program Studi/Fakultas/SPs/Kampus di daerah.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Komitmen kerja sama belum diimplementasikan dalam bentuk kerja sama yang kontributif;
- 2) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri masih minim;
- 3) Jumlah kerja sama yang dimiliki program studi belum cukup banyak mengingat sistem perhitungan IKU 6 tahun ini menggunakan sistem bobot dalam setiap kerja samanya; dan
- 4) Mitra kerja sama yang saat ini bekerja sama masih banyak yang belum memenuhi kriteria pencapaian IKU 6.

7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasian Target Kinerja

- 1) Membuat jejaring kerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah, swasta, perusahaan maupun perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri;
- 2) Penguatan kerja sama di antara program studi dengan lembaga mitra luar negeri, baik perguruan tinggi atau industri;
- 3) Mendorong seluruh program studi menindaklanjuti seluruh kerja sama pada tahap implementasi dengan komitmen yang kontributif; dan
- 4) Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak dalam negeri yang melibatkan program studi dan memberikan sosialisasi pada seluruh program studi tentang kegiatan kerja sama dan kriteria mitra seperti apa yang memenuhi capaian IKU 6.



8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

- 1) Penguatan program kerja program studi;
- 2) Pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak; dan
- 3) Sinkronisasi program pada kurikulum program studi dengan program lembaga mitra.

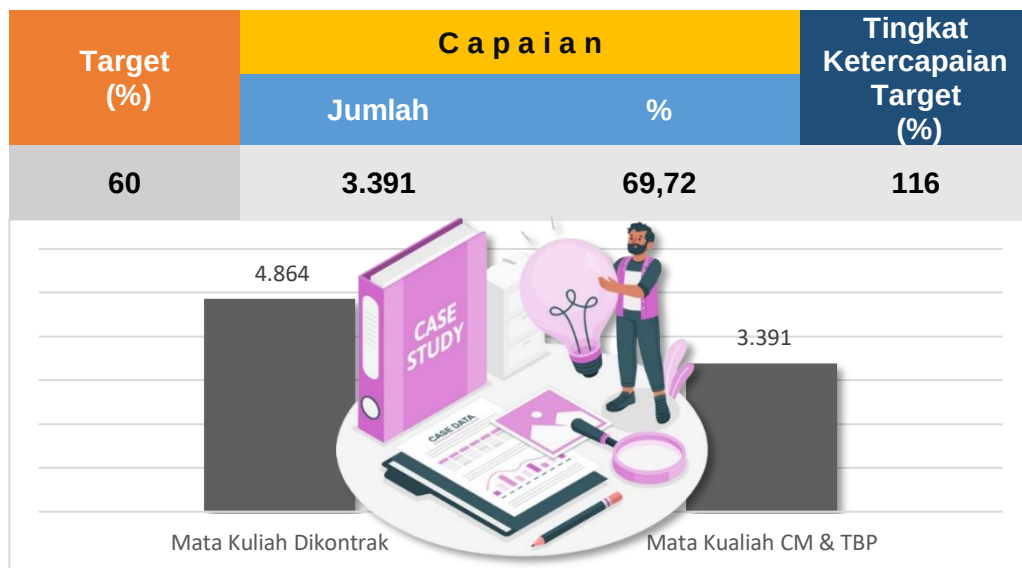
7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi

Definisi Operasional Indikator Kinerja	• Mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2023 genap dan 2024 ganjil • Mata kuliah harus terdata pada kelas perkuliahan dan diikuti oleh mahasiswa • Perguruan tinggi mengumpulkan bukti berupa: - Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah (mencakup rencana evaluasi) yang sudah dijalankan; atau - Rincian laporan hasil penilaian dan/atau rancangan atau modul tugas case method/team-based project. • Minimal 50% bobot nilai akhir harus berdasarkan evaluasi case method dan/atau team-based project
Formula	
$\frac{n}{t} \times 100$	• n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. • t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

Capaian untuk indikator Persentase mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*)



Tahun 2024 sebesar 69,72%. Data diperoleh dari SPOT UPI. Jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebanyak 3.391 dari total 4.864 mata kuliah yang dikontrak. Dengan demikian capaian kinerja untuk IKU 7 mencapai 69,72%. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh perhatian setiap dosen untuk melaksanakan pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) dengan cara menyusun RPS yang sesuai ketentuan terbaru. Penyusunan RPS mata kuliah dan diskusi *team teaching* di masing-masing prodi dilaksanakan melalui workshop dan penelaahan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang tersedia pada aplikasi kurikulum baru sesuai ketentuan yang berlaku.



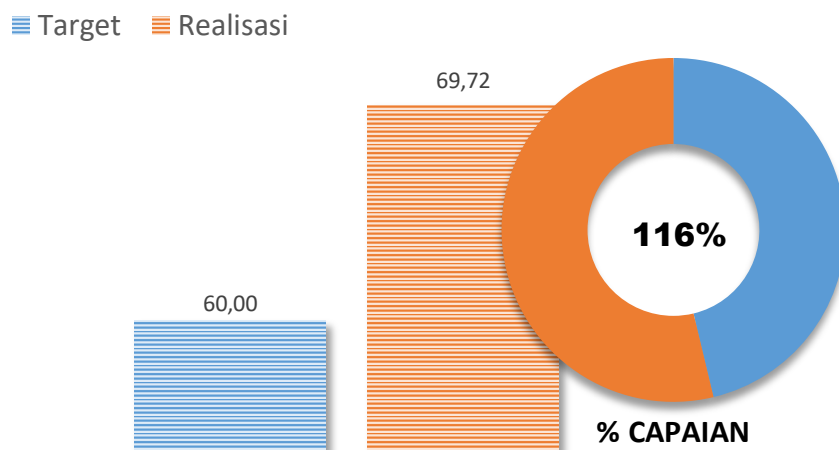
Gambar 3.20. Capaian IKU 7
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bagian bobot evaluasi



1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Akhir tahun 2023, target kinerja IKU-7 yaitu persentase mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) ditetapkan 60% dari total mata kuliah yang dikontrak, namun di akhir tahun 2024 naik menjadi 69,72%. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Capaian ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu penyempurnaan Aplikasi SPOT yaitu menyediakan fitur RPS yang diorientasikan pada implementasi kurikulum *Outcome Based Education (OBE)*. Fitur RPS terdiri atas enam dimensi yaitu komponen identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran 16 kali pertemuan, tabel *workload*, kriteria penilaian, dan rancangan tugas kolaboratif. Dengan fitur RPS yang lebih lengkap, dosen dapat merencanakan pembelajaran lebih sistematis. Faktor kedua adalah perubahan *mindset* dosen tentang perkuliahan yaitu mereka telah menyediakan banyak waktu bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pengetahuannya (*using knowledge*) daripada menyampaikan materi perkuliahan. Faktor ketiga, kebijakan kurikulum yang mewajibkan setiap mata kuliah inti program studi minimal 4 sks dan jika ada yang ditetapkan 3 sks hanya diperbolehkan 25% dari total mata kuliah inti program studi.



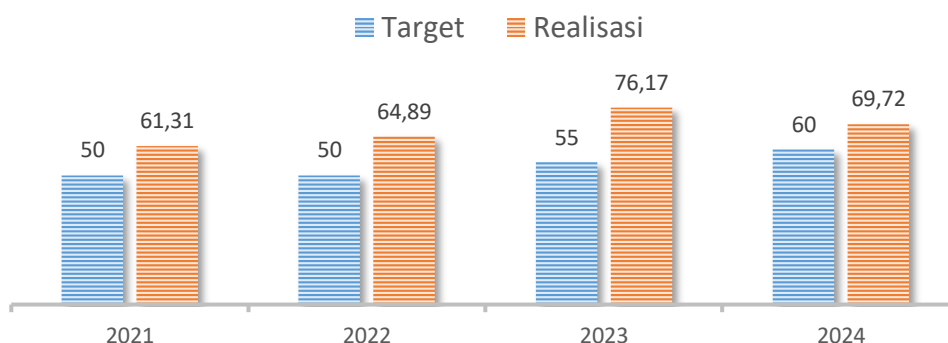
Gambar 3.21. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2024



Gambar di atas, menunjukkan kenaikan kinerja IKU-7 dari target yang direncanakan dengan realisasinya, yaitu 116%. Kenaikan tersebut mendekati predikat yang diharapkan oleh kementerian yaitu 75% atau lebih dari seluruh mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi atau berkategori "Gold".

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja IKU-7 Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya masih bersifat fluktuatif, walaupun kecenderungannya tiap tahun naik. Misalnya pada tahun 2021 persentasenya 61,31%, tahun 2022 naik menjadi 64,89%, pada tahun 2023 naik sangat tinggi yaitu mencapai 76,15%, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 69,72%. Walaupun mengalami penurunan tetapi masih di atas dari tahun 2022. Berdasarkan teori kecenderungan, maka angka yang diperoleh pada tahun 2023 diduga oleh adanya tekanan yang sangat kuat kepada dosen agar semua mata kuliah yang diampunya dilaksanakan dengan pendekatan case method dan team based project. Pada tahun 2024, dosen kembali pada rasionalitasnya bahwa tidak semua mata kuliah harus dilaksanakan dengan pendekatan case method dan team based project. Dengan asumsi ini maka, kinerja IKU-7 tahun 2024 adalah angka yang relatif lebih akurat.



Gambar 3.22. Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2021-2024



Tren yang ditunjukkan pada grafik di atas menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penerapan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek sudah cukup efektif di sebagian besar tahun. Puncak capaian pada 2023 sebesar 76,15% yang kemudian menurun pada 2024 (69,72%) bisa jadi merefleksikan adanya tekanan yang tidak berkelanjutan. Lonjakan signifikan pada 2023 kemungkinan besar dihasilkan dari tekanan kuat pada dosen untuk menerapkan metode pembelajaran tertentu sesuai target IKU. Tekanan yang terlalu kuat dalam waktu singkat dapat memicu pada resistensi, sehingga di tahun 2024 kembali pada tren yang sesungguhnya yaitu tren dari tahun 2021 dan 2022 yang rata-rata pada angka 61,31 % dan 64,89%.

Meskipun adanya penurunan di tahun 2024, tren secara keseluruhan masih menunjukkan peningkatan dibandingkan 2021 dan 2022. UPI perlu menyeimbangkan antara target capaian dengan dukungan kepada dosen agar tren positif ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Target Jangka Menengah atau Target Akhir Renstra UPI 2021 – 2025 dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek adalah 100%. Besaran tersebut diperkirakan tidak akan tercapai hingga 100% karena program studi memiliki mata kuliah yang belum relevan untuk menggunakan metode kasus dan pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan kajian, penetapan angka 100% perlu dikoreksi karena tidak seluruh mata kuliah relevan dengan dua pendekatan tersebut, terutama pada mata kuliah dasar di semester satu dan semester dua. Fase semester satu dan semester dua merupakan perkuliahan umumnya menyelenggarakan perkuliahan teori dan belum dapat diarahkan untuk melaksanakan *case method* atau *team based project*.



Target Nasional menetapkan kategori kinerja gold untuk IKU-7 hanya 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah dirancang sedemikian rupa bahwa tidak seluruh mata kuliah harus melaksanakan pendekatan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*). Di bawah ini tabel perbandingan target capaian Tahun 2024 dengan target di akhir Renstra 2021-2025. Universitas Pendidikan Indonesia pada akhir tahun 2025 akan menargetkan 85% mata kuliah melaksanakan pendekatan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

Tabel 3.8. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	60	69,72	116	1. Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)	75	69,72	93	100	Capaian target PK terlampaui

Desain kurikulum 2023 juga telah dirancang bahwa mata kuliah yang diharapkan menggunakan metode kasus dan pembelajaran berbasis proyek pada target 85%, sedangkan untuk mata kuliah dasar diberi ruang melaksanakan pembelajaran secara konvensional.

Kurikulum 2023 untuk program S1/D4 telah dikelompokkan atas enam kelompok yaitu:

- Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21
- Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan



- c. Pengembangan Keahlian Program Studi
- d. Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian
- e. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
- f. Penguatan Kompetensi Lanjutan

Kelompok mata kuliah Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama (2 sks; wajib), Pendidikan Pancasila (2 sks; wajib), Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks; wajib), Bahasa Indonesia (2 sks; wajib), Seminar Pendidikan Agama (2 sks; wajib), Olahraga dan Kebugaran (2 sks; elektif) Apresiasi Seni (2 sks; elektif), Landasan Pendidikan (2 sks; wajib), dan Mata Kuliah Fakultas (3 sks; wajib). Jumlah total 17 sks. Mata kuliah tersebut walaupun diberikan pada semester awal, namun dapat dilaksanakan pembelajaran dengan metode kasus atau berbasis proyek dengan asumsi bahwa mata kuliah tersebut untuk mengembangkan karakter dan keterampilan abad 21.

Kelompok Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan terdiri atas mata kuliah:

- 1) Kurikulum dan Pembelajaran (2 sks; wajib)
- 2) Pengelolaan Kelas (2 sks; wajib)
- 3) Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (2 sks; wajib)
- 4) Perencanaan Pembelajaran (3 sks; elektif)
- 5) Strategi Pembelajaran (3 sks; elektif)
- 6) Literasi TIK dan Media Pembelajaran (3 sks; elektif)
- 7) Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar (3 sks; elektif)
- 8) Pengembangan Alat Permainan Edukatif (3 sks; elektif)
- 9) Evaluasi Pembelajaran (3 sks; elektif)

Dari kelompok mata kuliah tersebut, mahasiswa wajib mengontrak minimal 15 sks. Perkuliahan dilaksanakan secara konvensional karena merupakan mata kuliah dasar. Selanjutnya pada kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi hanya sebagian yang dapat dilaksanakan dengan metode kasus atau proyek yaitu pada mata kuliah pada semester tinggi. Adapun kelompok mata kuliah



Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian, Pengembangan Jiwa Kewirausahaan, dan Penguatan Kompetensi Lanjutan dipastikan dapat 100% menggunakan metode kasus dan pembelajaran berbasis proyek.

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Penyempurnaan aplikasi kurikulum yaitu menambah fitur tentang rencana evaluasi yang ditetapkan oleh program studi. Hal ini dilakukan agar program studi dapat mengarahkan mata kuliah tertentu untuk dilaksanakan pembelajaran case method atau team based project. Selain itu, pada SPOT juga disediakan kelengkapan RPS yang memberi kemudahan dosen dalam merencanakan pembelajaran dengan case method dan atau team based project.
- 2) Workshop penyusunan RPS dengan fitur baru. Fakultas dan beberapa program studi mengadakan pelatihan dan workshop penyusunan RPS dengan fitur baru, yaitu melengkapi rencana workload, penilaian CPMK, dan tugas kolaboratif.
- 3) Di sejumlah program studi secara mandiri melaksanakan kajian tentang pembelajaran case method atau team based project sesuai dengan karakteristik bidang studi di program studi bersangkutan.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1. Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Perhatian pimpinan universitas yaitu Rektor menyediakan anggaran khusus untuk meningkatkan IKU 7 yaitu berupa pembiayaan penyusunan kurikulum dan SPOT sehingga Implementasi *Case Method* dan *Team based Project* di Perguruan Tinggi) dapat terlaksana lebih baik.
- 2) Perhatian Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk terus mengingatkan dosen agar melaksanakan



pembelajaran dengan metode *case method* dan *team based project* melalui menerbitkan surat edaran;

- 3) Menyediakan fitur rencana evaluasi pembelajaran kegiatan pembelajaran dan penilaian pada setiap mata kuliah sarjana dan diploma pada aplikasi kurikulum dan penambahan fitur RPS pada SPOT (Sistem Pembelajaran *Online* Terpadu) sehingga dosen mudah merencanakan pembelajaran dengan metode *case method* dan *team based project*.

2. Faktor Penyebab Kegagalan:

Walaupun pencapaian IKU-7 terlampaui, namun beberapa hambatan yang perlu diperhatikan di masa datang yaitu wawasan dosen tentang pelaksanaan metode *case method* dan *team based project* masih belum optimal. Pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui fitur RPS yang tersedia, namun pada tahap penilaian belum maksimal. Enam komponen penilaian yaitu aktivitas, karya proyek, kuis, tugas, UTS dan UAS belum dinilai secara rinci sehingga penilaian terhadap metode *case method* dan *team based project* belum sempurna.

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Belum teridentifikasi mata kuliah yang relevan untuk menggunakan pembelajaran *metode case method* dan *team based project*. Program studi belum banyak yang melakukan kajian terhadap efektivitas metode *case method* dan *team based project*. Anjuran penggunaan pembelajaran metode *case method* dan *team based project* adalah hal yang sangat positif namun untuk beberapa mata kuliah mungkin kurang relevan karena mahasiswa ada yang masih membutuhkan pemahaman dasar pada bidang keilmuan tertentu. Jika menggunakan metode *case method* dan *team based project* maka Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tidak tercapai.



- 2) Program studi belum menyelenggarakan kolaborasi antar mata kuliah dalam satu semester untuk melaksanakan “kerja sama” perkuliahan berbasis kasus dan proyek. Dua atau tiga mata kuliah dapat melakukan kerja sama dalam pembelajaran. Suatu kasus dapat dikaji secara bersama-sama oleh beberapa mata kuliah, adapun masing-masing dosen mengamati proses belajar dari sudut target CPL Mata Kuliah masing-masing.
- 3) Belum tersedia anggaran yang memadai untuk melakukan pelatihan atau workshop pembelajaran berbasis kasus dan proyek yang lebih efektif dan produktif menghasilkan inovasi yang memadai.
- 4) Fasilitas perkuliahan belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran *team based project*, terutama laboratorium dan tempat kerja (bengkel).
- 5) Pada beberapa mata kuliah ketika melaksanakan pembelajaran *team based project* membutuhkan kerja sama dengan industri tertentu. Sementara itu, kerja sama atau kemitraan dengan dunia usaha belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran *team based project*.

7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasian Target Kinerja

- 1) Untuk mengatasi hambatan terkait dengan belum teridentifikasinya mata kuliah yang menggunakan pembelajaran *metode case method* dan *team based project*, akan diantisipasi dengan manajemen kurikulum di tingkat program studi. Program studi harus memastikan bahwa mata kuliah tertentu “wajib” melaksanakan pembelajaran *metode case method* atau *team based project*. Mata kuliah yang dimaksud perlu dirancang dengan baik sehingga sesuai dengan prosedur model pembelajaran dan efektif mencapai CPL. Universitas sebaiknya menyediakan anggaran untuk memfasilitas program studi dalam melakukan kajian.



- 2) Mata kuliah yang akan melaksanakan pembelajaran metode *case method* dan *team based project* diupayakan telah memiliki modul digital sehingga materi yang bersifat tekstual dapat diakses oleh mahasiswa tanpa ada kekhawatiran terganggu oleh pengerjaan proyek.
- 3) Secara umum pembelajaran di ruang kelas setiap tahun harus ditingkatkan melalui workshop atau pelatihan yang lebih intensif sehingga implementasi metode *case method* dan *team based project* semakin efektif dan memiliki makna sesuai dengan rencana. Namun, dalam struktur organisasi UPI belum ada unit yang menangani pengembangan berbagai model pembelajaran secara khusus, karena itu disarankan agar dibentuk unit pembinaan dosen pada aspek kompetensi pedagogik.
- 4) Monitoring implementasi mata kuliah yang menggunakan metode *case method* dan *team based project*; dan
- 5) Optimalisasi pendataan mata kuliah yang menggunakan metode *case method* dan *team based project* melalui pemanfaatan aplikasi.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

- 1) Pada Kurikulum 2023 dan format RPS sudah disempurnakan yaitu selain menyediakan kolom penilaian atau evaluasi proses pembelajaran dengan studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek juga telah dirancang untuk menyediakan fitur RPS yang lebih lengkap. Langkah strategi yang masih perlu ditingkatkan adalah penyediaan aplikasi pelaporan “produk” perkuliahan. Saat ini telah tersedia buku pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang menjelaskan tentang ragam dan kriteria Karya ilmiah. Ke depan sebaiknya menyempurnakan aplikasi Repository yaitu laman <https://repository.upi.edu/>;



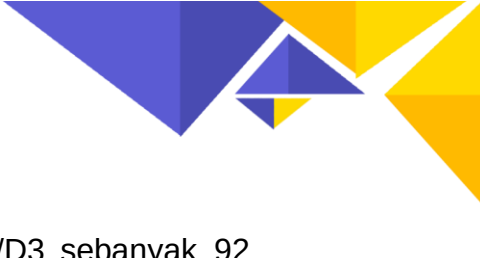
- 2) Penyempurnaan aplikasi SPOT untuk dapat merekam dan menjalankan pelaksanaan pembelajaran studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek; dan
- 3) Monitoring berbasis aplikasi untuk memudahkan dosen melaporkan pembelajaran yang dilaksanakan.

8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Definisi Operasional Indikator Kinerja	• Program studi S1 dan D4/D3 yang terakreditasi oleh Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Program studi Kedokteran yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional. • Akreditasi atau sertifikasi internasional yang dihitung adalah yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU
	Formula
$\frac{n}{t} \times 100$	• n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. • t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).

Pada Tahun 2024, jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI terdapat sebanyak 61 program studi. Jumlah tersebut meliputi 37 prodi terakreditasi *Agentur fur Qualitatatssicherung Durch Akkreditierung von Studiengangen E.V.* (AQAS), 8 prodi terakreditasi *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik* (ASIIN), dan 16 prodi yang terakreditasi *The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute* (ACQUIN). Dengan demikian, capaian program studi S1 dan diploma yang telah terakreditasi internasional pada Tahun 2024 sebesar 66,30%. Capaian ini diperoleh dari 61 program studi yang terakreditasi internasional





dibandingkan dengan jumlah total prodi S1 dan D4/D3 sebanyak 92 program studi yang sudah ada lulusan.

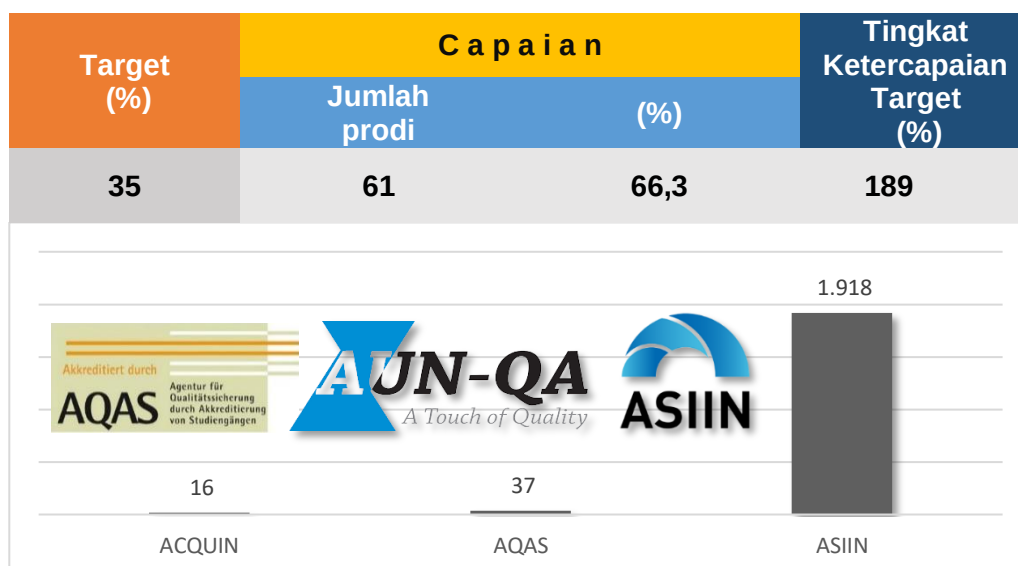
Tabel 3.9. Daftar program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1	FPEB	Pendidikan Manajemen Perkantoran	S1	AQAS
2	FPEB	Manajemen	S1	AQAS
3	FPIPS	Sains Informasi Geografi	S1	AQAS
4	FPIPS	Pendidikan Geografi	S1	AQAS
5	FPTK	Pendidikan Teknologi Agroindustri	S1	AQAS
6	FPTK	Pendidikan Teknik Arsitektur	S1	AQAS
7	FPTK	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	AQAS
8	FPBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	AQAS
9	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AQAS
10	FPEB	Akuntansi	S1	AQAS
11	FPEB	Pendidikan Akuntansi	S1	AQAS
12	FPEB	Pendidikan Bisnis	S1	AQAS
13	FPEB	Pendidikan Ekonomi	S1	AQAS
14	FPEB	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	AQAS
15	FPMIPA	Biologi	S1	AQAS
16	FPMIPA	Pendidikan Biologi	S1	AQAS
17	FPMIPA	Pendidikan IPA	S1	AQAS
18	FPOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	AQAS
19	FPOK	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	AQAS
20	FPOK	Ilmu Keolahragaan	S1	AQAS
21	FPOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	AQAS
22	FPIPS	Pendidikan Sejarah	S1	AQAS
23	FPMIPA	Pendidikan Matematika	S1	ASIIN
24	FPMIPA	Matematika	S1	ASIIN
25	FPMIPA	Pendidikan Ilmu Komputer	S1	ASIIN
26	FPMIPA	Ilmu Komputer	S1	ASIIN
27	FPMIPA	Fisika	S1	ASIIN
28	FPMIPA	Kimia	S1	ASIIN
29	FPMIPA	Pendidikan Fisika	S1	ASIIN
30	FPMIPA	Pendidikan Kimia	S1	ASIIN
31	FIP	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	AQAS
32	UPI Kampus Tasikmalaya	PGSD UPI Kampus Tasikmalaya	S1	AQAS
33	FPTK	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S1	AQAS
34	FPTK	Pendidikan Tata Busana	S1	AQAS
35	FPTK	Pendidikan tata boga	S1	AQAS
36	FPTK	Pendidikan Teknik Elektro	S1	AQAS
37	FIP	Administrasi Pendidikan	S1	AQAS
38	FIP	Teknologi Pendidikan	S1	AQAS





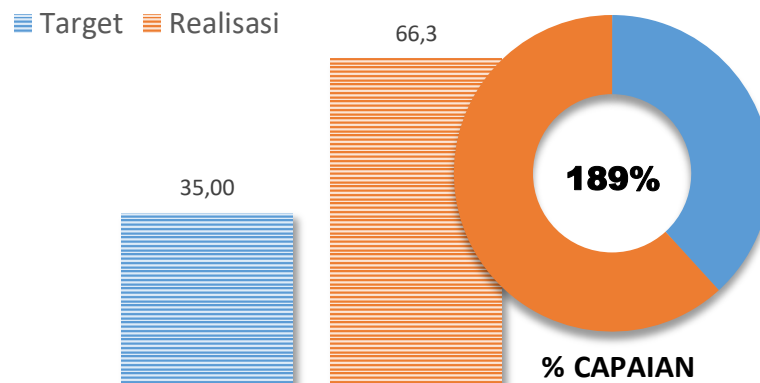
No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
39	FIP	Perpustakaan dan Sains Informasi	S1	AQAS
40	FPIPS	Pendidikan IPS	S1	AQAS
41	FPIPS	Pendidikan Sosiologi	S1	AQAS
42	FPBS	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	AQAS
43	FPBS	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	AQAS
44	FPBS	Pendidikan Bahasa Sunda	S1	AQAS
45	FPBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	AQAS
46	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	ACQUIN
47	FIP	Psikologi	S1	ACQUIN
48	FIP	Pendidikan Khusus	S1	ACQUIN
49	FPIPS	Manajemen Resort dan Leisure	S1	ACQUIN
50	FPIPS	Manajemen Pemasaran Pariwisata	S1	ACQUIN
51	FPIPS	Manajemen Industri Katering	S1	ACQUIN
52	FPIPS	Pendidikan Pariwisata	S1	ACQUIN
53	FPBS	Pendidikan Bahasa Korea	S1	ACQUIN
54	FPBS	Pendidikan Bahasa Perancis	S1	ACQUIN
55	FPBS	Bahasa dan sastra Indonesia	S1	ACQUIN
56	FPBS	Bahasa dan Sastra Inggris	S1	ACQUIN
57	FPTK	Pendidikan Teknik Otomotif	S1	ACQUIN
58	FPTK	Teknik Logistik	S1	ACQUIN
59	FPTK	Teknik Sipil	S1	ACQUIN
60	FPTK	Pendidikan Teknik Mesin	S1	ACQUIN
61	FPTK	Teknik Elektro	S1	ACQUIN



Gambar 3.23 Capaian IKU 8
Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

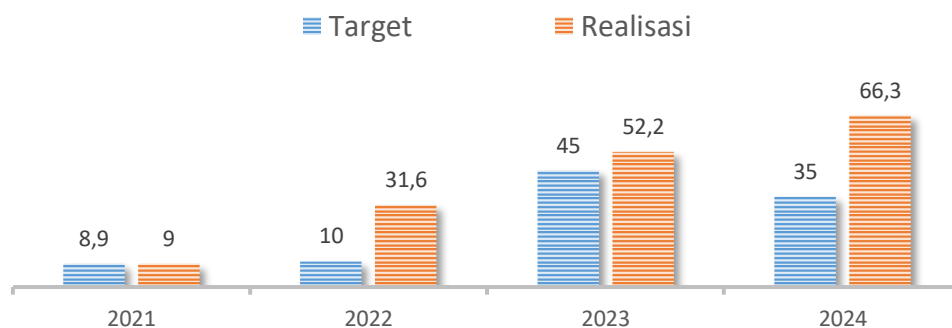


1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



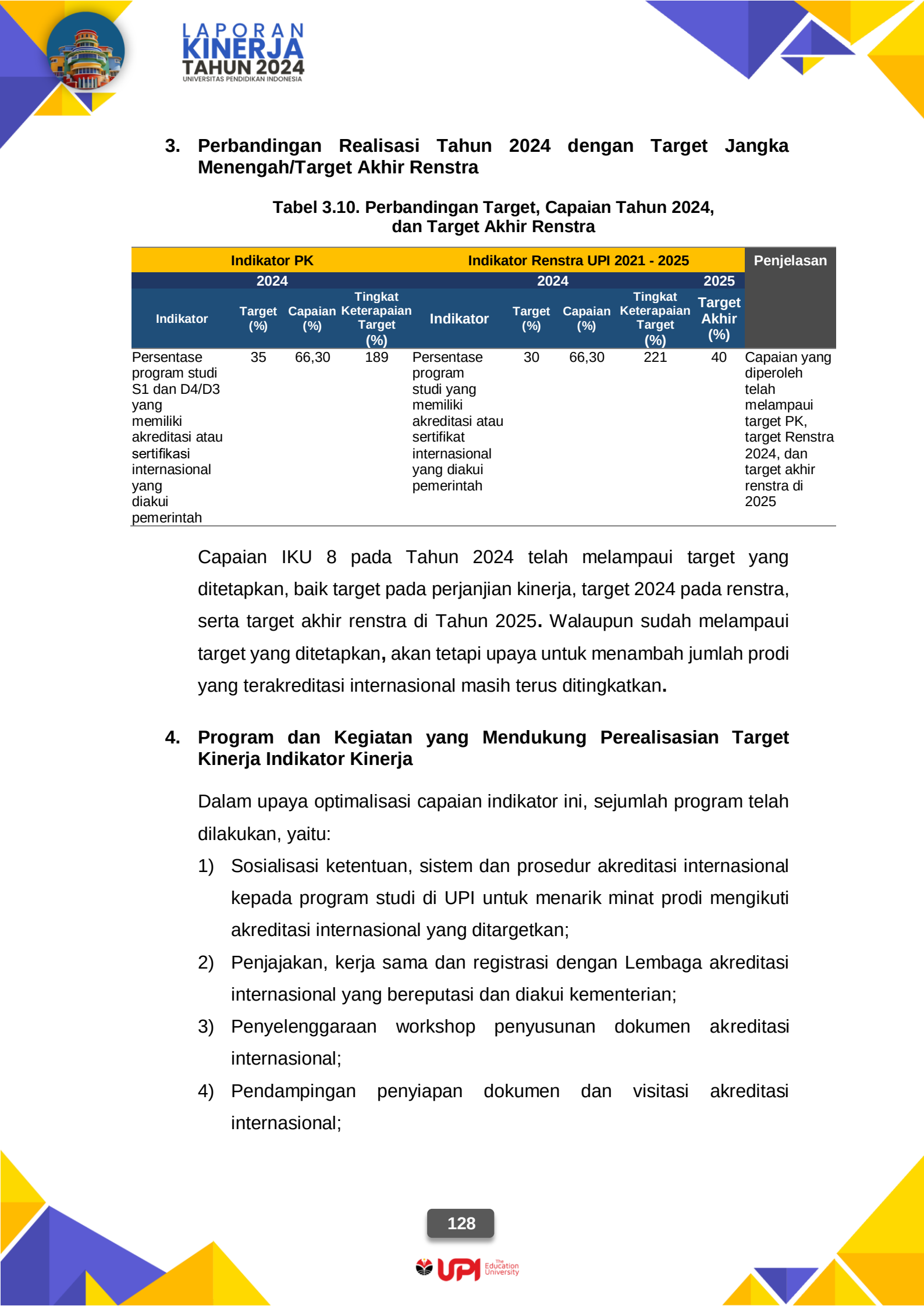
Gambar 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 8 Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.25. Perbandingan Capaian IKU 8 Tahun 2021-2024

Capaian IKU 8 selama 4 tahun terakhir menunjukkan selalu melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, persentase capaian yang diperoleh juga makin meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang signifikan dari 9% pada Tahun 2021 menjadi 57,54 % pada Tahun 2024. Capaian ini telah jauh di atas *gold standard* yang ditetapkan pemerintah sebesar 10%.



3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.10. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	35	66,30	189	Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	30	66,30	221	40	Capaian yang diperoleh telah melampaui target PK, target Renstra 2024, dan target akhir renstra di 2025

Capaian IKU 8 pada Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, baik target pada perjanjian kinerja, target 2024 pada renstra, serta target akhir renstra di Tahun 2025. Walaupun sudah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi upaya untuk menambah jumlah prodi yang terakreditasi internasional masih terus ditingkatkan.

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasi Target Kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Sosialisasi ketentuan, sistem dan prosedur akreditasi internasional kepada program studi di UPI untuk menarik minat prodi mengikuti akreditasi internasional yang ditargetkan;
- 2) Penjajakan, kerja sama dan registrasi dengan Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi dan diakui kementerian;
- 3) Penyelenggaraan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional;
- 4) Pendampingan penyiapan dokumen dan visitasi akreditasi internasional;



- 5) Penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran yang memenuhi standar internasional;
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan penunjang yang sesuai dengan standar internasional; dan
- 7) Penyediaan berbagai informasi universitas, unit pengelola program studi, dan program studi yang mudah diakses publik dan berbahasa internasional.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

1. Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, atau dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dapat mendukung implementasi standar internasional;
- 2) Adanya sistem evaluasi yang terus-menerus serta siklus peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program studi selalu memenuhi dan melampaui standar yang ditetapkan;
- 3) Kerja sama yang erat dengan asosiasi profesi dan industri yang relevan dapat memberikan pandangan praktis dan memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
- 4) Kurikulum yang dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dalam bidang ilmu atau teknologi secara dinamis; dan
- 5) Dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, alumni, dan pihak eksternal, dalam menjaga dan meningkatkan standar kualitas program studi.

2. Faktor Penyebab Kegagalan:

- 1) Kurikulum yang belum sesuai atau kurang memenuhi standar internasional dapat menghambat proses akreditasi atau sertifikasi;



- 2) Kurangnya kesadaran atau komitmen dari dosen dan staf administrasi untuk mematuhi standar internasional yang telah ditetapkan;
- 3) Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun infrastruktur, yang menghambat proses penyelenggaraan dan pemeliharaan standar kualitas;
- 4) Tidak adanya sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk menilai pencapaian dan kepatuhan terhadap standar internasional; dan
- 5) Perubahan kriteria Lembaga akreditasi internasional yang diakui kementerian

6. Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Kriteria lembaga akreditasi internasional yang ditetapkan kementerian yang berubah, sehingga terdapat lembaga akreditasi internasional yang semula diakui kementerian menjadi tidak diakui.
- 2) Kebijakan terkait akreditasi internasional di level nasional yang berubah-ubah, khususnya terkait insentif dan rekognisi untuk program studi yang terakreditasi internasional.
- 3) Penerapan dan pemeliharaan standar internasional sering kali membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Kurangnya anggaran atau sumber daya dapat menjadi hambatan utama;
- 4) Kurangnya jumlah atau kualitas sumber daya manusia, seperti dosen berkualitas atau tenaga kependidikan yang kompeten dapat menghambat implementasi standar internasional;
- 5) Pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi standar internasional dapat menjadi hambatan, terutama jika institusi memiliki keterbatasan anggaran untuk perbaikan atau peningkatan; dan
- 6) Pembiayaan yang diperlukan untuk dapat terakreditasi internasional yang sangat tinggi.



7. Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasian Target Kinerja

- 1) Melakukan perencanaan strategis yang komprehensif untuk menyusun langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang mendukung pencapaian target kinerja dengan melibatkan identifikasi dan penanganan potensi hambatan di awal.
- 2) Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap persyaratan dan tuntutan standar internasional.
- 3) Mengelola anggaran dengan efektif untuk memastikan sumber daya yang cukup untuk implementasi dan pemeliharaan standar internasional. Mencari sumber pendanaan alternatif sebagai strategi dalam menyiasati adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian standar internasional.
- 4) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, alumni, dan pihak eksternal, melalui kegiatan seperti forum diskusi, pertemuan rutin, dalam rangka mendukung program internasionalisasi.
- 5) Merencanakan pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas dan laboratorium tetap memenuhi standar internasional.
- 6) Menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

8. Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:



- 1) Mengidentifikasi program studi yang memiliki potensi untuk memperoleh akreditasi atau sertifikat internasional;
- 2) Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kualitas pembelajaran berstandar internasional;
- 3) Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi berstandar internasional kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu akademik dan layanan unggul;
- 4) Menjalin kemitraan dengan universitas atau lembaga pendidikan internasional. Hal ini dilakukan melalui program *Lecture Exchange*, *Adjunct Professor*, *Gues Lecture*, *kolaborasi riset*, *student exchange*, *student mobility*, dll;
- 5) Memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki kualitas;
- 6) Persiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan akreditasi atau sertifikat internasional;
- 7) Optimalisasi program dan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menunjang kesiapan menjelang audit eksternal;
- 8) Berpartisipasi untuk memperoleh hibah kompetitif pendanaan akreditasi internasional yang disediakan pemerintah;
- 9) Mengikuti berbagai agenda terkait akreditasi internasional yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
- 10) Membuka kerja sama dengan berbagai Lembaga akreditasi internasional di berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam perjanjian internasional yang diakui kementerian.



9. Predikat SAKIP

Definisi Operasional Indikator Kinerja

- Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan
- prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan,
- perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), secara kelembagaan UPI memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu layanan dan kinerja pencapaian target kinerja. Implementasi SAKIP di UPI sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi kinerja kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari indikator menguatnya peran unit kerja di lingkungan UPI dalam mendukung kinerja SAKIP.

Dalam memperkuat kinerja SAKIP, Rektor telah membentuk Tim SAKIP Universitas melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 262/UN40/KP.09.00/2024. Sebagian besar Tim SAKIP UPI merupakan SDM yang telah mengikuti pelatihan SAKIP yang diselenggarakan oleh kementerian. Tim ini secara implementatif telah menjadi instrumen koordinatif dalam mengawal implementasi SAKIP di UPI sehingga dapat berjalan dengan baik. Penguatan kinerja Tim SAKIP UPI telah dimulai dari awal tahun anggaran 2024. Tim telah merumuskan program dan kegiatan yang memiliki keselarasan dengan upaya penguatan kinerja AKIP UPI.

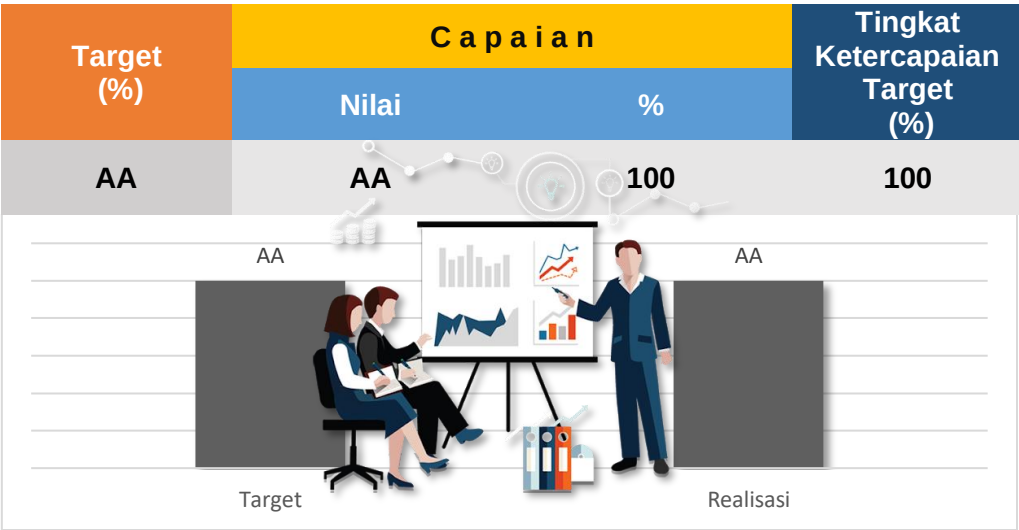
Implementasi akuntabilitas kinerja UPI mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemendikbudristek. Implementasi akuntabilitas kinerja UPI saat ini telah



memiliki kriteria yang Sangat Memuaskan. Indikator ini diperoleh dari raihan predikat AA (Sangat Memuaskan) implementasi SAKIP Tahun 2024.

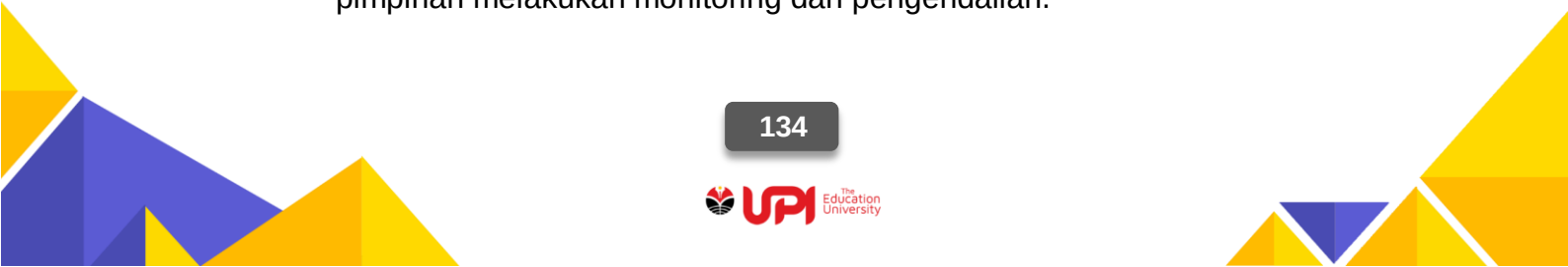
Tabel 3.11. Nilai Angka, Kategori dan Interpretasi Evaluasi SAKIP

No	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi
1	>90-100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80-90	A	Memuaskan
3	>70-80	BB	Sangat Baik
4	>60-70	B	Baik
5	>50-60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30-50	C	Kurang
7	0-30	D	Sangat Kurang



Gambar 3.26 Capaian IKU 9
Predikat SAKIP

Predikat ini tentu memberikan gambaran bahwa UPI memiliki kematangan (*mature*) dalam melaksanakan manajemen organisasi secara akuntabel. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan dari penerapan SAKIP yang meliputi 1) perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan, 2) Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor, 3) Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja), dan 4) mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.





Konsistensi dan komitmen dalam mengimplementasikan SAKIP tentu akan menghasilkan kinerja organisasi semakin akuntabel dan bermutu. Bonusnya adalah raihan predikat AKIP yang maksimal. UPI senantiasa berupaya meningkatkan implementasi SAKIP dengan melibatkan seluruh sumber daya, perangkat, dan instrumen yang ada meningkatkan mutu kinerja dan layanan.

Dalam rangka implementasi dan upaya pengendalian capaian predikat AKIP, ditetapkan target indikator Predikat AKIP pada Renstra UPI Tahun 2021-2025. Penetapan indikator ini pada Renstra UPI menunjukkan bahwa UPI berkomitmen atas implementasi SAKIP yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas kelembagaan secara bermutu dan akuntabel.

Pada Tahun 2024, UPI menargetkan kembali pencapaian Predikat terbaik atas kinerja implementasi SAKIP. Hal ini diperoleh dari Predikat AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai 92. Berdasarkan capaian ini terdapat peningkatan nilai dari Tahun 2023. Pada Tahun 2021 nilai AKIP UPI berada di angka 90,80. Capaian ini memberi gambaran bahwa UPI konsisten untuk memberikan kinerja terbaik dalam implementasi SAKIP. Berikut adalah nilai dari akuntabilitas kinerja AKIP UPI Tahun 2024.



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas
Pendidikan Indonesia)
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
Predikat		AA	92

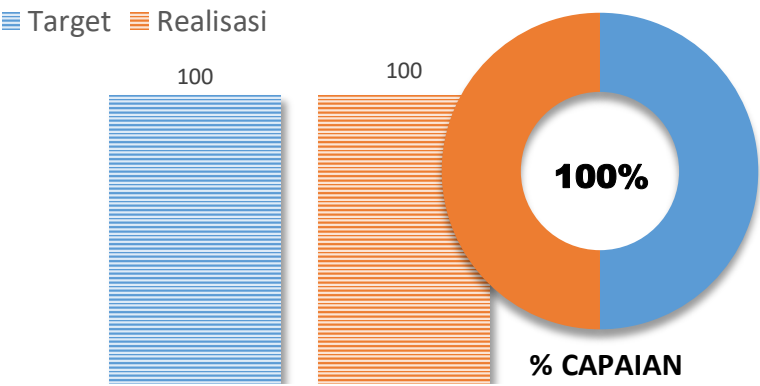
Gambar 3.27. Nilai Kinerja AKIP UPI Tahun 2024



Tabel 3.12. Nilai Kinerja AKIP

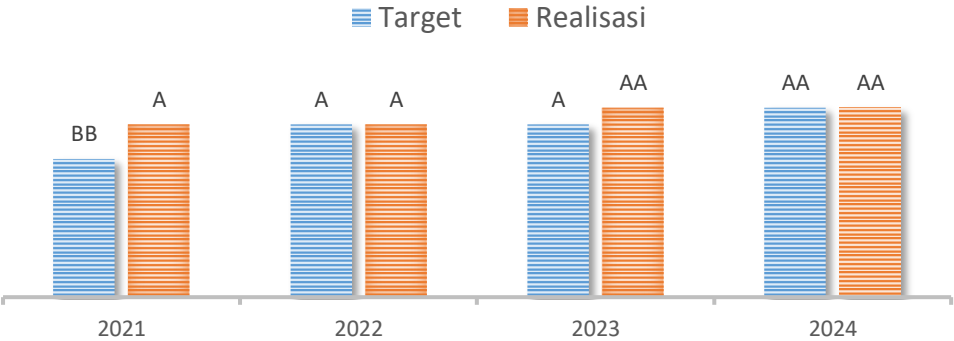
Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
Perencanaan Kinerja	30%	27.6
Pengukuran Kinerja	30%	27.6
Pelaporan Kinerja	15%	13.8
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
Nilai Akuntabilitas Kinerja	AA	92

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Gambar 3.28 Capaian IKU 9 Predikat SAKIP 2024

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.29. Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2021-2024





3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.13. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Predikat SAKIP	AA	AA (92) – Sangat Memuaskan	-	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A	AA (92) – Sangat Memuaskan	110	A	Capaian target PK tercapai

4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Selama kurun waktu Tahun 2024, Tim SAKIP Universitas telah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023

Merujuk surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor : 7826/A1/PR.04.03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023, UPI harus menyusun jawaban terhadap rekomendasi LHE hasil penilaian atas perolehan predikat AKIP UPI Tahun 2023. Berdasarkan catatan rekomendasi LHE terdapat beberapa rekomendasi atas implementasi SAKIP UPI.

Menindak lanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tersebut, Tim SAKIP telah menyusun jawaban untuk menanggapi rekomendasi LHE AKIP UPI Tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan pada kegiatan yang membahas dua agenda yang meliputi, *pertama*, evaluasi implementasi SAKIP UPI Tahun 2023, *kedua*, pembahasan terkait Program Kerja Tim SAKIP UPI Tahun 2024. TIM melakukan analisis mendalam atas hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan berbagai tindak lanjut guna meningkatkan kinerja dan





akuntabilitas. Proses penyusunan tindak lanjut telah selesai dan ditandatangani Rektor pada tanggal 27 Maret 2024.



Gambar 3.30. Kegiatan penyusunan tanggapan atas rekomendasi LHE AKIP UPI Tahun 2023

(Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor : 7826/A1/PR.04.03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023)



Gambar 3.31. Surat Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP UPI Tahun 2023

 Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi Ditjen Ditiristik (PTN BH - Universitas Pendidikan Indonesia) Tahun 2023				
No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	Perencanaan Kinerja	1. Agar dapat lebih teliti dalam melengkapi data dukung; 2. Dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja pada data dukung agar dapat mewakili seluruh jabatan dalam satuan kerja.	1. Kami akan melakukan revaluasi lebih awal sebelum mengunggah data dukung untuk melengkapi Lembar Kerja Evaluasi SAKIP; 2. Data dukung terkait perumusan dan penetapan perencanaan kinerja telah dilengkapi yang mewakili seluruh jabatan di lingkungan UPI.	1. SKP Pimpinan Universitas 2. SKP FPIS 3. SKP FPBS

Gambar 3.32. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP UPI Tahun 2023

2. Sinkronisasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP di Tingkat Universitas dengan Unit Kerja

Dalam rangka mensinkronisasi keterpaduan antara pelaporan kinerja implementasi SAKIP di lingkungan UPI, Tim SAKIP Universitas merumuskan instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memiliki kesesuaian antara di tingkat Universitas dan unit kerja. Hal ini sebagai bagian dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di Tahun 2023, di mana pada Tahun 2023, untuk pelaporan implementasi SAKIP di tingkat unit kerja masih memadukan dua regulasi terkait SAKIP. Hal ini bertujuan untuk lebih dapat memotret kinerja unit kerja sesuai karakter unit kerjanya. Berdasarkan hasil



evaluasi dan kesepakatan Tim, melalui beberapa kali pembahasan disepakati bahwa LKE di tingkat universitas dan di unit kerja akan disamakan. Namun demikian ada penyesuaian untuk bukti evidence yang menjadi dokumen pendukung di tingkat unit kerja. Kegiatan sinkronisasi ini dilaksanakan selama kurun waktu beberapa kali pertemuan, dan yang pertama dimulai pada Februari – Juni 2024 dengan melakukan pembahasan LKE unit kerja.



Gambar 3.33. Pembahasan LKE AKIP Unit Kerja Tahun 2024

3. Optimalisasi Aplikasi Penunjang (Evaluasi AKIP) pada Aplikasi eplanning dalam Menunjang Kinerja Evaluasi Implementasi SAKIP

Dalam menunjang kinerja evaluasi implementasi SAKIP, optimalisasi atas pemanfaatan aplikasi terus didorong untuk mempermudah proses reviu dan evaluasi. Aplikasi eplanning dalam hal ini melalui menu Evaluasi AKIP telah melakukan penyesuaian



sekaitan dengan LKE antara di tingkat universitas dan unit kerja. Terdapat penambahan modul pada aplikasi diantaranya untuk data dukung yang sifatnya lebih menggambarkan kinerja Universitas, maka dokumen yang diunggah otomatis didistribusi menjadi dokumen pendukung yang terdapat di LKE unit kerja. Hal ini berlaku pada beberapa indikator LKE. Sebagai contoh dokumen Perencanaan Kinerja, ataupun Renstra.

Selanjutnya pengembangan aplikasi eplanning juga menambahkan modul untuk tindak lanjut atas rekomendasi LHE. Modul ini menjadi hal yang baru dikarenakan pada Tahun 2023, aplikasi eplanning belum menunjang proses penyusunan tindak lanjut LHE tahun sebelumnya. Dengan penambahan modul ini diharapkan implementasi SAKIP di tingkat unit kerja khususnya dapat lebih meningkat dari segi kualitas.

No	Komponen	Unit Upload	Upload dari Universitas	Unit Kerja	Validasi	#
1. PERENCANAAN KINERJA (30%)						
a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia						
1.	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	☐	☒	1,00	0,67	0,00
2.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	☐	☒	0,00	0,00	0,00
3.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	☐	☒	0,50	0,38	0,50
4.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	☒	☐			
5.	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	☒	☐			
6.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	☒	☐			

No	File	Size (Bytes)	Upload	View
1.	SAK_103000_010101_1_023_01_5-023_38_09042023 - Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2023.pdf	3.581.125	19/07/2024 8:49:02	View
2.	SAK_103000_010101_2_023_16_3-023_07_023_29_Pedoman Penyusunan Renstra.pdf	1.414.450	19/07/2024 8:49:32	View
3.	SAK_103000_010101_3_023_18_6-023_48_Pedoman Evaluasi AKIP Rev 1 25062023.pdf	2.141.822	19/07/2024 8:49:21	View
4.	SAK_103000_010101_4_023_31_Pedoman-Evaluasi-AKIP.pdf	1.108.871	19/07/2024 8:49:32	View
5.	SAK_103000_010101_5_023_32_7-023_50_023_07_Pedoman Penyusunan Rk, Renstra, dan RKT.pdf	5.123.743	19/07/2024 8:49:41	View
6.	SAK_103000_010101_6_023_36_4-Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.pdf	5.094.701	19/07/2024 8:49:50	View

Gambar 3.34. Modul Distribusi Dokumen Data Dukung Tingkat Universitas ke Unit Kerja



No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	Perencanaan Kinerja	1. Penetapan dan pemetaan rencana aksi agar lebih operasional dan terukur untuk mencapai target kinerja pertiwalan dan dapat menggambarkan tahapan strategi pencapaian target 2. Aktivitas atas pemantauan capaian kinerja dari rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara berkala dan fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan pertiwalan 3. Dokumen yang diunggah perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kegiatan berupa undangan, daftar hadir, notula, foto kegiatan, dan dokumen lain yang mendukung kegiatan		

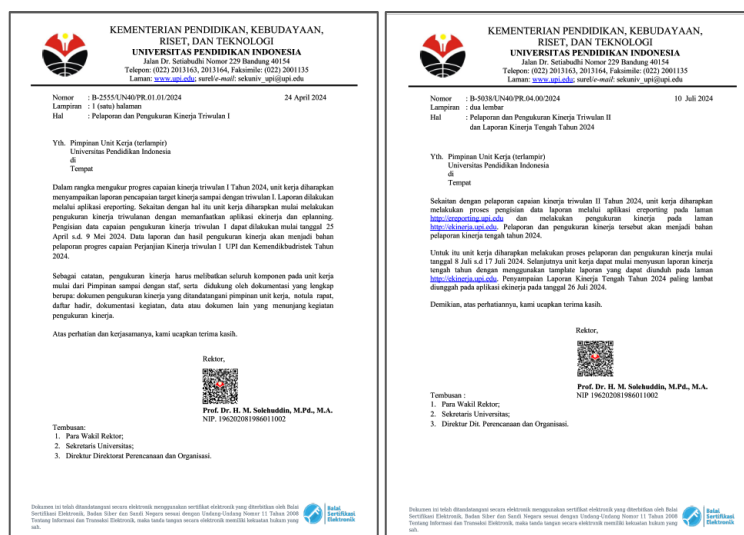
Gambar 3.35. Modul Tiindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi

4. Pengukuran Kinerja pada Aplikasi Ekinerja dalam Menunjang Kinerja Implementasi SAKIP

Dalam rangka menunjang implementasi SAKIP, khususnya pada komponen pengukuran kinerja, UPI telah menggunakan aplikasi pengukuran kinerja ekinerja. Aplikasi ini telah banyak membantu mempermudah proses pengukuran kinerja. Meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala sekaitan dengan kinerja aplikasi, namun hal tersebut dapat secara umum telah membantu menyederhanakan kinerja pengukuran kinerja. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan setiap unit kerja melakukan pengukuran kinerja



secara otomatis. Pengukuran kinerja meliputi pencapaian target kinerja, realisasi program, dan hasil evaluasi atas pencapaian target kinerja yang meliputi kegiatan yang dilaksanakan, kendala, maupun upaya atau strategi dalam pencapaian target ke depan. Proses pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi ekinerja telah dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja triwulan I dan triwulan II Tahun 2024.



Gambar 3.36. Surat Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Triwulan I dan Progres Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Triwulan II

5. Pelibatan Seluruh Unit Kerja dalam Melakukan Pengukuran Kinerja serta Evaluasi Kinerja

Dalam mengoptimalisasi kinerja pengukuran kinerja, UPI mendorong seluruh unit kerja untuk terlibat dalam pelaksanaan SAKIP. Upaya ini merupakan strategi tepat dalam upaya pengendalian capaian kinerja. Setiap unit kerja diharapkan aktif terlibat dalam proses tersebut untuk mencapai tujuan SAKIP secara maksimal. Pelibatan seluruh unit kerja dilakukan melalui koordinasi antar unit, rapat evaluasi, serta pembahasan hasil kinerja secara periodik. Pelibatan unit kerja dalam proses pengukuran kinerja salah satunya dilakukan dengan kegiatan Optimalisasi dan Efektivitas Kinerja Pelaporan melalui ereporting dan ekinerja. Kegiatan ini diantaranya dilakukan dengan mengundang unit kerja untuk



bersama mereviu dan mengevaluasi data kinerja, pelaporan, dan optimalisasi unit kerja penanggung jawab pelaporan. Pelibatan unit kerja dalam hal ini menjadi penting dalam mengorganisir pengendalian capaian kinerja dilakukan secara kelembagaan. Output dari kegiatan ini bagaimana seluruh unit kerja terkait dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja dan dapat mengoptimalkan kegiatan pengukuran kinerja sebagai proses evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

6. Komitmen Pimpinan Universitas dalam Mendukung Kinerja Implementasi SAKIP

Implementasi SAKIP tentu tidak akan berjalan dengan baik, jika pimpinan tidak memiliki komitmen dan konsisten terhadap nilai-nilai AKIP. Selama kurun waktu implementasi SAKIP, komitmen pimpinan dalam hal ini dapat dilihat dari aktivitasnya dalam mendukung kinerja SAKIP. Keterlibatan pimpinan universitas, Rektor dalam hal ini adalah keterlibatan Rektor pada proses pengukuran kinerja pencapaian target Perjanjian Kinerja. Rektor secara aktif dan memiliki *concern* tinggi pada proses pengukuran kinerja.

Dalam rangka mendukung kinerja implementasi SAKIP, pimpinan universitas telah menunjukkan komitmen yang kuat dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan UPI. Kegiatan Evaluasi SAKIP semester I yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2024 adalah gambaran dari komitmen pimpinan universitas memiliki perhatian yang besar bahwa implementasi SAKIP di UPI berkontribusi penting bagi peningkatan kinerja perencanaan, pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Hal ini tentu dipahami pimpinan SAKIP sebagai instrumen yang mendukung kinerja organisasi dapat berjalan pemenuhan akuntabilitas yang tinggi.

Pada kegiatan Pengukuran Kinerja atas Target Perjanjian Kinerja UPI Triwulan II Tahun 2024 dan Reviu Kinerja Implementasi



SAKIP UPI Semester I Tahun 2024, Rektor selalu menekankan bahwa implementasi SAKIP tidak terjebak pada ketersediaan dokumen saja, melainkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas kinerja dan layanan serta pencapaian target kinerja yang bermutu. Rektor meminta seluruh instrumen kelembagaan UPI untuk terlibat secara aktif dalam proses pengukuran kinerja berjenjang yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu.



Gambar 3.37. Pengukuran Kinerja Triwulan dan Reviu Implementasi SAKIP UPI bersama dengan Rektor



7. Evaluasi Kinerja dalam Mendukung Kinerja Implementasi SAKIP

Dalam melakukan pengendalian atas efektivitas implementasi SAKIP, Tim SAKIP UPI akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam proses pelaksanaan SAKIP. Hasil dari evaluasi kinerja menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja implementasi SAKIP.

Sesuai dengan agenda evaluasi SAKIP yang akan dilakukan oleh kementerian, Tim SAKIP UPI telah mempersiapkan proses Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP semester I Tahun 2024. Evaluasi dilakukan dengan melakukan inventarisasi kelengkapan data dukung dan laporan sebagaimana yang diminta kementerian. Evaluasi mandiri juga dilakukan bagi seluruh unit kerja dilingkungan UPI. Diagendakan Tim SAKIP Universitas akan menggelar workshop terkait proses evaluasi mandiri implementasi SAKIP di tingkat unit kerja.

5. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan staf dalam mengimplementasikan SAKIP; dan
- 2) Membangun budaya kinerja yang akuntabel.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- 1) Rendahnya komitmen pimpinan dan staf dalam mengimplementasikan SAKIP;
- 2) Aktivitas kinerja masih terjebak pada kegiatan rutinitas; dan
- 3) Minimnya pemahaman terhadap kinerja SAKIP.



a) Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

Selama kurun waktu semester I terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi sekaitan dengan implementasi SAKIP, antara lain:

- 1) Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka menjaga keterpaduan program dan kegiatan;
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang SAKIP;
- 3) Pengembangan aplikasi belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan; dan
- 4) Kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SAKIP di lingkungan universitas masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh pegawai dan unit kerja.

b) Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasi Target Kinerja

Sejauh ini, implementasi SAKIP di UPI telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Hal ini merupakan jawaban dalam mengantisipasi hambatan dan permasalahan implementasi SAKIP. Beberapa hasil yang telah dicapai meliputi:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan universitas;
- 2) Peningkatan partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja;
- 3) Peningkatan komitmen unit kerja dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja;
- 4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi (aplikasi ekinerja, ereporting, dan eplanning) dalam kinerja perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan maupun pengukuran kinerja, sehingga meningkatkan efektivitas kinerja; dan
- 5) Meningkatnya perhatian unit kerja dalam kegiatan evaluasi kinerja.



c) Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan evaluasi dan hasil implementasi SAKIP semester I, dirumuskan beberapa rencana aksi ke depan sebagai strategi untuk terus meningkatkan kinerja implementasi SAKIP di lingkungan UPI, di antaranya:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap unit kerja tentang SAKIP serta menggali potensi dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi;
- 2) Peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang SAKIP, pengelolaan data dan pelaporan kinerja melalui pelatihan, workshop, dan sumber daya manusia lainnya;
- 3) Perbaikan dan penyesuaian aplikasi ekinerja dan ereporting untuk meningkatkan keakuratan dan keterpaduan data serta mempermudah proses pelaporan kinerja;
- 4) Penguatan kolaborasi dan komunikasi di tingkat universitas dan antar unit kerja untuk memastikan terciptanya sinergi dalam mencapai tujuan SAKIP secara keseluruhan; dan
- 5) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

Selain rencana aksi yang telah disebutkan, Tim SAKIP Universitas ke depan berupaya mengoptimalkan kinerja implementasi SAKIP guna mencapai predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang maksimal serta menjadikan implementasi SAKIP sebagai budaya di lingkungan UPI. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan Keterlibatan pimpinan dan seluruh unit kerja dalam implementasi SAKIP melalui diskusi rutin, rapat koordinasi, dan pertemuan evaluasi, akan dibahas dan dikomunikasikan berbagai hal terkait pelaksanaan SAKIP. Selain itu, sinergi dengan seluruh unit kerja dan penggunaan mekanisme partisipatif akan menjadi fokus untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan akuntabilitas dan kinerja universitas;



- 2) Tim SAKIP akan terus melakukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan unit kerja dalam mengelola dan melaporkan data kinerja secara tepat dan akuntabel. Pendampingan ini akan dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pembuatan pedoman serta panduan teknis dalam pengelolaan data kinerja;
- 3) Pembentukan Tim Penjaminan Mutu implementasi. Tim ini bertugas melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara obyektif terhadap seluruh aktivitas dan proses SAKIP. Dengan adanya Tim Penjaminan Mutu, diharapkan tingkat akurasi dan keandalan data kinerja dapat terjaga dengan baik; dan
- 4) Pemberian *reward* untuk mendorong partisipasi aktif dan unit kerja dalam pelaksanaan SAKIP, Tim SAKIP akan mengusulkan penerapan sistem *reward* berdasarkan kinerja yang telah dicapai. *Reward* berupa penghargaan atau insentif yang akan diberikan kepada unit kerja yang berhasil mengimplementasikan SAKIP secara konsisten.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan UPI dapat mencapai predikat AKIP yang maksimal dan implementasi SAKIP dapat menjadi bagian dari budaya organisasi. Tim SAKIP harus berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan kapasitas, dan mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP guna meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas serta memberikan pendampingan bagi universitas dan unit kerja.



Indikator Kinerja Utama 4.2

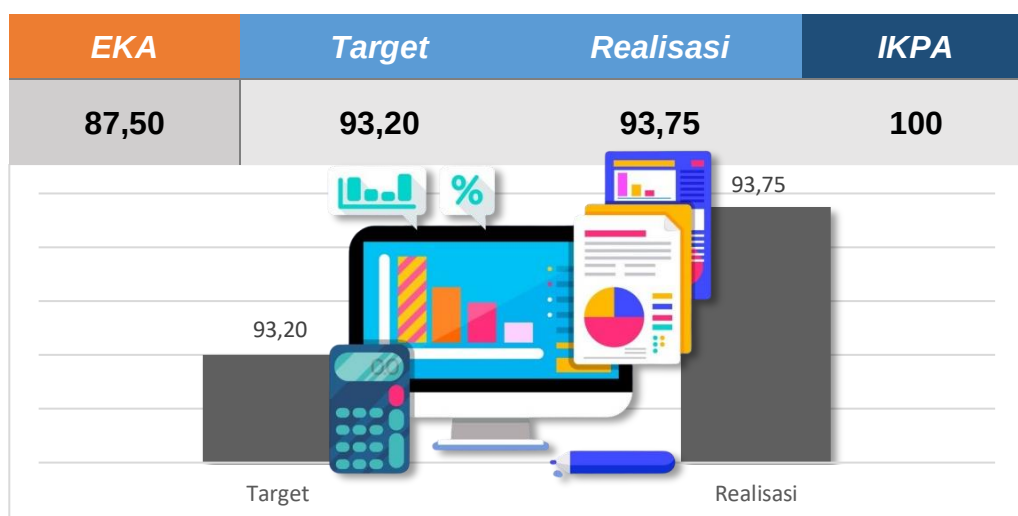
10. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Definisi Operasional Indikator Kinerja

- Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan No 62 tahun 2023

Merujuk data kinerja anggaran atas Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 93,75. Nilai ini diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 87,50 dan nilai 100 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 62 tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari proporsi 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran ditambah 50% dari Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Berdasarkan kedua nilai tersebut, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPI berada di angka 93,75. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 93,75 diperoleh dari nilai EKA sebesar 87,50 dan IKPA sebesar 100. Jika merujuk pada target sebesar 93,20 untuk NKA di Tahun 2024, maka NKA UPI Tahun 2024 telah melampaui target.



Gambar 3.38. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPI Tahun Anggaran 2024





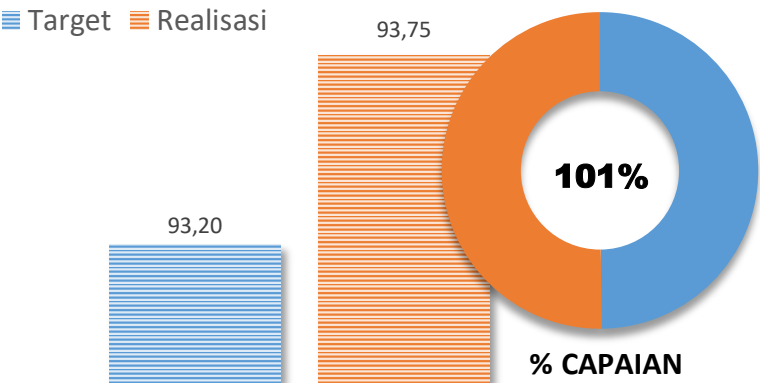
Berdasarkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang bersumber dari APBN sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp.212.133.431.000 telah terserap Rp.204.967.713.374 atau 96,62% daya serap anggaran.

Sekaitan dengan optimalisasi kinerja anggaran beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian target yang dilakukan diantaranya melakukan pelaporan kinerja anggaran tepat waktu, melakukan reviu secara berkala dengan unit terkait tentang kebutuhan belanja pegawai dan kesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi, maupun mengikuti kegiatan evaluasi kinerja anggaran lain yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek. Kegiatan yang diikuti meliputi Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) serta Asistensi Peningkatan Penyelenggaraan SAKIP Kemendikbudristek TA 2024 Tahap 3, pada tanggal 3 - 5 Juli 2024 di Yogyakarta. Keikutsertaan pada kegiatan ini merupakan kesempatan yang penting untuk menambah informasi sekaligus mengukur sejauhmana kinerja anggaran UPI Tahun Anggaran 2024.



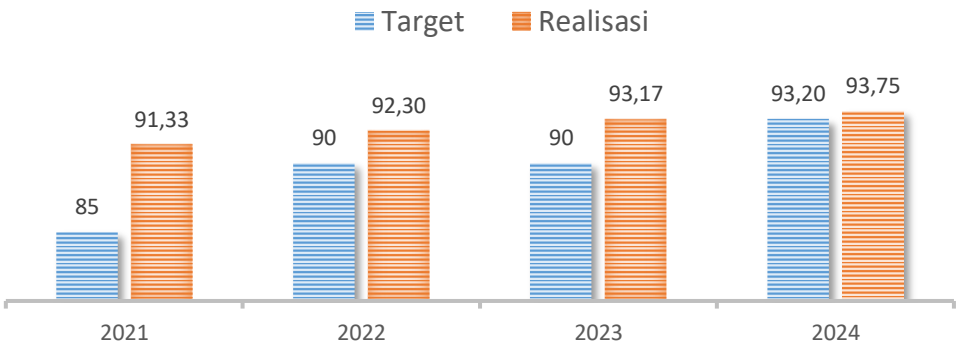
Gambar 3.39. Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) serta Asistensi Peningkatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024

a) Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024



Gambar 3.40. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 10 Tahun 2024

b) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.41. Perbandiaangan Capaian IKU 10 Tahun 2021 -2024

Tabel 3.14. Rekap Data Realisasi Anggaran Belanja Perbulan Alokasi APBN Tahun 2024

Pagu	Bulan	Dosen	Tendik	Jumlah Pegawai	Realisasi Perbulan	Daya Serap (%)
214.861.482.000	Januari	1.100	506	1.606	9.246.811.568	4.30%
214.861.482.000	Februari	1.093	501	1.594	20.166.225.787	13.69%
214.861.482.000	Maret	1.087	496	1.583	16.806.505.664	21.51%
214.861.482.000	April	1.080	491	1.571	26.758.212.830	33.97%
214.861.482.000	Mei	1.073	489	1.562	15.142.946.753	41.01%
214.861.482.000	Juni	1.070	487	1.557	26.521.736.819	53.36%
214.861.482.000	Juli	1.063	483	1.546	9.234.845.865	57.66%
214.861.482.000	Agustus	1.058	480	1.538	20.348.258.525	67.13%
212.133.431.000	September	1.054	477	1.531	15.264.132.636	75.18%
212.133.431.000	Oktober	1.051	473	1.524	15.005.095.526	82.26%



Pagu	Bulan	Dosen	Tendik	Jumlah Pegawai	Realisasi Perbulan	Daya Serap (%)
212.133.431.000	November	1.047	471	1.518	14.923.881.104	89.29%
212.133.431.000	Desember	1.046	470	1.516	204.967.713.374	96,62%

c) Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah/Target Akhir Renstra

Tabel 3.15. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L	93,20	93,75	-	Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L	90	93,75	110	90	Capaian target PK terlampaui

d) Program dan Kegiatan yang Mendukung Perealisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

- 1) Menyampaikan progres laporan kinerja anggaran secara berkala melalui aplikasi SIMPROKA – SPASIKITA;
- 2) Melakukan reviu secara berkala terkait kinerja anggaran dengan mengevaluasi realisasi belanja pegawai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD);
- 3) Memperkuat koordinasi dengan unit kerja terkait (**DITRENOR**, Direktorat Keuangan, dan Biro SDM) dalam mensinkronisasi kebutuhan rill belanja pegawai; dan
- 4) Mengikuti agenda rutin Pemantauan Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran DIKTI yang dilakukan secara berkala oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek;



e) Faktor Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Indikator Kinerja

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- 1) Perhitungan presisi terhadap kebutuhan belanja pegawai yang didasarkan pada keakuratan data kepegawaian;
- 2) Penetapan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang memiliki akurasi kesesuaian dengan realisasi anggaran; dan
- 3) Koordinasi yang dinamis di antara unit terkait khususnya **DITRENOR**, Direktorat Keuangan, dan Biro SDM.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- 1) Data kepegawaian yang tidak akurat; dan
- 2) Rencana kebutuhan belanja pegawai tidak berdasarkan pada hasil evaluasi, sehingga berpengaruh pada akurasi penentuan RPD; dan
- 3) Kurangnya koordinasi yang intens terkait reviu dan evaluasi atas kinerja anggaran.

f) Hambatan atau Permasalahan dalam Mencapai Indikator Kinerja

- 1) Belum akuratnya penetapan prediksi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 2) NKA belum dapat dimonitor melalui sistem SPASIKITA-SIMPROKA. Maka untuk mengetahui NKA dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat Nilai IKPA pada sistem Aplikasi OMSPAN dan Nilai EKA di Sistem Aplikasi SMART-Kemenkeu; dan
- 3) Data terkait kinerja anggaran pada aplikasi SIMPROKA – SPASIKITA seringkali berubah-ubah; dan
- 4) Perhitungan untuk nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA) harus dilakukan secara manual.

g) Langkah Antisipasi dalam Mengatasi Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Perealisasian Target Kinerja

- 1) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek;



- 2) Selalu berkoordinasi dengan unit terkait jika terdapat perubahan data kepegawaian dan selalu berkoordinasi dengan DJA; dan
- 3) Dibangun sistem terintegrasi yang dapat menjembatani kebutuhan akan data kepegawaian, anggaran, dan kaitannya dengan perhitungan kebutuhan belanja pegawai.

h) Strategi dalam Pencapaian Target Kinerja

- 1) Menyusun proses perencanaan anggaran yang cermat dan akurat berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan riil belanja pegawai;
- 2) Melakukan koordinasi secara rutin dengan Direktorat Keuangan, Biro SDM, maupun Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- 3) Mengikuti kegiatan rutin evaluasi kinerja anggaran yang diselenggarakan Biro Perencanaan Kemendikbudristek.

11. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

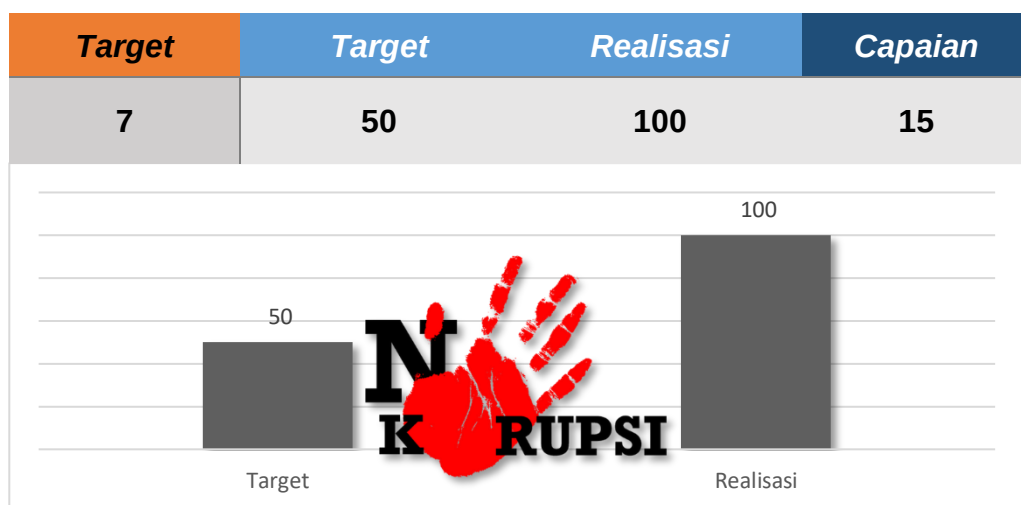
Definisi Operasional Indikator Kinerja

- Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program dalam: manajemen perubahan, Penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia telah mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah



Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan unit akademik yang meliputi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah. kegiatan deklarasi ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi serta naskah fakta integritas oleh 14 unit kerja akademik. Selanjutnya pada Desember 2024, Fakultas Kedokteran sebagai fakultas baru yang baru terbentuk menyusul mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Capaian penting dalam Pembangunan Zona Integritas di Tahun 2024 adalah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB.



Gambar 3.42. Capaian IKU 11 Tahun 2024

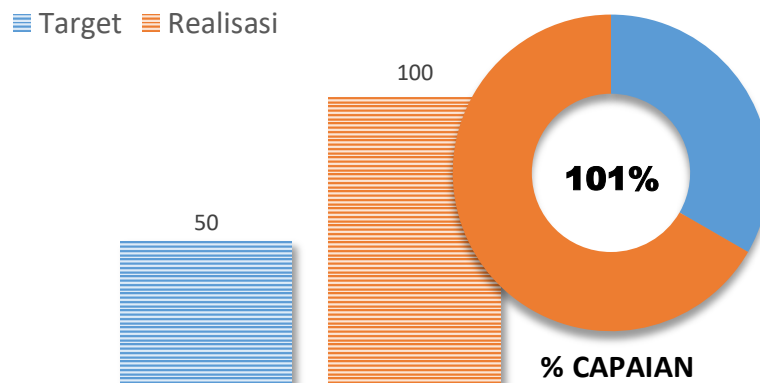
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung FPIPS dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat nasional, diantaranya :

1. Audit dan Pendampingan oleh Tim Asesor UPI;
2. Audit oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
3. Pendampingan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Dirjen Dikti;
4. Pendampingan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kemendikbudristek;



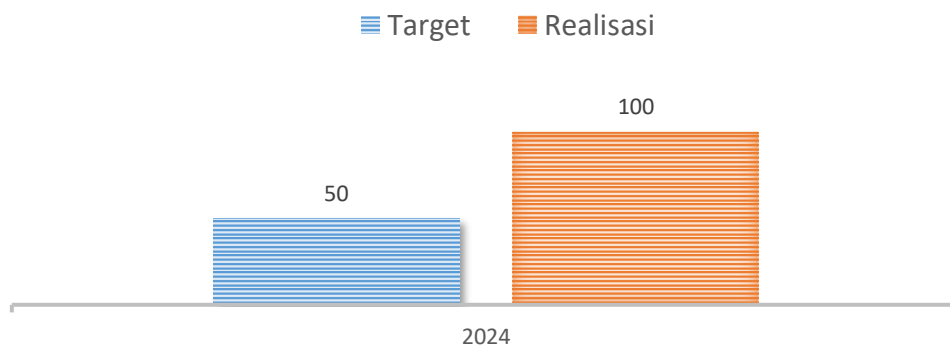
5. Melengkapi kekurangan data sesuai arahan dari Inspektorat, Dirjen Dikti dan Biro Organisasi dan Tata Laksana;
6. Rapat koordinasi dengan berbagai unit kerja terkait dan stakeholder yang di inisiasi oleh Tim RB dan Asesor ZI UPI;

a. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024



Gambar 3.43. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 11 Tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya



Gambar 3.44. Perbandingan Capaian IKU 11 Tahun 2024

Tabel 3.16. Perbandingan Target, Capaian Tahun 2024, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025					Penjelasan
2024				2024				2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Tingkat Ketercapaian Target (%)	Target Akhir (%)	
Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	100	-	Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri	2	15	750	3	Capaian target PK terlampaui

Tidak terdapat data perbandingan capaian IKU 11 dengan tahun sebelumnya, hal ini sekaitan dengan indikator Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas baru menjadi target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sekaitan dengan penguatan kinerja implementasi Zona Integritas, unit akademik yang telah melakukan Pembangunan Integritas, diluar FPIPS, Tim Asesor telah melakukan penilaian LKE Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2024 dan telah dinilai oleh Tim Penilai Kementerian pada bulan Maret 2024. Hasilnya 5 fakultas di luar FPIPS berdasarkan hasil penilaian LKE sudah dianggap layak untuk diajukan ke Tingkat Kementerian, namun karena belum genap setahun pencanangannya sehingga belum bisa dilanjutkan.

Dalam rangka Dies Natalis UPI ke 76 diadakan Anugerah UPI kategori Zona Integritas dengan pemenang Juara kesatu FPMIPA, Juara kedua Sekolah Pascasarjana, Juara ketiga FPBS serta Juara Utama FPIPS.

Sampai saat ini UPI terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta terus berupaya untuk melakukan segala bentuk



pencegahan tindakan korupsi, ini terbukti dengan dilaksanakannya Pendidikan anti korupsi, melalui kegiatan PIE PTN yang merupakan salah satu strategi Pendidikan anti korupsi pada jenjang Pendidikan tinggi, dan UPI merupakan “Pilot Proyek” pelaksanaan PIE PTN sehingga dapat dijadikan rujukan studi banding badi PTN lainnya.

Kendala / Permasalahan :

1. Belum meratanya pemahaman tentang implementasi ZI di lingkungan UPI.
2. Pendokumentasian kegiatan belum sepenuhnya dikelola dengan baik.
3. Ketersediaan data memungkinkan membuat laporan lengkap namun memerlukan integrasi data lebih lanjut.
4. Pemahaman ZI di seluruh fakultas masih beragam. Diperlukan sosialisasi dan bimbingan lebih lanjut.
5. Berkaitan dengan pelayanan publik, diperlukan akses ke penyedia informasi terutama pihak eksternal. Hal ini khususnya berkaitan dengan survei kepuasan pemangku kepentingan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Optimalisasi peran Tim Reformasi Birokrasi sebagai Pembina implementasi ZI di Tingkat unit kerja;
2. Optimalisasi peran Tim Assesor ZI dalam melakukan penilaian LKE unit kerja;
3. Optimalisasi peran Tim Agen Perubahan ZI dalam inovasi dan kepeloporannya sehingga memberikan kontribusi bagi unit kerjanya;
4. Melakukan sosialisasi lebih intensif.
5. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi.
6. Melakukan pemberdayaan Tim ZI unit kerja; dan
7. Mendukung reformasi birokrasi dalam pelaksanaan RB TEMATIK khususnya yang berkaitan dengan dunia Pendidikan.



B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Dana APBN

Berdasarkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang bersumber dari APBN sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai UPI Tahun 2024

KODE	URAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%	SISA	TOTAL			
							ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA
677547	DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)						212.133.431.000	204.967.713.374	96.62	7.165.717.626
WA	Program Dukungan Manajemen						212.133.431.000	204.967.713.374	96.62	7.165.717.626
WA.4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi						212.133.431.000	204.967.713.374	96.62	7.165.717.626
WA.4257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	0.947	94.70	0.053	212.133.431.000	204.967.713.374	96.62	7.165.717.626

Pagu	Bulan	Dosen	Tendik	Jumlah Total Pegawai	Realisasi Anggaran Perbulan	Daya serap (%)
214.861.482.000	Januari	1.100	506	1.606	9.246.811.568	4.30
214.861.482.000	Februari	1.093	501	1.594	20.166.225.787	13.69
214.861.482.000	Maret	1.087	496	1.583	16.806.505.664	21.51
214.861.482.000	April	1.080	491	1.571	26.758.212.830	33.97
214.861.482.000	Mei	1.073	489	1.562	15.142.946.753	41.01
214.861.482.000	Juni	1.070	487	1.557	26.521.736.819	53.36
214.861.482.000	Juli	1.063	483	1.546	9.234.845.865	57.66
214.861.482.000	Agustus	1.058	480	1.538	20.348.258.525	67.13
212.133.431.000	September	1.054	477	1.531	15.264.132.636	75.18
212.133.431.000	Oktober	1.051	473	1.524	15.005.095.526	82.26
212.133.431.000	November	1.047	471	1.518	14.923.881.104	89.29
212.133.431.000	Desember	1.046	470	1.516	204.967.713.374	96.62

Sampai dengan akhir Tahun 2024 realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang bersumber dari APBN sebesar Rp.204.967.713.374 atau 96.62% dari pagu APBN Tahun 2023 sebesar Rp.212.133.431.000. Berdasar pengukuran kinerja anggaran Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPI sebesar 93,75. Nilai ini diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 87,5 dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100.



Alokasi dana APBN dari BPPTN BH UPI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.106.029.200.000. Sedangkan penggunaan dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.105.909.936.648, dan saldo dana BPPTN sebesar Rp.119.263.352 yang akan dialokasikan kepada tahun yang akan datang. Rincian penerimaan dan penggunaan dana BPPTN sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.18. Laporan Penggunaan BPPTN BH Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah			
		2021	2022	2023	2024
A	Penerimaan BPPTN BH				
1.	Penerimaan	64.896.778.000	73.345.443.087	96.788.000.000	106.029.200.000
	Jumlah Penerimaan	64.896.778.000	73.345.443.087	96.788.000.000	106.029.200.000
B	Penggunaan BPPTN BH				
	Pengeluaran/Realisasi :				
1.	Biaya Operasional				
a.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	-
b.	Biaya Penyelenggaraan Manajemen	29.395.041.743	30.591.710.827	53.646.718.677	43.886.702.039
	Sub Jumlah 1	29.395.041.743	30.591.710.827	53.646.718.677	43.886.702.039
2.	Biaya Dosen Dan Tendik				
	Biaya Gaji dan Tunjangan	35.472.731.696	42.753.732.260	3.908.922.578	61.545.244.285
	Sub Jumlah 2	35.472.731.696	42.753.732.260	3.908.922.578	61.545.244.285
3.	Biaya Investasi				
a.	Investasi	-	-	-	477.990.324
	Sub Jumlah 4	-	-	-	477.990.324
	Jumlah Penggunaan BPPTN BH	64.867.773.439	64.867.773.439	73.345.443.087	96.536.881.367
	Saldo BPPTN BH (A-B)	29.004.561	84.558.913	251.118.633	119.263.352

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan dana BPPTN BH yang dominan yaitu pada biaya dosen dan tenaga kependidikan sebesar 58% (Rp.61.545.244.285), kemudian diikuti oleh biaya operasional sebesar 41% (Rp.43.886.702.039). Serta Biaya Investasi sebesar 0,45% (Rp.477.990.324).

Alokasi BPPTN BH Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar Rp.9.241.200.000 jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Sedangkan penggunaannya pun meningkat sebesar Rp.9.373.055.281. Saldo





penggunaan dana BPPTN BH Tahun 2024 sebesar Rp.119.263.352 akan menjadi pengurang alokasi dana BPPTN BH Tahun 2025.

2. Realisasi Dana Non APBN

Pendapatan Non APBN Tahun 2024 sebesar Rp.820.026.797.741, sedang realisasi penggunaan dana Non APBN sampai akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp.556.437.047.658, dan sisa saldo/perubahan aset netto nya sebesar Rp.263.589.750.083. Rincian realisasi dana Non APBN adalah tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.19. Laporan Penggunaan Dana Non APBN Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah			
		2021	2022	2023	2024
A	Pendapatan NON APBN				
1.	Masyarakat				
a.	Biaya Pendidikan	468.681.053.293	508.223.066.682	530.886.973.624	558.646.266.905
b.	Penelitian	26.305.448.145	12.429.007.429	10.494.969.163	17.914.397.000
2.	Usaha PTN BH				
	Penerimaan IGU	23.042.749.579	13.831.751.163	20.521.877.825	29.893.042.725
3.	Kerja Sama Tridharma PT				
	Penerimaan	68.300.268.909	49.602.836.717	70.149.216.388	115.845.951.787
4.	Lain-Lain				
	Hibah	-	-	-	79.776.950.000
	Lain-lain	8.214.343.364	11.673.155.232	13.205.409.542	17.950.189.324
	Jumlah Pendapatan NON APBN	594.543.863.290	595.759.817.223	645.258.446.542	820.026.797.741
B	Penggunaan NON APBN				
	Biaya Operasional				
1.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	333.446.230.186	274.871.966.087	278.022.015.983	245.514.869.979
2.	Beasiswa & Kemahasiswaan	32.105.161.627	23.153.922.404	24.031.707.277	27.986.496.250
3.	Belanja Bahan	62.901.431.857	79.431.574.036	97.923.617.044	172.706.829.011
4.	IGU	1.420.534.408	6.667.319.607	25.207.822.966	20.220.366.258
5.	Lain-lain & Penyusutan	89.397.954.499	71.613.549.385	91.490.256.788	90.008.486.160
	Jumlah Penggunaan Non APBN	519.271.312.577	71.613.549.385	516.675.420.058	556.437.047.658
	Perubahan Aset Netto	75.272.550.713	140.021.485.704	128.583.026.484	263.589.750.083



Berdasarkan data tabel di atas, pendapatan Non APBN yang paling dominan yaitu berasal dari pendapatan masyarakat yaitu pada biaya pendidikan dan penelitian yang diperoleh oleh universitas, yaitu sebesar 70% (Rp.576.560.663.905), pendapatan yang kedua yaitu pendapatan kerja sama tridharma perguruan tinggi dan IGU yaitu sebesar 14% (Rp.90.671.094.213). Pendapatan berikutnya yaitu berasal Hibah dan pendapatan lain-lain sebesar 12% (Rp.97.727.139,324), dan yang terakhir berasal dari Pendapatan IGU sebesar 4% (Rp.29.893.042.725).

Penggunaan dana Non APBN tertinggi yaitu sebesar 44,12% (Rp.245.514.869.979) digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, 31,04% (Rp.172.706.829.011) digunakan untuk belanja bahan, 16,8% (Rp.90.008.486.160) untuk penyusutan dan lain-lain, 5,03% (Rp.27.986.496.250) digunakan untuk beasiswa dan kemahasiswaan, dan 3,63% (Rp.20.220.366.258) digunakan untuk biaya IGU.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, jumlah pendapatan dana Non APBN meningkat sebesar Rp.174.768.351.199. Untuk penggunaannya meningkat sebesar Rp.39.761.627.600. Perubahan aset netto mengalami peningkatan sebesar Rp.135.006.723.599.

3. Efisiensi Anggaran

Berikut ini disajikan tabel data Efisiensi Anggaran berdasarkan alokasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Tabel 3.20. Data Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Daya Serap
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	6.828.123.840	6.238.810.311	91,37
2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	43.558.272.290	23.779.087.206	54,59



No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Daya Serap
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	3.289.463.710	2.585.405.239	78,60
4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	10.307.765.482	9.138.757.627	88,66
5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	51.439.521.906	47.812.115.063	92,95
6	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	33.697.222.160	25.115.327.191	74,53
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	129.820.429.796	129.433.909.058	99,70
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	6.347.227.049	5.883.832.961	92,70
9	Predikat SAKIP	6.237.181.848	4.471.996.044	71,70
10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	341.917.298.032	221.144.710.999	64,68
11	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	1.353.383.355	946.647.697	69,95

Tabel di atas menggambarkan jumlah pagu dan realisasi anggaran dari setiap IKU yang diamanatkan kepada UPI. Secara keseluruhan, keterserapan anggaran dari total pagu untuk IKU 1 sampai dengan IKU 11 berada pada angka 75,66%, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 24,34%. Jika dihubungkan dengan tingkat ketercapaian IKU, sebanyak 10 dari 11 IKU yang diamanatkan kepada UPI telah mencapai target yang ditetapkan, dan hanya IKU 1





yang belum tercapai maka secara esensi UPI sudah melakukan penghematan yang cukup signifikan. Dengan hanya menggunakan 75,66% dari pagu anggaran, tingkat ketercapaian IKU sudah mencapai target walaupun masih harus mengejar ketercapaian IKU 1 di tahun berikutnya.

Tentu efisiensi ini berdampak pada jumlah anggaran yang bisa dialihkan untuk kegiatan lainnya. Selama tahun 2024, berbagai macam fasilitas baik itu sarana dan prasarana dapat dibangun oleh UPI, hal ini tidak terlepas dari efisiensi anggaran ini yang tentunya dengan penambahan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja UPI terutama dalam mencapai IKU yang telah diamanatkan kepada UPI.

Efisiensi anggaran ini berdampak pula pada ketercapaian sisa lebih pada laporan keuangan UPI. Walaupun UPI merupakan organisasi yang berorientasi non laba, tetapi tidak menutup kemungkinan UPI mendapatkan surplus dari kegiatan operasionalnya selama satu tahun anggaran. Surplus atau sisa lebih ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 68 tahun 2020, tidak dikenakan pajak selama sisa lebih tersebut digunakan untuk investasi dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta dijadikan sebagai Dana Abadi Universitas yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk kepentingan UPI di masa yang akan datang.



C. KINERJA LAIN-LAIN

1. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) UPI Tahun 2021-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) nomor 03 tahun 2022, Tentang Perubahan Rencana Strategis UPI tahun 2021-2025 Kebijakan 6 (enam): Pengembangan tata kelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi; Program 2: Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi; dan indikator 47: Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri, sehingga pada tahun 2025 UPI dapat lolos ZI WBK WBBM tingkat nasional dan seluruh unit akademik di lingkungan UPI diwajibkan mengisi LKE melalui aplikasi INSPIRASIDIKTI sebagaimana telah diwajibkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbudristek.

Sebagaimana tertuang di dalam Renstra tahun 2021-2025, UPI telah menetapkan enam kebijakan, yaitu:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (*equitable*), dan menjunjung tinggi keberagaman;
2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional;
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni;



5. Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan Universitas; dan
6. Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

Pembangunan zona integritas Universitas Pendidikan Indonesia diawali tahun 2020 dengan mengikut sertakan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) sebagai *pilot project* zona integritas. Atas upaya pembangunan Zona Integritas yang dilakukan, pada tahun 2020, UPI memperoleh Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Tahun 2023 telah dilaksanakan di 14 unit akademik, yaitu 8 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana dan 5 Kampus UPI di Daerah, dan telah dilaksanakan Deklarasi 13 Unit yang mengikuti pembangunan Zona Integritas. Pelaksanaan Program reformasi Birokrasi, meliputi:

a. Pembentukan Tim RBI

UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik. Maka, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi UPI melalui Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 348/UN40/KP.09.00/2023 tentang Pengangkatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

b. Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi

Peta Jalan Reformasi Birokrasi UPI merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya UPI PTN BH sebagai perguruan tinggi yang dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta



pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga, berbagai indikator capaian program dapat menggambarkan upaya yang dilakukan agar kriteria-kriteria universitas kelas dunia dalam bidang pendidikan (*world class university in education*) dapat dipenuhi.

Peta Jalan Reformasi Birokrasi UPI 2021-2025 merupakan lanjutan dari peta jalan 2017-2020 dan menjadi rujukan utama pelaksanaan reformasi birokrasi di UPI. Dokumen ini memuat kondisi Universitas Pendidikan Indonesia, analisis lingkungan strategis, tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi. Peta jalan reformasi birokrasi disusun berdasarkan hasil kajian kondisi birokrasi UPI saat ini dengan kondisi birokrasi ideal. Kesenjangan di antara kedua kondisi ini menjadi dasar perumusan serangkaian program dan rencana aksi untuk memperbaiki, mengubah, dan menata kembali birokrasi dan pelayanan publik di UPI.

Peta Jalan Reformasi Birokrasi UPI telah tersusun melalui Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025.

c. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan zona integritas Universitas Pendidikan Indonesia diawali tahun 2020 dengan mengikut sertakan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) sebagai *pilot project* zona integritas. Tahun 2023 telah dilaksanakan di 14 unit akademik, yaitu 8 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana dan 5 Kampus UPI di Daerah, dan telah dilaksanakan Deklarasi 14 Unit yang mengikuti pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, pada tanggal 25 Juli 2023 diadakan Deklarasi Implementasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Universitas Pendidikan Indonesia, di Gedung Achmad Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia



Gambar 3.45. Deklarasi Pimpinan Unit



Gambar 3.46. Penandatanganan Fakta Integritas



Gambar 3.47. Deklarasi Zona Integritas



d. Pembentukan Tim Agen Perubahan

Telah dibentuk Tim Agen Perubahan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2818/UN40/KP.09.00/2024 tentang Agen Perubahan.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai PTN-BH mendapat kepercayaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melakukan pendampingan terhadap Universitas Siliwangi (UNSIL) dalam rangka bertransformasi menjadi PTN-BLU. Program pendampingan ini merupakan bagian Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PR-PTN) yang digagas Ditjen Diktiristek pada tahun 2023, dan diimplementasikan mulai tahun 2024.

Sementara itu sebagai PTN BH, melalui program revitalisasi ini UPI diharapkan mampu mempercepat tercapainya keunggulan UPI khususnya dalam bidang pendidikan dan melakukan penguatan dalam tata kelola kampus yang modern, berdaya guna, efektif dan antisipatif terhadap perkembangan zaman.

Implementasi PR-PTN UPI telah memberi dampak pada penguatan kinerja dan layanan. Hal ini berkesesuaian dengan pencapaian tujuan dari Program Revitalisasi UPI yang juga mendukung program strategis Renstra UPI 2021-2025, yakni Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional dan Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing.

Pada Tahun 2024, Pimpinan Universitas secara khusus telah menetapkan kebijakan terkait penggunaan anggaran yang berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berkesesuaian dengan hal itu Program Revitalisasi UPI memiliki keselarasan dalam mendukung pencapaian target IKU. Fokus pada pencapaian target IKU ini secara



sistematis telah dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi RKAT UPI Tahun 2024 yang memuat kebijakan tentang proporsi penggunaan anggaran yang mengacu pada pencapaian target IKU dan Renstra.

Program Revitalisasi UPI telah menunjukkan potensi besar bagi UPI dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja melalui seperangkat instrumen yang diperoleh melalui PR-PTN 2024. Ketersediaan SDM dan sarana yang unggul merupakan bagian penting bahwa implementasi Program Revitalisasi UPI dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan dampak strategis dan kontributif dalam peningkatan kinerja dan layanan UPI terhadap seluruh stakeholder. Berikut program yang menjadi acuan implementasi Program Revitalisasi UPI.

1. *Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional*

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan layanan unggul, melalui PR PTN 2024, UPI telah mengimplementasikan rencana pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada meningkatnya kualitas dosen, tenaga kependidikan, maupun kompetensi mahasiswa. Program ini berkesesuaian dengan program Renstra UPI Tahun 2021-2025 serta mendukung kinerja pencapaian Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Indikator Kinerja Khusus (IKK). Optimalisasi peningkatan kinerja tridarma dan peningkatan layanan akademik secara unggul dan berdaya saing didukung dengan peningkatan kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan kompetensi yang diperlukan. Optimalisasi peningkatan layanan akademik juga didukung oleh ketersediaan sarana pembelajaran yang unggul. Pengembangan Pembelajaran Digital, Inovatif, SMART, dan Modernisasi Laboratorium adalah salah satu program yang dapat menunjang pencapaian tujuan program. Program tersebut bertujuan mengefektifkan pembelajaran



dengan memanfaatkan teknologi digital yang dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih interaktif, memaksimalkan manfaat dari teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran serta memperkaya literasi digital. Program ini mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan pasar kerja modern.

Dengan Program Revitalisasi ini, UPI dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja yang didukung oleh tersedianya sarana pendidikan/pembelajaran yang modern dan unggul, sehingga dapat menunjang kinerja riset maupun pengabdian kepada masyarakat dan potensial untuk membangun jejaring kerja sama atau kolaborasi riset dengan berbagai pihak maupun dapat menjadi sumber pendapatan bagi UPI.

Program Revitalisasi yang telah diimplementasikan oleh UPI pada sangat relevan dengan tujuan dari peningkatan kualitas lulusan. Sesuai dengan relevansi program studi yang dipilihnya setiap lulusan UPI memiliki hak untuk memperoleh layanan akademik terbaik yang menunjang pengembangan akademik maupun pengembangan diri. Penguatan keilmuan dan pengembangan keterampilan praktik melalui pembelajaran praktikum dengan sarana yang unggul dapat melatih mahasiswa dalam mengaplikasikan keterampilan praktis yang diperlukan sesuai bidang studinya di dunia kerja. Dengan kompetensi yang dimiliki, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi profesional yang dibutuhkan untuk bekerja di industri dan pemerintahan. Secara kelembagaan UPI dapat memperluas jaringan kemitraan dengan DUDI serta pemerintahan. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata dan mendapatkan wawasan dari praktisi di lapangan. Dengan demikian tujuan dari menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global dalam bidang pendidikan dan bidang ilmu lainnya dapat diwujudkan.



Sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi mahasiswa, Program Revitalisasi UPI ini juga sangat penting dalam menunjang raihan prestasi mahasiswa UPI, baik pada bidang akademik, seni, olah raga maupun bidang lainnya. Khusus untuk peningkatan prestasi mahasiswa UPI pada bidang olah raga, Program Revitalisasi berkesesuaian dengan program Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) yang merupakan bagian dari program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Peningkatan sarana olahraga yang lengkap, modern, dan unggul akan membantu secara signifikan lahirnya prestasi-prestasi yang diperoleh mahasiswa UPI. Dosen pembimbing dan mahasiswa UPI dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana sehingga lebih fokus pada pencapaian prestasi. Ketersediaan sarana olah raga yang lengkap, modern, dan unggul sangat potensial bagi UPI untuk memperoleh pendapatan sebagai hasil dari pemanfaatan sarana oleh pihak eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui program sewa maupun kerja sama dengan berbagai pihak.

Sebagai upaya peningkatan kinerja luaran hasil riset dan inovasi, UPI secara berkelanjutan terus melakukan penguatan kinerja riset dan inovasi. Pembentukan Kantor Jurnal dan Publikasi merupakan strategi terfokus dalam meningkatkan jumlah dan mutu luaran riset. Pelatihan penulisan jurnal terindeks scopus, pengelolaan jurnal bereputasi internasional, penganggaran intensif bagi publikasi yang terindeks scopus adalah program yang telah menjadi bagian dari agenda pencapaian kinerja. Dalam menunjang program dan lahirnya inovasi, kinerja inovasi UPI secara koordinatif dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas (DIPUU). DIPUU secara khusus memiliki divisi Pengembangan Inovasi dan HKI.

Peningkatan inovasi dan hilirisasi dari kinerja penelitian dapat lahir karena ditunjang oleh ketersediaan sarana laboratorium yang unggul dan terbaru. Untuk itu pengembangan laboratorium khususnya yang terstandar internasional menjadi bagian penting dalam upaya menghasilkan inovasi dan hilirisasi penelitian. Pengembangan



laboratorium berbasis *center of excellences* (CoE), laboratorium microteaching, laboratorium Interpreting, laboratorium bidang kedokteran, dan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan lahirnya jumlah maupun kualitas hasil luaran riset yang terekognisi, diterapkan di masyarakat, maupun bernilai ekonomi.

Pengembangan Fakultas Kedokteran UPI sebagai tempat penciptaan dokter yang kompeten dengan keunggulan dalam mencegah penyakit degeneratif melalui aktivitas fisik diharapkan menjadi pusat rujukan nasional dengan keunggulan pada bidang *Sport Medicine*. FK UPI diharapkan juga berperan aktif dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia melalui keunggulannya, mendukung hilirisasi hasil riset penelitian berupa produk-produk hasil penelitian dosen UPI yang siap disempurnakan dan dipakai oleh masyarakat luas dalam rangka meningkatkan Kesehatan Masyarakat. FK UPI juga dapat dimanfaatkan sebagai *teaching* laboratorium untuk pembelajaran guru-guru, laboran, dan calon guru serta membuka peluang bagi FK UPI untuk melakukan kerja sama, kolaborasi baik penelitian maupun hilirisasi produk-produk hasil penelitian dengan pihak lain/mitra sehingga hal ini memberikan peluang untuk mendapatkan IGU UPI.

2. *Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing*

Peningkatan kinerja kelembagaan tentu didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Kompetensi, skill yang mumpuni, dan berdaya saing telah menjadi tuntutan bahwa SDM merupakan faktor penting yang menunjang organisasi dapat mengakselerasi kinerja secara efektif. Dalam menunjang peningkatan kualitas SDM, melalui PR-PTN, UPI telah melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat sebagai proses penguatan dan peningkatan pencapaian daya saing UPI di tingkat nasional dan global serta mendukung program pencapaian *World Class University* (WCU).



3. Inovasi

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan kinerja layanan, berbagai aktivitas telah dilakukan dalam mendukung kinerja yang cepat dan handal, maupun layanan prima. Program efisiensi yang dilakukan UPI tidak hanya terbatas pada penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien. Efisiensi dilakukan dengan pemanfaatan berbagai aplikasi yang menunjang kinerja kelembagaan UPI.

Implementasi *Smart Management System* (SMS) telah memperkuat kinerja UPI yang didukung oleh seperangkat aplikasi pendukung yang terintegrasi. Hal ini menjadi modal berharga bagi UPI untuk mengakselerasi kinerja secara lebih efektif dan efisien. SMS UPI adalah sistem tata kelola akademik maupun non akademik. SMS ini diluncurkan untuk mengefektifkan integrasi layanan dan pengelolaan data kinerja. Terdapat 22 aplikasi di dalam SMS yaitu, SMS EA, Siak Newgen, SI SDM, Keuangan, Kemahasiswaan, Simkerma, Simsarpras, Sipbaja, Sinergi, E-Kinerja, SI Dinosaurius, MOOC, Test Centre, MBKM, Permata LPTK, Dashboard IKU, SI PPL, SIET. Aplikasi RPL, Agenda, Aplikasi BKT, dan CDC. Diharapkan dengan adanya SMS ini lebih terintegrasi layanan dan pengelolaan dengan memberikan memudahkan dalam mengakses serta menggunakan sistem ini.

Sekaitan dengan kinerja inovasi beberapa produk inovasi telah dikembangkan UPI. Produk inovasi yang dikembangkan merupakan inovasi dari dosen yang telah digunakan di masyarakat maupun industri.

Inovasi Rekacipta bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan sebuah inisiatif kolaboratif yang strategis, mempertemukan kekuatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kebutuhan riil DUDI. Kemitraan ini bertujuan untuk menghasilkan solusi inovatif yang aplikatif dan berdampak luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada Tahun 2024 terdapat inovasi yang menunjukkan hasil inovasi rekacipta bersama DUDI dengan total nilai pendanaan sebesar Rp.1.902.372.000. Salah satu ciri khas yang menonjol dari Inovasi Rekacipta bersama DUDI



adalah cakupannya yang multidisiplin. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada satu bidang tertentu, melainkan merangkul berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan dan pangan, teknologi dan energi, serta sosial dan ekonomi. Berikut ringkasan dari 15 inovasi tersebut, dikelompokkan berdasarkan bidangnya.

1. Bidang Kesehatan dan Pangan. Inovasi di bidang ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan produk dan teknologi yang mendukung kesehatan, gizi, dan ketahanan pangan. Contohnya adalah pengembangan pangan fungsional, teknologi pengolahan pangan yang lebih efisien, serta solusi untuk masalah kesehatan masyarakat. Terdapat 5 (lima) inovasi yang berada dalam bidang kesehatan dan pangan, yaitu:
 - a. Komersialisasi BROGANDI (Brokoli Pegagan) untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif (Rp. 410.207.000): Pengembangan produk pangan berbasis brokoli dan pegagan untuk meningkatkan fungsi kognitif. Inovasi ini mendapat pendanaan terbesar, menandakan fokus yang kuat pada peningkatan kesehatan masyarakat.
 - b. Inovasi Produksi Probiotik Sebagai Pupuk, Biopestisida dan Imun Tanaman dengan Formulasi Cair, Zeolite, dan *Talc Powder* untuk mendukung *Green Product* (Rp. 65.000.000): Inovasi di bidang pertanian dengan memanfaatkan probiotik sebagai solusi ramah lingkungan untuk pupuk, biopestisida, dan imun tanaman.
 - c. Aplikasi enkapsulasi dengan teknik spherification dan pengaruhnya terhadap senyawa fenol dan antioksidan kombucha (Rp.100.000.000): Penelitian untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kombucha melalui teknik enkapsulasi.
 - d. Hilirisasi Nano Mucuna pruriens Tea (DOPA TEA) sebagai Dopamine Booster Alami (Rp.100.000.000): Pengembangan produk teh dari Mucuna pruriens sebagai penambah dopamin alami.



- e. Pengembangan Micropump Elektromagnetik berbasis Lab-on-Chip untuk Penyaluran Insulin pada Penderita Diabetes Mellitus (Rp.100.000.000): Pengembangan teknologi medis untuk penyaluran insulin yang lebih efektif bagi penderita diabetes.
2. Bidang Teknologi dan Energi. Fokus pada pengembangan teknologi baru, peningkatan efisiensi energi, dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Hal ini mencakup pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, sistem informasi, teknologi rekayasa, serta solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terdapat 6 (enam) inovasi yang berada dalam bidang teknologi dan energi, yaitu:
 - a. Teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) untuk Percepatan Pemetaan Resolusi Tinggi dalam Mendukung Program Satu Peta Jabar (Rp.292.165.000): Pemanfaatan teknologi UAV untuk pemetaan yang lebih cepat dan akurat.
 - b. Pengembangan *Smart Energy Meter* Berbasis *Internet Of Things* Menggunakan Jaringan Serat Optik (Rp. 70.000.000): Pengembangan alat pengukur energi pintar berbasis IoT.
 - c. Rumah Reflektif Surya Indonesia (Rafflesia) (Rp.100.000.000): Pengembangan konsep rumah hemat energi dengan memanfaatkan energi surya.
 - d. Aplikasi *Chromium Steel Alloy* pada Komponen Roll Spinning Mesin Cetak Beton Tubular Untuk Substitusi Impor (Rp.100.000.000): Upaya substitusi impor dengan mengembangkan material alternatif untuk industri konstruksi.
 - e. Finalisasi Desain Teknis, Produksi, dan *Feasibility* Komersialisasi Simulator *Pneumatic Control System* (SimPCS-Modular) (Rp.100.000.000): Pengembangan simulator untuk sistem kontrol pneumatik.
 - f. Standarisasi Fabrikasi Modul Sel Surya lapisan Tipis Non Silikon (*dye-sensitized, Keterite*) Berbasis Material Lokal untuk Mencapai Standar Efisiensi Komersial (Rp.100.000.000): Pengembangan teknologi sel surya berbasis material lokal.



3. Bidang Sosial dan Ekonomi. Inovasi di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, efisiensi ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Contohnya adalah pengembangan model bisnis baru, solusi untuk masalah sosial perkotaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif. Terdapat 4 (empat) inovasi yang berada dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu:
- Inovasi Pengembangan SDM Perbankan Syariah Di Jawa Barat (Efektivitas SDM dan *Stock of Knowledge*, Terhadap Inovasi) (Rp. 65.000.000): Penelitian mengenai pengembangan SDM di sektor perbankan syariah.
 - Efektivitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Tenaga Keolahragaan Sesuai Amanah UU Keolahragaan Pada Kinerja Tenaga Keolahragaan Nasional (Rp.100.000.000): Evaluasi efektivitas sertifikasi kompetensi di bidang keolahragaan.
 - Pengembangan Kebijakan Sistem Pemanenan Air Hujan Komunal Spesifik Untuk Wilayah Slum Area Di Kota Pontianak (Rp.100.000.000): Pengembangan solusi untuk masalah air bersih di wilayah kumuh perkotaan.
 - Integrasi Program Strategi Latihan Psikologis Dalam Pembinaan Olahraga Bulu tangkis Berbasis *Learning Management System* (Rp.100.000.000): Pengembangan sistem pembelajaran untuk pembinaan olahraga bulu tangkis.

Tabel 3.21. Hasil Inovasi Rekacipta Bersama DUDI

No.	Dosen	Hilirisasi Inovasi	Nama Mitra
1	Lisna Anisa Fitriana	Komersialisasi BROGANDI (Brokoli Pegagan) untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif	PT. Herbal Salam
2	Nanin Trianawati Sugito	<i>Teknologi Unmanned Aerial Vehicle</i> (UAV) untuk Percepatan Pemetaan Resolusi Tinggi dalam Mendukung Program Satu Peta Jabar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat





No.	Dosen	Hilirisasi Inovasi	Nama Mitra
3	Yayan Sanjaya	Inovasi Produksi Probiotik Sebagai Pupuk, Biopestisida dan Imun Tanaman dengan Formulasi Cair, Zeolite, dan Talc Powder untuk mendukung Green Product	PT Indo Global Gate
4	Suwatno	Inovasi Pengembangan SDM Perbankan Syariah Di Jawa Barat (Efektivitas SDM dan Stock of Knowledge, terhadap Inovasi)	PT Infokom Exe
5	Aip Saripudin	Pengembangan Smart Energy Meter berbasis Internet of Things Menggunakan Jaringan Serat Optik	PT. Syergie Indo Prima
6	Beta Paramita	Rumah Reflektif Surya Indonesia (Rafflesia)	PT Tatalogam Group
7	Dewi Cakrawati	Aplikasi enkapsulasi dengan teknik <i>spherification</i> dan pengaruhnya terhadap senyawa fenol dan antioksidan kombucha	PT. Agritama Sinergi Inovasi
8	Sandey Tantra Paramitha	Efektifitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Tenaga Keolahragaan Sesuai Amanah UU Keolahragaan Pada Kinerja Tenaga Keolahragaan Nasional	Lembaga Sertifikasi Profesi Olahraga Indonesia
9	Iwa Kuntadi	Aplikasi <i>Chromium Steel Alloy</i> pada Komponen Roll Spinning Mesin Cetak Beton Tubular Untuk Substitusi Impor	PT. Coppal Utama Indomelt
10	Prof. Dr. Ir. Dede Rohmat, M.T.	Pengembangan Kebijakan Sistem Pemanenan Air Hujan Komunal Spesifik Untuk Wilayah Slum Area Di Kota Pontianak	Bappeda Kota Pontianak
11	Dr. Purnawan, S.Pd,M.T	Finalisasi Desain Teknis, Produksi, dan <i>Feasibility</i> Komersialisasi Simulator <i>Pneumatic Control System</i> (SimPCS-Modular)	CV FEDKASOLUTION
12	Dr. Eka Cahya Prima, M.T.	Standarisasi Fabrikasi Modul Sel Surya lapisan Tipis Non Silikon (<i>dye-sensitized, Keterite</i>) berbasis Material Lokal untuk Mencapai Standar Efisiensi Komersial	Nano Center Indonesia (NCI)
13	Prof. Dr. Yunyun Yudiana, M.Pd	Integrasi Program Strategi Latihan Psikologis Dalam Pembinaan Olahraga Bulutangkis Berbasis Learning Management System	KONI JABAR
14	Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si	Hilirisasi Nano Mucuna pruriens Tea (DOPA TEA) sebagai Dopamine Booster Alami	PT Aretha Medika Utama
15	Prof. Dr. Hj. Budi Mulyanti, M.Sc.	Pengembangan Micropump Elektromagnetik berbasis Lab-on-Chip untuk Penyaluran Insulin pada Penderita Diabetes Mellitus	1.Melinda Batik 2. PT. Qrasa Utama Teknologi



4. Penghargaan

A. Reputasi Kelembagaan

1) Anugerah Abdidaya Ormawa

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berhasil meraih prestasi gemilang di Anugerah Abdidaya Ormawa 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Universitas Udayana, Bali.

Raihan prestasi yang di dapatkan oleh UPI meliputi beberapa kategori, diantaranya:

1. Kategori Mitra desa di raih oleh UKM Belajar Al-Quran InTENSIF (BAQI) Kampus UPI di Tasikmalaya, yang mendapatkan prestasi terbaik 4 Kategori Mitra Terinovatif.
2. Kategori tim pelaksana di raih oleh UKM Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM) UPI Bumi Siliwangi yang mendapatkan anugerah Terbaik 3, Kategori: Tim pelaksana dengan keberlanjutan tertinggi. Selain LEPPIM ada pula Ormawa Himpunan Mahasiswa Agroindustri (HIMAGRIN) FPTI UPI, yang mendapatkan anugerah Terbaik 4, Pada kategori: Tim dengan Strategi Pemberdayaan Paling Berkualitas.
3. Kategori Ormawa diraih oleh UKM Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM) UPI Bumi Siliwangi yang mendapatkan anugerah Terbaik 4 Kategori: Ormawa dengan dukungan rill terlengkap.
4. Kategori video diraih oleh UKM Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (LEPPIM) UPI Bumi Siliwangi yang mendapatkan anugerah Terbaik 2 Kategori: Video terinovatif.

Abdidaya Ormawa merupakan program Kemendikbudristek sebagai apresiasi bagi organisasi kemahasiswaan, dosen, dan mitra desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tahun ini, Abdidaya mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan dan Soft Skills Mahasiswa sebagai Agen Transformasi Pembangunan Bangsa Berlandaskan Inovasi Teknologi dan Kemitraan demi Mewujudkan Indonesia Maju”. Kegiatan Abdidaya ini dilaksanakan



dari tanggal 07 sampai dengan 09 November 2024 yang diikuti oleh 160 tim dari 66 perguruan tinggi se-Indonesia.

2) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berhasil meraih predikat “Badan Publik Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan ini diumumkan pada acara bergengsi Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, pada Selasa, 17 Desember 2024.

Raihan ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana UPI hanya berada di kategori “Menuju Informatif”. Kini, dengan nilai 98,29, UPI masuk ke dalam 10 besar perguruan tinggi negeri (PTN) dari total 139 PTN yang dievaluasi. Berdasarkan SK Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.



Gambar 3.48. UPI Memperoleh predikat “Badan Publik Informatif” Tahun 2024



B. Reputasi SDM

Dua dosen dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Eng. Asep Bayu Dani Nandiyanto, S.T., M.Eng., dan Risti Ragadhita, S.Si., M.Si., mengukir prestasi gemilang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Top Kolaborator 2024 BRIN *Joint Publication* pada hari Jumat (17/1/2024). Mereka dianugerahi penghargaan ini atas kontribusi luar biasa dalam kolaborasi riset dan publikasi ilmiah selama periode 2021-2024. Dua dosen tersebut sebelumnya masuk dalam daftar bergengsi 2% *World Top Scientist* yang dirilis oleh *Stanford University* dan *Elsevier*, sebuah pengakuan global terhadap kontribusi ilmiah mereka yang berdampak luas.

Penghargaan dari BRIN ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memperkuat kolaborasi akademik dan penelitian lintas institusi. Selama tiga tahun terakhir, Prof. Asep dan Risti aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian bersama BRIN yang menghasilkan publikasi berkualitas tinggi di jurnal internasional bereputasi. Proyek-proyek ini mencakup berbagai topik strategis, mulai dari inovasi material ramah lingkungan, teknologi berkelanjutan, hingga pengembangan solusi berbasis teknik kimia untuk masalah lingkungan global.

BRIN *Joint Publication Award* merupakan program penghargaan yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi riset lintas institusi dengan harapan untuk membangun ekosistem riset yang lebih kuat dan mendukung inovasi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Prestasi ini sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi UPI, khususnya Program Studi Teknik Kimia. Komitmen UPI untuk terus mendorong penelitian inovatif semakin terlihat melalui pencapaian para dosennya.

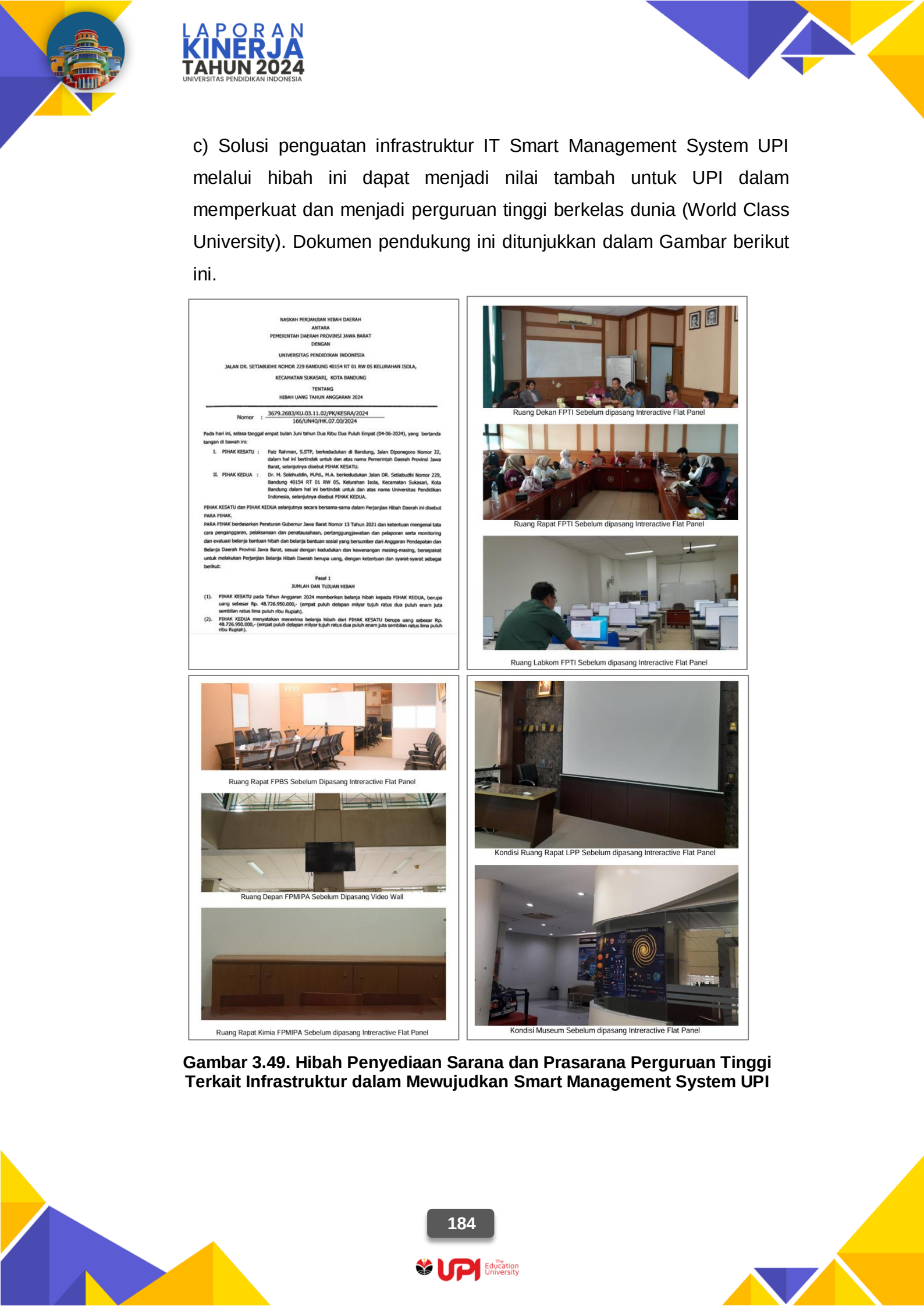


5. Program *Crosscutting / Collaborative*

Program Hibah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Terkait Infrastruktur dalam Mewujudkan *Smart Management System* UPI Untuk Mendukung Keunggulan Pendidikan Di Jawa Barat. Program ini merupakan hibah bantuan Pemprov Jabar yang ditujukan dalam rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Terkait Infrastruktur Dalam Mewujudkan *Smart Management System* UPI Untuk Mendukung Keunggulan Pendidikan Di Jawa Barat yang dituangkan dalam perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3679.2683/KU.03.11.02/PK/KESRA/2024 dan Nomor 166/UN.40/HK.07.00/2024.

Berdasarkan perjanjian hibah daerah tersebut, UPI mendapat hibah dengan nilai Rp. 48.726.950.000. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan infrastruktur IT dalam mewujudkan *Smart Management System* UPI Untuk Mendukung Keunggulan Pendidikan Di Jawa Barat. UPI sebagai pihak penerima hibah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dana hibah tersebut sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi hibah.

Dampak yang ditimbulkan dari program hibah ini, UPI mendapatkan beberapa keunggulan antara lain: a) Melalui fasilitas infrastruktur IT *Smart Management System* UPI telah mempermudah dan meningkatkan mutu perkuliahan, serta kegiatan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan Teknologi Informasi bagi mahasiswa UPI yang berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan Jawa Barat; b) Tersedianya infrastruktur IT *Smart Management System* UPI menjadi saling terhubung (network) antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini antara kampus UPI Pusat dengan kampus daerah lainnya, diantaranya dengan fasilitas conference room, laboratorium komputer dan lainnya. Semuanya saling terhubung termasuk pada unsur dosen, pegawai, mahasiswa orang tua/wali dari mahasiswa dan juga operator demi memudahkan aktivitas yang berkaitan dengan program universitas;



c) Solusi penguatan infrastruktur IT Smart Management System UPI melalui hibah ini dapat menjadi nilai tambah untuk UPI dalam memperkuat dan menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (World Class University). Dokumen pendukung ini ditunjukkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 3.49. Hibah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Terkait Infrastruktur dalam Mewujudkan Smart Management System UPI





BAB 4

PENUTUP

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





Bab 4 Penutup

Laporan ini menjadi evaluasi bagi proses penguatan dan peningkatan kinerja untuk mempertegas kembali fokus pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bahan evaluasi dalam rangka pengendalian pencapaian kinerja dan menentukan sejauh mana efektivitas implementasi program dan kegiatan mendukung proses capaian target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan progres capaian sebagaimana diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja menunjukkan UPI telah berhasil mencapai target yang diharapkan. Meskipun masih terdapat satu indikator yang belum maksimal, namun secara keseluruhan target telah tercapai bahkan telah melampaui target.

Diharapkan ke depan UPI semakin terus berkembang dalam mengakselerasi visi dan misi sebagai universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dan memberikan layanan dan kinerja terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga cita-cita besar UPI untuk memberi kontribusi pada pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat bermanfaat luas bagi dunia.

Merujuk capaian Tahun 2024, pencapaian ini telah menggambarkan bahwa UPI menunjukkan komitmen tinggi dalam upaya mencapai seluruh target kinerja. Pimpinan universitas telah mengarahkan dan melakukan pengendalian atas berbagai kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk menunjang seluruh pencapaian target kinerja baik Renstra UPI 2021-2025 maupun Perjanjian Kinerja UPI – Kemendikbudristek 2024. Berikut adalah capaian atas pencapaian target indikator Perjanjian Kinerja UPI Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut;



**Tabel 4.1. Capaian Perjanjian Kinerja
UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	67,85	85
		1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40	42,56	106
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	35	47,17	135
		2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	30	52,23	174
		2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	1,77	6,76	382
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0,80	6,92	864
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	60	69,72	116
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	35	66,30	189



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Predikat SAKIP	Predikat	AA	AA	100
		4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93,20	93,75	101
		4.3 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50	100	200

Berdasar data progres capaian saat ini, UPI perlu meningkatkan kembali kinerja terutama pada indikator yang masih lemah. Dari Target 11 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang masih belum dapat dicapai secara optimal. Indikator tersebut yakni pencapaian Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU 1). Pencapaian atas indikator IKU 1 ini masih menjadi fokus UPI untuk dapat ditingkatkan. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan perolehan pendapatan bagi tenaga pendidik (Guru) dan sebagai besar mahasiswa UPI adalah Guru, menjadi Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan bersama.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil evaluasi kinerja:

- 1) Meningkatkan kerja sama dalam pelibatan lembaga luar untuk pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. Membangun jejaring kemitraan dengan Lembaga Pendidikan pada berbagai Tingkat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Jasa keuangan untuk memberi peluang dan akses lulusan memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi dan dukungan permodalan usaha;
- 2) Belum meratanya pemahaman terhadap program MBKM sebagai bagian dari transformasi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga masih ada dosen yang tidak bersedia melakukan konversi kegiatan MBKM terhadap mata kuliah yang diampunya;
- 3) Dosen yang memiliki keahlian atau kompetensi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri atau kegiatan di luar program studi mengalami kesulitan untuk terlibat aktif. Ketidaksesuaian bidang keahlian dapat menjadi hambatan yang signifikan;



- 4) Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas. Kemudian terbatasnya anggaran bagi dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi;
- 5) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dilakukan pada artikel terindeks Garuda dan *Google Scholar*, sedangkan artikel terindeks *scopus* masih sedikit;
- 6) Sinkronisasi antara program studi dan Lembaga mitra yang terbatas dari sisi SDM, waktu dan bentuk kesepakatan yang ditetapkan;
- 7) Kegiatan monitoring implementasi metode *case method* dan *team based project* belum optimal karena aplikasi perekaman pada SPOT belum sempurna. Formatnya masih berdasarkan pengakuan dosen belum dapat merekam bukti pembelajaran dan penilaian;
- 8) Anggaran untuk mengikuti akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional;
- 9) Implementasi SAKIP belum menjadi budaya, termasuk perekaman ataupun dokumentasi program dan kegiatan atas implementasi SAKIP belum memenuhi ketentuan, dan pendalaman terkait evaluasi akuntabilitas kinerja belum menyentuh substansi peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 10) Akurasi penetapan prediksi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran belum sepenuhnya dapat dipetakan dalam rencana yang presisi.

Beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja:

- 1) Menyediakan program magang kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga lebih siap untuk diterima di dunia kerja setelah lulus;
- 2) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus, seperti melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau program *student exchange*;



- 3) Melakukan sosialisasi untuk mendorong dosen melakukan kegiatan tridarma di kampus lain dengan memenuhi kriteria QS 100;
- 4) Berperan aktif dalam mengikuti program praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara dosen dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing;
- 5) Mewajibkan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UPI khususnya yang dikelola LPPM UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *Scopus* dengan status minimal *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat;
- 6) Melakukan sinkronisasi/relevansi kurikulum prodi yang sudah ada dengan kebutuhan kompetensi, melakukan penempatan kerja praktik/magang di Lembaga mitra, serta pemanfaatan tenaga ahli/profesional dari Lembaga mitra untuk mengajar di program studi;
- 7) Menyiapkan sejumlah perangkat kebijakan diantaranya Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengakomodasi pembelajaran *Case Method* dan *Team Based Project*, serta mengadakan pelatihan kepada dosen tentang *Case Method* dan *Team Based Project*;
- 8) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga akreditasi internasional di berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam perjanjian internasional yang diakui kementerian;
- 9) Pelibatan secara aktif seluruh unit kerja di lingkungan UPI dalam implementasi SAKIP yang dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi; dan
- 10) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPI terkait data kebutuhan belanja pegawai, serta selalu mengikuti



kegiatan monitoring yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbudristek.

Selanjutnya laporan ini menjadi evaluasi bagi proses penguatan dan peningkatan kinerja untuk mempertegas kembali fokus pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 21 Februari 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D
NIP 196107061987101001

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.,
M.A.
NIP 19620208198611002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	80
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	35
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	30
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.77
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.80
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	60
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	35
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	AA



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



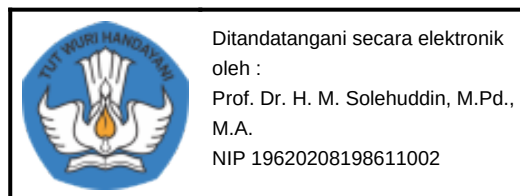
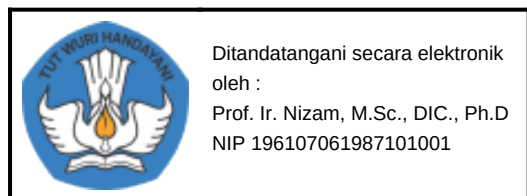
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	93.20
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 220.155.615.000,-
2.	0000	Alokasi BPPTNBH	Rp. 106.029.200.000,-
3.	0000	PRPTN-BH	Rp. 75.938.268.000,-
4.	0000	PLN/HLN	Rp. 1.461.982.000,-
5.	0000	Pendanaan dari K/L Lain	Rp. 10.887.500.000,-
6.	0000	Selain APBN	Rp. 636.151.551.984,-
Total Anggaran			Rp. 1.050.624.116.984,-

Jakarta, 21 Februari 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 9 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor Universitas Pendidikan
Indonesia
Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.,
M.A.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	35
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	30
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	1.77
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0.80
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	60
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	35
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	AA
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93.20
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
APBN			
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp 222.772.615.000
Selain APBN			
1	0000	Alokasi BPPTN BH	Rp 106.029.200.000
2	0000	PRPTN BH	Rp 75.938.268.000
3	0000	PLN/HLN/RMP	Rp 189.199.897.000
4	0000	Pendanaan lainnya dari Ditjen Diktiristek	Rp 27.644.000.000
5	0000	Pendanaan dari K/L lain	Rp 10.887.500.000



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
6	0000	Selain APBN	Rp 837.100.060.950
Total Anggaran			Rp 1.469.571.540.950


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
 Riset, dan Teknologi
 Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Bandung, 9 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor Universitas Pendidikan
 Indonesia
 Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.,
 M.A.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

